

**DATA SEKTORAL SESUAI TUGAS & FUNGSI
PADA BAWASLU KOTA MAGELANG**



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
TAHUN 2026**



LAPORAN AKHIR PENGAWASAN TAHAPAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

BAWASLU KOTA MAGELANG



2025

KATA PENGANTAR

Asslamu'alaikum Wr. Wb.

Pemilu Serentak 2024 merupakan agenda nasional yang baru diselenggarakan sekali dalam sejarah Pemilu di Indonesia, yang mana di tahun yang sama berlangsung dua agenda pemilihan, yakni Pemilu (pemilihan presiden-wakil presiden dan pemilihan legislatif) dan Pemilihan Kepala Daerah. Untuk Pemilu diadakan pada tanggal 14 Februari 2024 dan Pemilihan rencananya diadakan di tanggal 27 November 2024. Di dalam Pemilu Serentak 2024 ada peran serta dari Bawaslu Kota Magelang. Eksistensi Bawaslu Kota Magelang memiliki peran, tugas dan wewenang untuk mengawasi jalannya Pemilu Serentak 2024 di semua tahapan di wilayah kecamatan. Adapun objek pengawasan Panwascam adalah peserta pemilu, penyelenggara pemilu, hingga masyarakat yang berkepentingan dengan penyelenggaraan pemilu.

Laporan akhir ini merupakan gambaran bagaimana tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilu 2024, khususnya untuk Pemilu Presiden-Wakil Presiden, DPR-RI, DPR-Provinsi, DPR-Kabupaten/Kota, dan DPD di wilayah kerja Bawaslu Kota Magelang. Laporan berupa penyampaian informasi terkait pelaksanaan pengawasan di tahapan-tahapan Pemilihan hingga rekapitulasi data yang tercatat dari rangkaian aktivitas pengawasan.

Penyusunan laporan ini dibuat untuk memberikan informasi kepada publik maupun para stake holder yang berkepentingan serta menjadi kewajiban bagi Panwascam sebagai hasil kinerja yang diuraikan dalam bentuk tulisan. Segala bentuk kekurangan penulisan kami dan tim disampaikan permohonan maaf, tak lupa terima kasih atas segala bentuk dukungan dan bantuan yang diberikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb. Kota Magelang, 24 Februari 2025

Ketua Bawaslu Kota Magelang

Maludin Taufiq, S. IP

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PROFIL KELEMBAGAAN PENGAWAS PEMILU	1
1.1 Profil Ketua dan Anggota	1
1.2 Profil Kesekretariatan.....	4
1.3 Sarana dan Prasarana	6
1.4 Konsep Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	10
1.4.1 Rapat Kerja Teknis Pembahasan Perencanaan Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Kota Magelang.....	10
1.4.2 Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Dengan Panwaslu Kecamatan	14
1.4.3 Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Dengan Panwaslu Kecamatan	16
1.4.4 Rapat Koordinasi Pengawasan Pemungutan Suara dengan Panwaslu Kecamatan Se-Kota Magelang.	20
1.4.5 Rapat Koordinasi Pengawasan Pemungutan Suara dengan Panwaslu Kecamatan Se-Kota Magelang.	22
BAB II PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH	26
2.1 Persiapan Pengawasan	26
2.2 Pencegahan.....	27
2.3 Penanganan Pelanggaran	29
2.4 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	29
2.5 Publikasi Hasil Pengawasan	29
2.6 Inovasi Pengawasan	30
2.7 Kontrol dan Evaluasi	30

BAB III PENGAWASAN DAN PENATAAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIHAN	31
3.1 Penataan Daerah Pemilihan dan Penghitungan Alokasi Kursi, Anggota DPRD Kota Magelang dalam Pemilu 2024	34
3.2 Lampiran	35
BAB IV PENGAWASAN PENCALONAN ANGGOTA DPR, CALON ANGGOTA DPD, CALON ANGGOTA DPRD	37
4.1 Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Pengumuman Pengajuan Bakal Calon;	37
4.2 Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Pengajuan Bakal Calon;	40
Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Verifikasi Administrasi	44
4.3 Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon;	46
4.4 Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon;	50
4.5 Kegiatan Pengawasan	51
4.5 Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan	52
4.6 Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Penyusunan DCS.....	54
4.7 Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Penyusunan DCT.....	59
4.8Pengawasan Pengumuman DCT.....	61
4.9 Kontrol dan Evaluasi	67
4.10 Lampiran	67
BAB V PENGAWASAN PELAKSANAAN KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE	206
5.1 PERSIAPAN.....	206
5.2 PENCEGAHAN	208
5.3 KEGIATAN PENGAWASAN.....	210
5.4 PENANGANAN PELANGGARAN PADA TAHAPAN KAMPANYE	227
5.5 SENTRA GAKKUMDU.....	228
5.5.1 Laporan Hasil Penanganan Tindak Pidana Pemilu Tahun 2024	238
5.5.2 Laporan Tindak Pidana Pemilu	239

5.5.3	EVALUASI.....	241
BAB VI PENGAWASAN PENGADAAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK		243
6.1	Keterpenuhan Distribusi Logistik Pemilu 2024.....	247
6.2	Pengawasan Sortir lipat	254
6.3	Kendala Pengawasan Proses Sortir, Lipat, Pengepakan.....	254
6.4	EVALUASI.....	255
6.7	REKOMENDASI	256
BAB VII PENGAWASAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA HASIL PEMILU		257
7.1	Persiapan Pengawasan	257
2	Persiapan Regulasi dan Pedoman.....	257
3	Perekrutan dan Pelatihan Pengawas.....	258
3.	Penyusunan Strategi Pengawasan	259
4.	Pengawasan di Hari Pemungutan Suara	260
7.2	Pencegahan.....	261
7.3	Penanganan Pelanggaran	263
7.4	Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	264
7.5	Publikasi Hasil Pengawasan	265
7.6	Inovasi Pengawasan.....	266
7.7	Kontrol dan Evaluasi	267
BAB VIII PENGAWASAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA		270
8.1	Persiapan Pengawasan	270
8.2	Pencegahan.....	271
8.3	Penanganan Pelanggaran	272
8.4	Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	274
8.5	Publikasi Hasil Pengawasan	276
8.6	Inovasi Pengawasan.....	279

8.7 Kontrol dan Evaluasi	280
BAB IX PENGAWASAN PENETAPAN HASIL PEMILU	282
9.1 Persiapan Pengawasan	282
9.2 Pencegahan.....	283
9.3 Penanganan Pelanggaran	284
9.4 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	285
9.5 Publikasi Hasil Pengawasan	287
9.6 Inovasi Pengawasan	288
9.7 Kontrol dan Evaluasi	289
BAB X PENUTUP	291
10.1 Kesimpulan	291
11.2 Saran dan rekomendasi perbaikan	291

BAB I

PROFIL KELEMBAGAAN PENGAWAS PEMILU

Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kelembagaan pengawas pemilu, baik dari segi struktur organisasi, sumber daya manusia, maupun sarana dan prasarana yang tersedia dalam menunjang aktivitas pengawasan pemilihan umum tahun 2024.

Bab ini mencakup profil ketua dan anggota, gambaran sekretariat termasuk jumlah pegawai, serta tingkat pendidikan aparatur yang terlibat. Selain itu, laporan ini juga menguraikan fasilitas pendukung yang digunakan dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu, upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pencapaian kelembagaan yang telah diraih.

Sebagai bagian dari evaluasi dan perencanaan ke depan, laporan ini juga memuat pemetaan wilayah kerja dan indeks yang digunakan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan tugas kelembagaan. Diharapkan laporan ini dapat menjadi acuan dalam memperkuat kinerja pengawas pemilu dan meningkatkan kualitas demokrasi.

1.1 Profil Ketua dan Anggota

a. Ketua Bawaslu Kota Magelang - Maludin Taufiq, S.IP.

Maludin Taufiq merupakan Ketua Bawaslu Kota Magelang selaku Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Diklat, Organisasi, Data dan Informasi. Lahir di Magelang, Jawa Tengah pada tanggal 2 Juni 1973. Ia menempuh pendidikan S1 di Jurusan Hubungan Internasional dan sejak muda memiliki ketertarikan pada dunia politik serta kepemiluan. Sebagai seorang muslim, ia meyakini bahwa integritas dan transparansi dalam pemilu adalah bagian penting dalam menjaga demokrasi yang sehat.

Perjalanan kariernya dimulai dari bawah sebelum akhirnya menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Magelang periode 2023-2028. Ia pertama kali

terlibat dalam dunia sosial pada tahun 2001 dengan bergabung di LSM Care Internasional Indonesia di Jawa Timur. Setelahnya, ia meniti karier di dunia keuangan, berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain.

Pada tahun 2008, Taufiq memutuskan beralih profesi ke dunia pendidikan dan menjadi guru honorer di beberapa sekolah, termasuk sebuah madrasah ibtidaiyah (MI) di Srumbung, Kabupaten Magelang, hingga terakhir mengajar di sebuah SD di Bandongan. Semasa menjadi guru, ia mulai terlibat dalam penyelenggaraan pemilu dengan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Magelang Utara pada Pemilu 2014. Pengalamannya terus bertambah hingga pada Pemilu 2019 ia dipercaya sebagai Ketua PPK Magelang Utara.

Keseriusannya di bidang kepemiluan membawanya bergabung dengan Bawaslu Kota Magelang sebagai anggota divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Taufiq harus beradaptasi dengan dunia hukum meski latar belakang pendidikannya bukan dari bidang tersebut. Salah satu pengalaman berkesannya adalah ketika Bawaslu Kota Magelang menghadapi gugatan di Mahkamah Konstitusi terkait 25 TPS pada Pemilu 2019 serta menyelenggarakan sidang adjudikasi dua kali dalam tahun yang sama.

Pada 2023, ia kembali mengikuti seleksi anggota Bawaslu Kota Magelang dan terpilih sebagai ketua. Dalam kepemimpinannya, ia berkomitmen untuk menciptakan pemilu yang bersih dan bebas dari pelanggaran, termasuk praktik politik uang yang masih menjadi tantangan utama dalam demokrasi.

b. Anggota - Sylvia Ayu Paramita, S.IP.

Sylvia Ayu Parmita merupakan Anggota Bawaslu Kota Magelang Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Lahir di Magelang, Jawa Tengah pada tanggal 24 Juli 1983. Sylvia menyelesaikan pendidikan tinggi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Semarang jurusan Ilmu Pemerintahan. Sejak masa kuliah telah aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan, seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP Undip dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)

Komisariat FISIP Undip. Setelah menyelesaikan studinya, keterlibatan dalam organisasi terus berlanjut melalui DPC PA GMNI Magelang Raya.

Dalam perjalanan kariernya, Sylvia Ayu Paramita memiliki pengalaman kerja yang beragam di sektor korporasi maupun lembaga publik. Beliau pernah menjabat sebagai Supervisor Customer Care di PT Telkom Divisi Regional 4 Jawa Tengah dan DIY. Selanjutnya, Sylvia bergabung dengan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sebagai Asisten Komisioner, di mana Sylvia turut berperan dalam pengelolaan dan penyampaian informasi publik. Pengalaman profesionalnya juga mencakup peran sebagai HRD di PT Telkom Datael Magelang, yang semakin memperkuat kompetensinya dalam bidang manajemen sumber daya manusia.

Dengan latar belakang pendidikan, pengalaman organisasi, serta perjalanan karier yang luas, Sylvia Ayu Paramita memiliki wawasan yang mendalam dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Keahlian serta dedikasinya di berbagai bidang menjadi modal berharga dalam menjalankan tugas di lingkungan pengawas pemilu, khususnya dalam upaya meningkatkan transparansi dan efektivitas kelembagaan.

c. Anggota - Abdul Qohir Zakariya, S.H.I.

Abdul Qohir Zakariya merupakan Anggota Bawaslu Kota Magelang Koordinator Divisi HP2H (Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan, Masyarakat). Abdul Qohir Zakariya lahir di Pati, Jawa Tengah pada 27 Juli 1983. Menyelesaikan pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Semarang jurusan Hukum Perdata. Sejak masa kuliah Zakariya telah aktif dalam berbagai organisasi, termasuk Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Gerakan Pemuda Ansor, yang memperkuat wawasan serta keterampilannya dalam bidang hukum dan sosial kemasyarakatan.

Dalam perjalanan kariernya, Abdul Qohir Zakariya memiliki pengalaman profesional yang luas, khususnya dalam bidang hukum. Zakariya merupakan anggota advokat di Jawa Tengah dan telah berkontribusi dalam berbagai aspek penegakan hukum serta advokasi masyarakat. Dengan latar belakang akademik yang kuat serta pengalaman di bidang hukum

dan organisasi kepemudaan, beliau memiliki pemahaman mendalam mengenai sistem hukum perdata serta dinamika sosial yang berkaitan dengan penegakan aturan dan kebijakan publik.

Dedikasi serta pengalaman yang dimiliki menjadikannya figur yang kompeten dalam mendukung tugas dan fungsi pengawasan pemilu. Pemahaman hukum yang mendalam serta keterlibatannya dalam organisasi sosial dan advokasi memberikan nilai tambah dalam menjalankan tanggung jawabnya dalam memastikan transparansi dan keadilan dalam proses demokrasi.

1.2 Profil Kesekretariatan

Kesekretariatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Magelang merupakan unsur pendukung yang berperan dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi pengawasan pemilu di tingkat kota. Kesekretariatan memiliki peran strategis dalam memastikan operasional kelembagaan berjalan efektif, termasuk dalam aspek administratif, keuangan, sumber daya manusia, serta koordinasi teknis pengawasan pemilu.

Secara struktural, kesekretariatan Bawaslu Kota Magelang dipimpin oleh seorang Koordinator Sekretariat yang bertanggung jawab dalam mengelola seluruh aspek operasional dan administratif kelembagaan. Di bawah koordinasinya, terdapat berbagai bidang kerja yang meliputi urusan kepegawaian, keuangan, logistik, serta dukungan teknis dalam pelaksanaan tugas pengawasan pemilu.

Dari segi sumber daya manusia, kesekretariatan Bawaslu Kota Magelang terdiri dari pegawai yang berasal dari berbagai latar belakang, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) serta tenaga pendukung lainnya. Keberagaman kompetensi dan pengalaman pegawai menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas kerja kelembagaan. Selain itu, kesekretariatan juga bertanggung jawab dalam penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan guna menunjang kelancaran tugas pengawasan pemilu.

Kesekretariatan Bawaslu Kota Magelang juga berperan dalam memastikan koordinasi yang baik antara Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, jajaran pengawas pemilu di

tingkat kecamatan (Panwascam), serta pemangku kepentingan lainnya. Dengan dukungan kesekretariatan yang profesional dan solid, diharapkan Bawaslu Kota Magelang dapat menjalankan tugas pengawasan pemilu secara optimal, transparan, dan akuntabel.

No	Nama	Jabatan	Status Pegawai	Tingkat Pendidikan
1	Chintami Edwiennada, S.S	Koordinator Sekretariat	PNS	S1
2	Hugo Danu Sambodo, A.Md	Bendahara Pengeluaran Pembantu	PNS	D3
3	Yangky Tri Satya, S.E	Pelaksana Teknis	PPPK	S1
4	M. Andre Ardhan, S.E	Pelaksana Teknis	PPNPN	S1
5	Nofiar Dwi Masandy Putra, S.Kom	Pelaksana Teknis	PPNPN	S1
6	Happy Pramesti Siwi, S.Si	Pelaksana Teknis	PPNPN	S1
7	Wahid Putro Nugroho, S.Ak	Pelaksana Teknis	PPNPN	S1
8	Dimas Wahyu Novianto, S.Tr.I.Kom	Pelaksana Teknis	PPNPN	S1
9	Eka Paksi Juhana Putra	Tenaga Pendukung (Keamanan)	PPNPN	SMA
10	Rahmad Abadi	Tenaga Pendukung (Keamanan)	PPNPN	SMA
11	Abdullah	Tenaga Pendukung (Pramubakti)	PPNPN	SMA

Tabel di atas memberikan gambaran mengenai struktur sumber daya manusia yang ada di Kesekretariatan Bawaslu Kota Magelang. Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa:

- Koordinator Sekretariat adalah jabatan tertinggi dalam kesekretariatan yang dipegang oleh Chintami Edwiennada, S.S, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan latar belakang pendidikan Sarjana (S1).
- Bagian Keuangan dipegang oleh Hugo Danu Sambodo, A.Md, yang bertugas sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu dan memiliki latar belakang pendidikan Diploma 3 (D3).
- Pelaksana Teknis terdiri dari enam pegawai dengan status yang berbeda, yaitu satu pegawai PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan lima pegawai PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri). Mereka memiliki latar

belakang pendidikan minimal S1 dan bertugas dalam berbagai aspek teknis operasional di kesekretariatan.

- Tenaga Pendukung terdiri dari tiga pegawai PPNN, dua di antaranya bertugas sebagai Tenaga Keamanan, dan satu orang sebagai Pramubakti. Mereka memiliki latar belakang pendidikan minimal SMA dan bertugas dalam mendukung operasional harian di lingkungan Bawaslu Kota Magelang.

1.3 Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kesekretariatan Bawaslu Kota Magelang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang efektivitas kerja serta kelancaran operasional kelembagaan. Sarana dan prasarana ini mencakup berbagai fasilitas perkantoran, peralatan kerja, serta infrastruktur pendukung lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pengawasan pemilu.

- Fasilitas Kantor

Kesekretariatan Bawaslu Kota Magelang memiliki kantor yang berfungsi sebagai pusat operasional dalam mendukung kegiatan pengawasan pemilu. Fasilitas kantor yang tersedia meliputi:

- a) Ruang kerja pegawai, termasuk ruangan untuk Koordinator Sekretariat, staf administratif, serta tim teknis.
 - b) Ruang rapat dan koordinasi, digunakan untuk berbagai kegiatan seperti rapat internal, pertemuan dengan stakeholder, serta evaluasi pelaksanaan pengawasan pemilu.
 - c) Ruang arsip dan dokumentasi, yang berfungsi untuk menyimpan berbagai dokumen penting terkait administrasi, kepegawaian, serta laporan pengawasan pemilu.
 - d) Ruang pelayanan publik, yang digunakan untuk memberikan layanan informasi kepada masyarakat serta menerima laporan terkait dugaan pelanggaran pemilu.
- Peralatan dan Teknologi Pendukung

Untuk mendukung efisiensi kerja, kesekretariatan juga dilengkapi dengan berbagai peralatan dan teknologi pendukung, antara lain:

- a) Perangkat komputer dan laptop, yang digunakan oleh staf dalam menjalankan tugas administrasi dan teknis terdiri dari 8 (delapan) laptop dan 8 (delapan) Personal Computer. Peralatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Pendaftaran	Nama Barang	Merk/Type	Tahun Perolehan
1	439	LAPTOP	ACER SWIFT GO 14 SFG14-71-76DC	2023
2	440	LAPTOP	ACER SWIFT GO 14 SFG14-71-76DC	2023
3	441	LAPTOP	ACER SWIFT GO 14 SFG14-71-76DC	2023
4	442	LAPTOP	ACER SWIFT GO 14 SFG14-71-76DC	2023
5	135	LAPTOP	LENOVO YOGA 520-141KB	2017
6	212	LAPTOP	HP	2022
7	174	LAPTOP	ASUS PRO P1440FB	2019
8	136	LAPTOP	LENOVO YOGA 520-141KB	2017
9	192	P.C Unit	LENOVO IDEA CENTER AIO 520-221KL	2017
10	512	P.C Unit	ASUS 44103103	2019
11	511	P.C Unit	ASUS 44103103	2019
12	318	P.C Unit	HP 200 G3 AIO	2018
13	190	P.C Unit	LENOVO IDEA CENTER AIO 520-221KL	2017
14	194	P.C Unit	LENOVO IDEA CENTER AIO 520-221KL	2017
15	193	P.C Unit	LENOVO IDEA CENTER AIO 520-221KL	2017
16	191	P.C Unit	LENOVO IDEA CENTER AIO 520-221KL	2017

TABEL 1. 1Rincian Perangkat Komputer dan Laptop Bawaslu Kota Magelang

- b) Jaringan internet dan server data, yang memastikan kelancaran komunikasi dan pengelolaan data secara digital.
- c) Peralatan cetak dan dokumentasi, seperti printer dan scanner guna mendukung kebutuhan administrasi sehari-hari terdiri dari 7 (tujuh) Printer dan 3 (tiga) Scanner.

No	Nomor Urut Pendaftaran	Nama Barang	Merk/Type	Tahun Perolehan
1	386	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON ECOTANK L3250	2023
2	327	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON PRINTER INKJET L360	2018
3	140	Printer (Peralatan Personal Komputer)	BROTHER DCP T700	2017
4	328	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON PRINTER INKJET L360	2018
5	138	Printer (Peralatan Personal Komputer)	BROTHER DCP T700	2017
6	141	Printer (Peralatan Personal Komputer)	BROTHER DCP T700	2017
7	329	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON PRINTER INKJET L360	2018
8	102	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	FUJITSU FI 7140	2023
9	35	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	FUJITSU FI 7140	2019
10	103	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	FUJITSU FI 7140	2023

TABEL 1. 2Rincian Printer dan Scanner Bawaslu Kota Magelang

- d) Peralatan audiovisual, termasuk 2 (dua) LCD proyektor dan layar presentasi yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi serta pelatihan pengawasan pemilu.

No	Nomor Urut Pendaftaran	Nama Barang	Merk/Type	Tahun Perolehan
1	33	LCD Projector/Infocus	IN 112X	2017
2	72	LCD Proyektor/Infocus	Panasonic-PT LB426	2023

TABEL 1. 3Rincian LCD Proyektor Bawaslu Kota Magelang

- **Kendaraan Operasional**

Dalam mendukung mobilitas tim pengawas pemilu, Bawaslu Kota Magelang memiliki kendaraan operasional yang digunakan untuk berbagai keperluan, seperti supervisi lapangan, koordinasi dengan panwascam, serta kebutuhan lainnya. Adapun kendaraan operasional tersebut sifatnya adalah sewa yang diberikan oleh pihak Bawaslu Provinsi Jawa Tengah kepada Bawaslu Kabupaten atau Kota selama jangka waktu tertentu. Berikut adalah kendaraan operasional di Bawaslu Kota Magelang:

No	Merk Mobil	No Polisi	Keterangan
1	Xpander Hitam	B 1062 DOM	Mobil Operasional Komisioner
2	Xpander Hitam	B 1064 DOM	Mobil Operasional Komisioner
3	Xpander Hitam	B 1072 DOM	Mobil Operasional Komisioner
4	Xpander Hitam	B 1730 DOM	Mobil Operasional Sentra Gakkumdu
5	Avanza	B 2521 UIL	Mobil Operasional Koordinator Sekretariat

- **Sarana Pendukung Keamanan dan Kenyamanan**

Selain fasilitas utama, kesekretariatan juga dilengkapi dengan sarana pendukung lain guna menunjang kenyamanan dan keamanan lingkungan kerja, seperti:

- a) Sistem keamanan, termasuk CCTV dan petugas keamanan yang bertugas menjaga lingkungan kantor. Terdapat 8 (delapan) CCTV yang dipasang di kantor Bawaslu

Kota Magelang, yakni di setiap ruangan staf maupun pimpinan, ruang rapat, ruang tamu, serta tempat parkir.

- b) Peralatan keselamatan kerja, seperti alat pemadam kebakaran ringan (APAR) untuk mengantisipasi keadaan darurat.

1.4 Konsep Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Sebagai upaya dalam meningkatkan kapasitas pengawas pemilihan umum adhoc di jajaran Bawaslu Kota Magelang, beserta staf pelaksana teknis divisi dan sekretariat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kota Magelang, Bawaslu Kota Magelang melalui Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat telah menyelenggarakan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang efektivitas pengawasan serta memperkuat kemampuan dalam penanganan pelanggaran selama proses pemilu berlangsung. Pelaksanaan program peningkatan kapasitas SDM ini dilakukan secara berkelanjutan dalam rentang waktu satu tahun, mulai dari Januari hingga Desember 2024.

Adapun bentuk kegiatan peningkatan kapasitas yang telah dilaksanakan meliputi berbagai pelatihan teknis, bimbingan teknis (bimtek), workshop, serta pembinaan berkala bagi pengawas pemilu di semua tingkatan. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran pengawas pemilu di Kota Magelang memiliki kompetensi yang lebih baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga dapat memastikan pemilu yang jujur, adil, serta transparan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

1.4.1 Rapat Kerja Teknis Pembahasan Perencanaan Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Kota Magelang

Rapat pembahasan perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan Pemilu 2024 ini bermaksud memberikan gambaran umum kepada Sekretariat Panwaslu Kecamatan se Kota Magelang terkait dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) RDP Kecamatan yang akan dilaksanakan sampai tahapan pengawasan

Pemilu 2024 selesai. Agar kegiatan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dapat berjalan dengan lancar Jajaran Bawaslu Kota dan Panwaslu Kecamatan membuat *Timeline Kegiatan*.

Karena itu, semakin baik pengelolaan keuangan di Pengawas Pemilu maka dapat menjadi stimulus bagi semakin baik pula kualitas hasil pengawasan. Maka dengan itu, Bawaslu Kota Magelang bermaksud menyelenggarakan Kegiatan Rapat Pembahasan Perencanaan Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Kota Magelang, sebagai upaya memberikan penjelasan terkait dengan pelaksanaan RAB RDP Kecamatan dan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pemilihan Umum Serentak tahun 2024. Mengingat, Pemilu serentak 2024 merupakan Pemilu yang memiliki kompleksitas tinggi, baik dalam pengawasan maupun pelaksanaannya sehingga Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten sangat dibutuhkan untuk mendukung kelancaran administrasi keuangan.

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa, 16 Januari 2024, bertempat di Hotel Sriti, Kota Magelang. Acara ini diikuti oleh 15 peserta yang terdiri atas:

1. Kepala Sekretariat Panwaslucam se-Kota Magelang
2. Staf Pengelola Keuangan (SPK) Sekretariat Panwaslucam se-Kota Magelang
3. Staf Teknis Administrasi Sekretariat Panwaslucam se-Kota Magelang
4. Staf Teknis Non PNS Sekretariat Panwaslucam Se Kota Magelang
5. Staf Sekretariat Bawaslu Kota Magelang

Dalam kegiatan ini, juga diselenggarakan bimbingan teknis bagi para Sekretariat Panwaslucam. Tujuan dari bimbingan teknis ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan Panwaslucam dalam pengelolaan keuangan. Dengan demikian, diharapkan tercipta keseragaman serta ketertiban dalam pelaksanaan tugas mereka. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mewujudkan administrasi pertanggungjawaban keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel.

Melalui bimbingan teknis ini, diharapkan pula adanya optimalisasi penyerapan anggaran dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 di tingkat kecamatan. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, Panwaslucam dapat menjalankan tugasnya secara efektif serta memastikan kelancaran proses pengawasan pemilu di wilayah masing-masing



Gambar 1.41 Dokumentasi Pembukaan Rapat Kerja Teknis Pembahasan Perencanaan Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Kota Magelang



Gambar 1.42 Narasumber dan Korsek Rapat Kerja Teknis Pembahasan Perencanaan Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Kota Magelang



Gambar 1.43 Dokumentasi Pembacaan Laporan Pertanggungjawaban Rapat Kerja Teknis Pembahasan Perencanaan Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Kota Magelang



*Gambar 1.44 Dokumentasi Pertanyaan dari peserta Rapat Kerja Teknis Pembahasan
Perencanaan Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024
di Kota Magelang*

1.4.2 Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Dengan Panwaslu Kecamatan

Sengketa proses pemilu merupakan sengketa yang terjadi antara peserta pemilu atau antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Sementara itu, sengketa atau perselisihan hasil pemilu adalah ketidaksepakatan antara KPU dan peserta pemilu terkait penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Dengan demikian, sengketa pemilu dapat dipahami sebagai ketidaksepahaman yang muncul selama proses pemilu, mulai dari tahapan awal hingga pasca pemilu, baik antar-peserta pemilu maupun antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu.

Untuk mengantisipasi dan menangani potensi sengketa tersebut, diperlukan adanya Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Antar-Peserta Pemilu 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan pemahaman mengenai peran serta Bawaslu Kota Magelang, Panwaslu Kecamatan, serta pemangku kepentingan (stakeholders) dalam penyelesaian sengketa antar-peserta pemilu di Kota Magelang.

Adapun maksud dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah memberikan pemahaman terkait mekanisme penyelesaian sengketa pemilu serta memperjelas peran Panwaslu Kecamatan dan partai politik dalam menghadapi potensi sengketa antar-peserta Pemilu 2024 di Kota Magelang. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman bersama terkait potensi sengketa antar-peserta pemilu di Kota Magelang, menyamakan persepsi dalam menghadapi dan menyelesaikan sengketa antar-peserta Pemilu 2024, dan meningkatkan pemahaman mengenai prosedur penyelesaian sengketa antar-peserta pemilu.

Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Antar-Peserta Pemilu dengan koordinasi Panwaslu Kecamatan dilaksanakan pada Rabu, 17 Januari 2024, pukul 09.00–12.00 WIB, bertempat di Kantor Bawaslu Kota Magelang. Kegiatan ini diikuti oleh 25 peserta yang terdiri atas staf Bawaslu Kota Magelang serta Panwaslu Kecamatan se-Kota Magelang.



Gambar 1.46 Dok. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Sebelum dimulainya acara



1.4.3 Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Dengan Panwaslu Kecamatan

Berkaitan dengan Diterbitkannya Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan juga Memasuki Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih dan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, sehingga, dirasa perlu dilaksanakannya Rapat Koordinasi Pokja Sentra Gakkumdu dengan tema “Larangan Dalam Kampanye Pemilu

2024” guna meningkatkan kapasitas terkait dengan Potensi Pelanggaran pada tahapan kampanye Pemilu mendatang, dan menyamakan persepsi antar anggota Gakkumdu jika terjadi pelanggaran pidana pada tahapan kampanye pada pemilu 2024 di Kota Magelang.

Maksud digelarnya acara ini adalah untuk Menyamakan persepsi dan memberikan pemahaman kepada seluruh anggota Gakkumdu Kota Magelang terkait dengan tema “Larangan Dalam Kampanye Pemilu 2024”. Tujuan dari acara tersebut adalah untuk Peningkatan kapasitas dan menyamakan Persepsi anggota Sentra Gakkumdu Kota Magelang terkait dengan Potensi Penanganan Pelanggaran Pidana pada masa Kampanye Pemilu 2024; Memberikan pengetahuan dan pemahaman bersama terkait Larangan dalam Kampanye Pemilu 2024; dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan Sinergitas antara, Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan.

Acara Rapat Koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dengan tema "Larangan dalam Kampanye Pemilu 2024" dilaksanakan pada hari Selasa, 30 Januari 2024, bertempat di Rumah Makan Sop Buntut Hj. Wongso, Kota Magelang. Acara ini dimulai pada pukul 09.30 WIB hingga selesai.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh 22 peserta, yang terdiri atas anggota Sentra Gakkumdu serta seluruh jajaran Bawaslu Kota Magelang. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait berbagai larangan dalam kampanye Pemilu 2024, serta membekali para anggota Gakkumdu dengan langkah-langkah yang harus diambil dalam mengantisipasi dan menangani potensi pelanggaran yang terjadi selama masa kampanye di Kota Magelang.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh peserta dapat meningkatkan kapasitas dalam mengawasi jalannya kampanye, memastikan setiap aturan dipatuhi, serta mengambil tindakan yang tepat jika ditemukan pelanggaran. Dengan demikian, Pemilu 2024 di Kota Magelang dapat berlangsung secara jujur, adil, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.



Gambar 1.49 Dok. Pertanyaan dari peserta Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa dalam Pemilu 2024 di Bawaslu Kota Magelang

Gambar di atas merupakan dokumentasi dari rangkaian pembukaan setiap acara atau kegiatan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kota Magelang. Prosesi pembukaan ini merupakan bagian wajib dalam setiap kegiatan, baik di tingkat Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi, maupun Bawaslu Kabupaten/Kota.

Sebagai bagian dari rangkaian pembukaan, setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, seluruh peserta juga diwajibkan untuk menyanyikan Mars Bawaslu. Tradisi ini tidak hanya menjadi simbol formalitas, tetapi juga memiliki makna mendalam dalam menanamkan semangat dan nilai-nilai demokrasi kepada seluruh peserta.



Gambar 1.50 Dok. Pemaparan Materi Oleh Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Magelang



Gambar 1.51. Dok. Pertanyaan dari peserta Rapat Koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dengan tema "Larangan dalam Kampanye Pemilu 2024"

1.4.4 Rapat Koordinasi Pengawasan Pemungutan Suara dengan Panwaslu Kecamatan Se-Kota Magelang.

Pemungutan serta penghitungan suara di TPS terdapat Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) bagian struktur Bawaslu level bawah yang merupakan unggulan dari Bawaslu untuk menyukseskan pemilu. PTPS berkewajiban memahami tugas, kewajiban dan kewenangannya dalam pelaksanaan tugas, karena berperan di lapangan secara langsung pada proses pemilu sebagai garda terdepan. Fungsi PTPS yaitu: Pertama, PTPS berfungsi saat pemilihan di TPS adalah mengawasi persiapan pemungutan suara. Kedua, seluruh kegiatan pelaksanaan pemungutan suara diawasi PTPS agar berjalan lancar sesuai aturan ketentuan. Ketiga, mengawasi persiapan penghitungan suara. Terakhir, mengawasi pelaksanaan penghitungan suara sampai hasil pergerakan penghitungan suara dari TPS ke PPK.

Acara ini diselenggarakan dengan tujuan utama untuk menyusun strategi dalam pengawasan tahapan pemungutan suara Pemilu 2024. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi serta mengatasi berbagai kendala yang mungkin timbul selama proses pemungutan suara di Kota Magelang.

Melalui rapat koordinasi ini, Bawaslu Kota Magelang berupaya memastikan bahwa setiap tahapan pemilu dapat diawasi dengan baik guna menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kelancaran proses pemungutan suara. Dengan adanya strategi pengawasan yang matang, diharapkan potensi permasalahan atau pelanggaran dapat diminimalisir sehingga tercipta pemilu yang jujur dan adil.

Selain itu, Bawaslu Kota Magelang juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas para pengawas pemilu agar memiliki kompetensi yang memadai dalam menjalankan tugasnya. Dengan pengawas yang profesional dan berintegritas, diharapkan seluruh tahapan Pemilu 2024 dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan prinsip demokrasi yang berlaku.

Acara Rapat Koordinasi Pengawasan Pemungutan Suara dengan Panwaslu Kecamatan se-Kota Magelang diselenggarakan pada hari Senin, 5 Februari 2024. Kegiatan ini dimulai

pada pukul 09.00 WIB hingga selesai dan bertempat di Kantor Bawaslu Kota Magelang, yang diikuti oleh 15 peserta yang terdiri atas jajaran anggota Bawaslu Kota Magelang, perwakilan KPU Kota Magelang, Ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan se-Kota Magelang, serta staf sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kota Magelang.

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memperkuat koordinasi dan strategi dalam pengawasan tahapan pemungutan suara Pemilu 2024. Melalui rapat ini, diharapkan seluruh peserta dapat menyamakan persepsi terkait regulasi dan teknis pengawasan, mengantisipasi potensi kendala yang mungkin muncul terutama dalam tahapan pemungutan dan penghitungan surat suara di TPS, serta memastikan pelaksanaan pemilu berjalan dengan transparan, jujur, dan adil.

Dengan adanya koordinasi yang baik antara Bawaslu, KPU, dan Panwaslu Kecamatan, diharapkan proses pemungutan suara di Kota Magelang dapat berjalan lancar serta sesuai dengan prinsip demokrasi yang berlaku.



Gambar 1.52 Dok. Rangkaian Pembukaan Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars Bawaslu yang dilakukan oleh seluruh peserta kegiatan



Gambar 1.53 Dok. Narasumber dari KPU (sebelah kiri) dan dari Bawaslu Kota Magelang oleh



Kordiv HP2H Bawaslu Kota Magelang

Gambar 1.54 Dok. Penyampaian materi oleh KPU Kota Magelang kepada peserta Rapat Koordinasi Pengawasan Pemungutan Suara Dengan Panwaslu Kecamatan Se Kota Magelang

1.4.5 Rapat Koordinasi Pengawasan Pemungutan Suara dengan Panwaslu Kecamatan Se-Kota Magelang.

Program Fasilitasi Pelatihan Saksi Partai Politik dan Saksi Tim Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dirancang untuk menciptakan kelompok instruktur yang kompeten dalam mengedukasi serta memberdayakan saksi pemilu di tingkat yang lebih tinggi. Program ini bertujuan agar saksi pemilu memiliki pemahaman yang mendalam

tentang proses pemilu, dapat mengidentifikasi serta melaporkan pelanggaran, serta siap menghadapi tantangan yang mungkin terjadi selama proses pemungutan dan penghitungan suara.

Latar belakang pelaksanaan program ini mencakup beberapa faktor utama, yaitu:

1. Pemahaman terhadap tahapan pemungutan dan penghitungan suara
Proses tahapan pemungutan dan penghitungan suara melibatkan berbagai kegiatan, mulai dari pengambilan sumpah bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Ketertiban KPPS, pelaksanaan penghitungan suara, hingga pemberian keterangan saksi dalam perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK). Oleh karena itu, saksi peserta pemilu perlu memahami dengan baik setiap tahapan tersebut agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif.
2. Mitigasi terhadap potensi pelanggaran
Dalam proses penghitungan suara, terdapat risiko tinggi terjadinya berbagai bentuk pelanggaran, seperti kecurangan, intimidasi, dan manipulasi hasil pemilu. Oleh karena itu, saksi peserta pemilu perlu dibekali dengan keterampilan teknis serta pemahaman mendalam mengenai regulasi pemilu agar mampu mengidentifikasi dan melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi.
3. Peran saksi dalam perselisihan hasil pemilu
Saksi peserta pemilu sering kali menjadi saksi kunci dalam perselisihan hasil pemilu yang diajukan ke MK. Untuk itu, peningkatan kapasitas saksi menjadi sangat penting agar mereka mampu memberikan kesaksian yang kuat, kredibel, serta didukung oleh bukti yang valid dalam proses pembuktian di pengadilan.
4. Kesiapan mental dan emosional saksi
Saksi peserta pemilu kerap menghadapi tekanan emosional dan psikologis yang tinggi, terutama jika berhadapan dengan potensi intimidasi atau ancaman selama proses pemilu berlangsung. Oleh karena itu, keberhasilan mereka dalam menjalankan tugasnya juga bergantung pada kesiapan mental dan emosional yang matang,

sehingga mereka dapat tetap profesional dan berani dalam mengawal proses demokrasi.

Maksud diadakannya acara ini adalah untuk Melatih peserta sebagai pelatih yang efektif, memungkinkan mereka untuk mengajarkan dan mentransfer pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh kepada peserta saksi peserta pemilu. Tujuan ini mencakup persiapan materi, presentasi yang efektif, serta penerapan metode pengajaran yang memotivasi dan berfokus pada keterampilan saksi peserta pemilu.

Tujuan kegiatan ini adalah Saksi peserta pemilu diharapkan dapat memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran dan tanggung jawab saksi peserta pemilu dalam setiap tahap proses pemungutan dan penghitungan suara, mulai dari pengambilan sumpah bagi KPPS dan Petugas Ketertiban KPPS hingga pemberian keterangan saksi peserta pemilu di MK; Memotivasi saksi peserta pemilu agar memiliki keterampilan teknis yang kuat dalam pengawasan pemilu, termasuk kemampuan untuk memahami dan mengatasi potensi pelanggaran pemilu yang mungkin terjadi di tempat pemungutan suara; Memperkuat kesiapan saksi peserta pemilu secara mental dan emosional serta mengembangkan keterampilan interpersonal dan komunikasi, termasuk diplomasi dalam berurusan dengan berbagai pihak terkait pemilu, seperti penyelenggara pemilu Ad Hoc sesuai dengan tingkat kewenangannya, pemilih, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Acara Training of Trainer (ToT) Pelatihan Saksi Peserta Pemilu 2024 Tingkat Kabupaten/Kota diselenggarakan pada hari Kamis, 8 Februari 2024, bertempat di Trio Front One Resort Magelang. Kegiatan ini dimulai pada pukul 09.00 WIB hingga selesai dan dihadiri oleh berbagai peserta yang berasal dari perwakilan saksi partai politik serta tim kampanye peserta Pemilu 2024.

Peserta pelatihan ini terdiri atas:

- a. Saksi dari 18 Partai Politik Peserta Pemilu 2024, masing-masing diwakili oleh 4 orang per partai.

- b. Saksi dari 11 Tim Kampanye Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Peserta Pemilu 2024, masing-masing diwakili oleh 4 orang per tim.
- c. Saksi dari 3 Tim Kampanye Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Peserta Pemilu 2024, masing-masing diwakili oleh 4 orang per tim.

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman para saksi terkait regulasi pemilu, proses pemungutan dan penghitungan suara, serta mekanisme pengawasan di tempat pemungutan suara (TPS). Melalui kegiatan ini, diharapkan para saksi dapat menjalankan tugasnya dengan profesional dan mampu berkontribusi dalam menjaga transparansi, kejujuran, serta integritas dalam pelaksanaan Pemilu 2024.



Gambar 1.55 Dok. Foto Bersama antara Narasumber dan seluruh peserta acara ToT (Training of Trainer) Pelatihan Saksi Peserta Pemilu 2024 Tingkat Kab/Kota

BAB II

PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH

2.1 Persiapan Pengawasan

Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih dalam Pemilu 2024 merupakan tahapan krusial untuk memastikan hak pilih warga negara terpenuhi. Berikut adalah langkah-langkah persiapan dalam proses ini:

1. Persiapan Regulasi dan Teknis
 - a Menyesuaikan regulasi dengan UU Pemilu dan Peraturan KPU terkait pemutakhiran data pemilih.
 - b Mempersiapkan sistem teknologi informasi untuk mendukung pemutakhiran dan pencocokan data pemilih.
 - c Koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk validasi data kependudukan.
2. Penyusunan Data Pemilih Awal
 - a Menggunakan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diperoleh dari pemerintah.

- b Menganalisis data pemilih dari Pemilu/Pilkada sebelumnya sebagai referensi.
- 3. Pencocokan dan Penelitian (Coklit)
 - a Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) melakukan Coklit dari rumah ke rumah.
 - b Verifikasi dilakukan dengan e-KTP atau KK untuk memastikan pemilih masih memenuhi syarat.
 - c Menghapus pemilih yang tidak memenuhi syarat (meninggal, pindah domisili, TNI/Polri, dll.).
- 4. Penyusunan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS)
 - a DPS diumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan masukan.
 - b Masyarakat bisa mengajukan perbaikan jika ada data yang tidak sesuai.
- 5. Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
 - a Setelah perbaikan, DPS diperbarui menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).
 - b DPT diumumkan secara luas dan digunakan dalam proses pemungutan suara.
- 6. Pemeliharaan dan Perbaikan DPT
 - a Jika ada perubahan data pemilih setelah DPT ditetapkan, dilakukan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
 - b Pada hari pemungutan suara, pemilih yang belum terdaftar dalam DPT/DPTb tetapi memiliki e-KTP bisa masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Persiapan ini dilakukan untuk memastikan daftar pemilih yang akurat, mutakhir, dan inklusif dalam Pemilu 2024.

2.2 Pencegahan

Pemutakhiran data pemilih (Mutarlih) dalam Pemilu 2024 merupakan proses yang penting untuk memastikan daftar pemilih yang akurat, valid, dan

mutakhir. Pencegahan dalam pelaksanaannya dilakukan untuk menghindari kesalahan atau potensi kecurangan. Berikut adalah upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Magelang Kota Magelang:

1. Pencegahan Kesalahan Administratif

- a Verifikasi dan validasi data pemilih secara berlapis oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
- b Penggunaan teknologi Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih) untuk mendeteksi potensi data ganda dan ketidaksesuaian.
- c Cocok dan teliti (coklit) secara langsung ke rumah pemilih dengan pencocokan data KTP elektronik dan Kartu Keluarga.
- d Memberikan surat imbauan kepada KPU Kota Magelang yang isinya mengingatkan agar pelaksanaan coklit harus mematuhi regulasi yang ada.

2. Pencegahan Kecurangan Pemilih Ganda

- a Pencoretan nama pemilih yang meninggal dunia, pindah domisili, atau tidak memenuhi syarat* dari daftar pemilih tetap (DPT).
- b Penggunaan NIK dalam sistem Sidalih untuk mendeteksi pemilih ganda.
- c Koordinasi dengan Dukcapil dan instansi terkait untuk mendapatkan data kependudukan terbaru.

3. Pencegahan Pemilih Tidak Terdaftar

- a Sosialisasi aktif melalui media sosial, website, dan pengumuman desa/kelurahan agar masyarakat memastikan dirinya terdaftar.
- b Pemberian kesempatan bagi pemilih yang belum terdaftar untuk melaporkan ke KPU atau PPS sebelum batas waktu ditetapkan.
- c Penyediaan mekanisme DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) bagi pemilih yang pindah domisili atau memiliki kebutuhan khusus.

4. Pencegahan Manipulasi dan Intervensi Politik

- a Pengawasan oleh Bawaslu Kota Magelang, pemantau pemilu, dan masyarakat untuk memastikan transparansi dalam proses mutarlih.
- b Pelaporan dan sanksi bagi petugas yang melakukan manipulasi data pemilih.
- c Peningkatan kapasitas petugas pemutakhiran data agar bekerja sesuai prosedur dan etika.

Langkah-langkah ini dilakukan agar daftar pemilih yang digunakan dalam Pemilu 2024 dapat lebih akurat, bersih dari data ganda, dan mencerminkan hak pilih warga secara demokratis.

2.3 Penanganan Pelanggaran

Mutarlih dilaksanakan oleh KPU pada 14 Oktober 2022 hingga 21 Juni 2023. Dalam kurun waktu tersebut telah banyak diberikan surat imbauan dan saran perbaikan, selanjutnya surat-surat tersebut ditindaklanjuti oleh KPU Kota Magelang. Terhadap tindak penanganan pelanggaran yang sifatnya administrative dan dugaan tindak pidana pemilu tidak ada.

2.4 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Penyelesaian sengketa proses pemilu terjadi manakala ada ketidakpuasan peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU. Terkait Keputusan yang dikeluarkan oleh KPU. Dalam pelaksanaan mutarlih tidak ditemukan atau tidak ada yang memohon penyelesaian sengketa atas hasil mutarlih.

2.5 Publikasi Hasil Pengawasan

Bawaslu Kota Magelang Kota Magelang melalui divisi kehumasan selalu mendokumentasikan kegiatan-kegiatan pada setiap tahapan pemilu. Dokumentasi berupa foto dan video tersebut diunggah di media sosial resmi milik

Bawaslu Kota Magelang Kota Magelang, seperti facebook, Instagram, dan twitter. Selain sebagai dokumentasi media sosial ini digunakan juga sebagai sosialisasi dan semacam pertanggungjawaban. Bahwa Bawaslu Kota Magelang juga melakukan pengawasan secara langsung dan aktif dalam tahapan mutarlih ini.

2.6 Inovasi Pengawasan

Bawaslu Kota Magelang Kota Magelang telah mengimplementasikan berbagai inovasi dalam pengawasan mutarlih untuk Pemilu 2024. Langkah ini bertujuan untuk memastikan akurasi daftar pemilih.

a Pengawasan melekat dalam proses coklit.

Pada 24 Juni 2024, Bawaslu Kota Magelang Kota Magelang memulai pengawasan pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Terhadap pentingnya prinsip komprehensif, akurat, dan mutakhir kami mengerahkan tiga orang anggota Bawaslu Kota Magelang, Sembilan Panitia Pengawas Kecamatan (Pawaslu Kecamatan), dan 17 Pengawas kelurahan/desa (PKD) untuk mengawasi 358 pantarlih yang tersebar di 180 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pengawasan ini mencakup uji petik minimal 10 kepala keluarga perhari oleh setiap PKD.

b Koordinasi dengan KPU Kota Magelang.

Untuk mendapatkan informasi yang seringkali tidak diberikan oleh KPU maka kami melakukan koordinasi dan pendekatan.

2.7 Kontrol dan Evaluasi

Bawaslu Kota Magelang Kota Magelang telah melakukan berbagai upaya dalam pengawasan pemutakhiran data pemilih selama Pemilu 2024. Meskipun tidak terdapat laporan evaluasi khusus mengenai kinerja pengawasan mutarlih. Evaluasi yang menjadi catatan bagi Bawaslu Kota Magelang Kota Magelang adalah :

- a Koordinasi dan informasi tentang pelaksanaan mutarlih di lapangan sering terkendala. Hal ini disebabkan masih adanya ego sektoral dari teman-teman KPU, sehingga informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pengawas pemilu masih tertutup. Kedepan harus dihilangkan ego tersebut karena secara pelaksanaan kita adalah penyelenggara pemilu.
- b Peningkatan adanya informasi publik yang jelas, sehingga dalam melaksanakan pengawasan dapat dilakukan dengan optimal.

BAB III

PENGAWASAN DAN PENATAAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIHAN

Pengawasan Penyusunan Dapil dan Alokasi kursi di Kota Magelang dimulai pada saat KPU Kota Magelang mengacu pada Data Agregat Kependudukan per Kecamatan, yang diserahkan oleh Kemendagri paling lambat tgl 16 bulan sebelum hari Pemungutan suara .

Strategi Penyusunan Dapil dan Alokasi Kursi yang diterapkan oleh Bawaslu Kota

Magelang adalah dengan melakukan Pengawasan Langsung dengan membuat rancangan sendiri dengan menyesuaikan aturan yang berlaku yaitu PKPU 6 tahun 2022 , tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pemilihan Umum dan Keputusan KPU 457 tahun 2022 tentang Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum tahun 2024.

Selain itu juga Bawaslu Kota Magelang telah memberikan Imbauan ke KPU Kota Magelang dengan nomor : 0207/PM.00.02/K.JT-30/11/2022 Tanggal 20 November 2022 (surat terlampir).

Dalam imbauan tersebut memuat prinsip-prinsip terkait Penataan Dapil Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab / Kota , yaitu :

- a. Kesetaraan nilai suara
- b. Ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsionalitas
- c. Proporsionalitas
- d. Integralitas Wilayah
- e. Berada dalam cakupan wilayah yang sama
- f. Kohesifitas dan ,
- g. Kesenambungan

Serta Alokasi setiap daerah Pemilihan paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 12 (dua belas) Kursi. Dalam Pengawasan Penataan Dapil dan alokasi kursi ini Bawaslu Kota Magelang memastikan bahwa KPU Kota Magelang melakukan penyusunan Dapil dan alokasi kursi sesuai dengan aturan yang berlaku, memastikan KPU Kota Magelang berkoordinasi dengan stakeholder terkait , mensosialisasikan kepada masyarakat , Partai Politik .

Dimana dalam berkoordinasi dan mensosialisasikan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi, KPU Kota Magelang telah melakukan Uji Publik pada tanggal 8 Desember 2022, di Hotel Atria Magelang. Adapun rancangan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kota Magelang adalah sbb :

3.1 Penataan Daerah Pemilihan dan Penghitungan Alokasi Kursi, Anggota DPRD Kota Magelang dalam Pemilu 2024

Kota Magelang

Jumlah Penduduk : 127.466

Jumlah Kursi : 25

BPPD : 5.098

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	ALOKASI KURSI	SISA PENDUDUK
1	Magelang Selatan	41.983	8	(40.784) 1.199
2	Magelang Tengah	48.060	9 + 1 = 10	(45.882) 2.178
3	Magelang Utara	37.423	7	(35.686) 1.737
TOTAL		127.466	25	(122.352) 5.114

3.2 Lampiran



Nomor : 0207/PM.00.02/K.JT-30/11/2022 Magelang , 20 November 2022
Lamp. : -
Penhal : **Himbauan Penataan Daerah Pemilihan
dan Alokasi Kursi**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Magelang
di
Tempat

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 274 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik.

Dalam rangka pengawasan rancangan penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dalam Pemilihan Umum 2024, maka Bawaslu Kota Magelang menghimbau kepada KPU Kota Magelang untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam menyusun rancangan penataan dapil dan alokasi kursi berdasarkan Keputusan KPU berkaitan dengan jumlah anggota DPRD Kota sebagai dasar penataan dapil dan penghitungan alokasi kursi dengan memperhatikan prinsip penyusunan daerah pemilihan, yaitu : kesetaraan nilai suara, ketepatan pada

sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integritas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas dan kesinambungan;

2. Menetapkan rancangan penataan dapil dan alokasi kursi sebagai bahan pengumuman kepada masyarakat dan bahan uji publik;
3. Mengumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman, laman dan media sosial KPU Kota Magelang;
4. Menyelenggarakan uji publik rancangan penataan Dapil dan alokasi kursi dengan menyampaikan metode penyusunan Dapil dan penghitungan alokasi kursi, rancangan penataan dapil yang telah disusun dan rekapitulasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat;
5. Melakukan finalisasi dan menetapkan rancangan penataan Dapil dan alokasi kursi dengan memperhatikan hasil uji publik serta masukan dan tanggapan masyarakat;
6. Melakukan sosialisasi Dapil dan alokasi kursi setiap Dapil anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Magelang;
7. Melaksanakan program dan jadwal tahapan penataan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kota Magelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Ketua
Endang Sri Rahayu A, S.E

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
2. Arsip

BAB IV

PENGAWASAN PENCALONAN ANGGOTA DPR, CALON ANGGOTA DPD, CALON ANGGOTA DPRD

4.1 Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Pengumuman Pengajuan Bakal Calon;

1. Pelaksanaan Pengawasan

Bawaslu Kota Magelang melakukan pengawasan sebelum tahapan pengumuman Pengajuan Bakal Calon DPRD Kota Magelang dengan mengirimkan surat imbauan kepada partai politik se Kota Magelang, agar dalam pelaksanaan sesuai dengan aturan yang telah ada sesuai PKPU yang berlaku, setelah mengimbau ke seluruh partai politik, kami berkoordinasi dan mengirim surat imbauan ke KPU Kota Magelang dan juga kami melakukan koordinasi dengan panwascam se Kota Magelang berkoordinasi terkait dengan pengawasan tahapan pengumuman Bakal calon legislatif di wilayah Kota Magelang.

a. Kerawanan-kerawanan

Yang menjadi obyek pengawasan Bawaslu Kota Magelang terkait dengan pengajuan bakal calon, pemberian informasi terkait dengan pembukaan akses silon bagi Partai Politik Peserta Pemilu kepada pengurus Partai politik Peserta Pemilu tingkat pusat yang memuat tata cara permohonan akses silon;

b. Perencanaan Pengawasan

Bawaslu Kota Magelang melakukan koordinasi internal dengan jajaran pengawas Adhoc untuk memastikan KPU Kota Magelang sesuai dengan kewenangan menerima daftar Bakal Calon dari masing masing Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan ketentuan.

Pengawasan Tidak Langsung Melalui Akses Silon



2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Bawaslu Kota Magelang mengirimkan surat imbauan kepada KPU Kota Magelang dan Seluruh Partai Politik Peserta Pemilu di Kota Magelang.

b. Aktivitas Pengawasan

Memastikan KPU Kota Magelang melakukan penerimaan pengajuan Bakal Calon paling lambat 9 (Sembilan) bulan sebelum hari Pemungutan suara; mengumumkan pengajuan Bakal Calon melalui laman dan media social KPU Kota Magelang yang memuat informasi mengenai waktu dan tempat pengajuan Bakal Calon; dan dokumen yang diserahkan dalam pengajuan Bakal Calon. KPU Kota Magelang melakukan pelayanan terhadap penerimaan pengajuan Bakal Calon mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Kecuali hari terakhir masa pengajuan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 WIB.

3. Hasil-hasil Pengawasan

a. Hasil Pengawasan

Bawaslu Kota Magelang selalu berkoordinasi dengan KPU Kota Magelang terkait dengan tahapan pengajuan Bakal Calon hampir setiap harinya saat tahapan itu selalu memantau dan berkoordinasi terkait siapa saja yang akan datang dan KPU Kota Magelang pun menanggapi dan menerima kami dengan baik dalam hal ini Bawaslu Kota Magelang tidak menemukan pelanggaran baik dari Bakal Calon, Partai Politik Dan KPU sendiri.

b. Saran Perbaikan

Karena tidak ada temuan maka Bawaslu Kota Magelang tidak melakukan saran perbaikan untuk Bakal Calon, Partai politik Dan KPU.

c. Tindak Lanjut Saran Perbaikan

Karena kami tidak melakukan saran perbaikan ke KPU Kota Magelang dan tidak ada temuan pelanggaran maka tidak ada tindak lanjut saran perbaikan .



Partai Politik Peserta Pemilu 2024 Dalam Rangka Pengajuan Bakal Calon DPRD

Kota Magelang

4. Dinamika dan Permasalahan

Tahapan Pengajuan Bakal Calon ini untuk Bawaslu Kota Magelang diberikan akses viewer untuk bisa tetap melakukan pengawasan secara melekat dengan aplikasi SILON KPU, sehingga kami selalu memantau perkembangan pengajuan Bakal Calon tersebut namun sering terkendala Pemeliharaan server SILON tersebut sehingga kami agak sedikit terganggu dengan keadaan seperti itu, namun kami tetap intensif berkoordinasi dengan KPU Kota Magelang, selain itu kondisi Bakal Calon sendiri mereka memanfaatkan hari terakhir pengajuan Bakal Calon padahal hari hari seblumnya mereka hanya berkonsultasi ke KPU dan mungkin juga terkendala komunikasi mereka dengan DPP yang lama dalam merespon sehingga waktu mereka banyak terbuang sehingga memanfaatkan menit menit terakhir mereka dalam melengkapi persyaratan Bakal Calon mereka.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Dengan pencegahan dan pengawasan melekat Bawaslu Kota Magelang menganggap tahapan ini telah baik dan dari KPU sendiri membuka help desk dan melayani dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun untuk Bakal Calon dalam hal kelengkapan dokumen masih banyak sekali kekurangan yang harus diperbaiki dan terkait kesiapan partai politik terhadap Bakal Calon mereka dirasa kurang adanya sosialisasi kepada Bakal Calon terkait dengan syarat dan kelengkapan pencalonan mereka sehingga petugas penghubung partai politik sering kesulitan apabila dihadapkan dengan kekurangan dokumen Bakal Calon mereka.

4.2 Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Pengajuan Bakal Calon;

Pelaksanaan Pengawasan

a. Kerawanan-kerawanan

Saat pengajuan Bakal Calon legislatif,Bawaslu Kota Magelang melakukan

mitigasi risiko kerawanan sebagai upaya mencegah terjadinya pelanggaran, karena tahapan pengajuan Bakal Calon ini sangat tinggi poltensi terjadinya sengketa, harus melakukan pengawasan yang cermat dan teliti. Dengan cara memetakan kerawanan verifikasi administrasi pencalonan DPR dan DPRD. Selain itu apakah KPU sudah melakukan prosedur yang sesuai dengan PKPU itu sendiri. Dan ada kerawanan dalam kegandaan terhadap proses pencalonan baik dari kelembagaan, dari daerah pemilihan, maupun di partai politik, dengan ini Bawaslu Kota Magelang memetakan dengan Indek Kerawanana Pemilu.

b. Perencanaan Pengawasan

Selain memetakan kerawanan verifikasi adminitrasi pencalonan DPR dan DPRD Kota Magelang, Bawaslu Kota Magelang selalu berkoordinasi dengan jajaran Adhoc dan KPU Kota Magelang dan dalam pengawasan secara melekat dan berkolaborasi tanpa ada rasa sungkan antarbagian atau antardivisi karena bila tidak akan banyak laporan sengketa, dalam mengantisipasi kendala silon (Sistem Informasi Pencalonan) maka perlu menjalin komunikasi dengan partai politik, sehingga kita punya dokumen dari partai politik melakukan komunikasi ini karenan bagian dari pencegahan,”

6. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Bawaslu Kota Magelang melakukan Pengawasan selain dengan pemetaan potensi kerawanan, penyampaian surat imbauan serta koordinasi sebagai upaya pencegahan. Selain tentang kelengkapan dan keabsahan berkas, diantaranya catatan potensi kerawanan pada tahapan ini adalah penggunaan waktu pendaftaran yang terjadi penumpukan di hari terakhir. Bawaslu Kota Magelang mengimbau kepada partai politik agar benar- benar memperhatikan syarat adminitrasi dan kelengkapan berkas yang harus di unggah pada saat pengusulan calon serta agar partai politik benar-benar memperhatikan jadwal

pendaftaran.

b. Aktivitas Pengawasan

Saat Pengawasan Bawaslu Kota Magelang selalu berkoordinasi dengan KPU Kota Magelang dan menanyakan jadwal kehadiran partai politik yang akan datang ke kantor KPU Kota Magelang. Koordinator Divisi Hukum dan bergantian dengan divisi yang lain melakukan pengawasan melekat saat partai politik hadir untuk melakukan pendaftaran Bakal Calon legislatif mereka.



Bawaslu Kota Magelang Melakukan Pengawasan Melekat saat Partai Politik Hadir untuk melakukan pendaftaran Bakal Calon Legislatif

7. Hasil-hasil Pengawasan

a. Hasil Pengawasan

Saat melakukan Pengawasan melekat Bawaslu Kota Magelang tidak menemukan temuan pelanggaran baik dari partai politik sebagai peserta pemilu dan KPU Kota Magelang Sebagai Penyelenggaran Pemilu 2024 di

Kota Magelang keduanya telah melakukan sesuai prosedur dan sesuai PKPU.

b. Saran Perbaikan

Sejauh pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Magelang terhadap Pengawasan pendaftaran Bakal Calon Legislatif tidak menemukan pelanggaran baik dari peserta dan KPU, sehingga Bawaslu Kota Magelang tidak mengeluarkan saran perbaikan.

c. Tindak Lanjut Saran Perbaikan

Karena Bawaslu Kota Magelang tidak mengeluarkan rekomendasi maka tidak ada tindak lanjut rekomendasi.

8. Dinamika dan Permasalahan

Sebelum tahapan dimulai Bawaslu Kota Magelang selalu melakukan imbauan kepada KPU dan Partai Politik sebagai bentuk pencegahan Bawaslu Kota Magelang untuk permasalahan dari KPU hanya memberikan akses viewer sehingga Bawaslu Kota Magelang terbatas dalam pengawasan melalui SILON, dan akses tersebut sering sekali terjadi gangguan atau perbaikan servernya. Terlebih setelah ditetapkannya DCS (Daftar Calon Sementara) Bawaslu Kota Magelang mendapatkan laporan bahwa ada bakal calon dari sebuah partai masih aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil, setelah melakukan penelusuran ke BKD Provinsi Jawa Tengah yang bersangkutan benar memang masih aktif sebagai.

9. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Untuk evaluasi Pengawasan oleh Bawaslu Kota Magelang saat melakukan pengawasan dengan diberikan akses viewer kepada Bawaslu maka kita tidak bisa berbuat banyak apabila ditemukan saat pencermatan dokumen bakal calon tidak sesuai, Bawaslu Kota Magelang akan menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kota Magelang terkait ketidak sesuaian dokumen yang

disampaikan oleh bakal calon tersebut, sebagai upaya pengawasan Bawaslu.

Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Verifikasi Administrasi

Dokumen Persyaratan Bakal Calon;

10. Pelaksanaan Pengawasan

Dengan akses yang diberikan oleh KPU sebagai viewer Bawaslu Kota Magelang sebatas bisa mengamati pada SILON dan melakukan pencermatan data bakal calon yang sudah diunggah oleh partai politik dalam aplikasi SILON.

a. Kerawanan-kerawanan

Pelaksanaan verifikasi administrasi dokumen bakal calon dilakukan oleh KPU Kota Magelang dengan membentuk tim verifikasi sebanyak enam tim verifikasi dilakukan serentak dimulai pada jam 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB. Untuk melaksanakan pengawasan yang melekat Bawaslu Kota Magelang menurunkan enam personil yang terdiri dari tiga komisioner dan tiga staf teknis untuk melakukan pengawasan melekat verifikasi administrasi persyaratan bakal calon tersebut.

b. Perencanaan Pengawasan

Sebelum melakukan pengawasan Bawaslu Kota Magelang melakukan koordinasi kepada KPU Kota Magelang sebagai upaya persiapan pengawasan Bawaslu Kota Magelang, sehari sebelum dilakukan pengawasan melekat Bawaslu Kota Magelang melakukan rapat koordinasi terkait pengawasan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon dibagi menjadi enam yang masing masing melakukan pengawasan melekat pada tim verifikator dari KPU Kota Magelang.

11. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Sebagai upaya pencegahan Bawaslu Kota Magelang mengirimkan surat imbauan kepada KPU dan Partai Politik terkait dengan ketaatan prosedur dalam melaksanakan kegiatan verifikasi administrasi bakal calon legislatif dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh KPU dan Partai Politik dalam hal ini adalah bakal calon legislatif.

b. Aktivitas Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Magelang saat dilakukan verifikasi administrasi dokumen bakal calon legislatif, tim dari Bawaslu Kota Magelang mencatat semua kejadian apa saja saat verifikasi berlangsung dengan catatan tersendiri pada bakal calon yang masih belum melengkapi atau dokumen yang diunggah dalam SIPOL tidak sesuai, tidak lupa kami setelah melakukan pengawasan kami menuangkan kedalam FORM A Pengawasan di masing-masing tim sehingga kejadian apa saja saat verifikasi bisa terdokumentasi dengan baik dan terperinci



Pengawasan Secara Langsung Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Magelang Pada Pemilu 2024

12. Dinamika dan Permasalahan

Setelah melakukan pengawasan melekat saat verifikasi administrasi bakal calon legislatif, beberapa hal yang menjadi catatan Bawaslu Kota Magelang menjadi sorotan kami dalam pencermatan kami melalui SILON, terkait dengan dokumen yang belum sesuai dan masih dalam status Belum Memenuhi Syarat (BMS).

13. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Terkait dengan pengawasan melekat verifikasi administrasi untuk kedepannya dimohon untuk memberikan akses yang lebih luas kepada Bawaslu sehingga bisa mendapatkan dokumen pembanding sebagai bahan pengawasan dan pencermatan Bawaslu agar lebih maksimal dalam melakukan pengawasan

4.3 Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon;

14. Pelaksanaan Pengawasan

Dalam tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Bawaslu Kota Magelang melakukan koordinasi dengan KPU Kota Magelang terkait dengan helpdesk KPU yang membuka dan menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon,

a. Kerawanan-kerawanan

Adapun potensi kerawanan terkait persyaratan pengajuan perbaikan dokumen bakal calon dan persyaratan pengajuan bakal calon dan persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Kota Magelang.

- i. Usia bakal calon kurang dari 21 tahun. Usia 21 tahun ini terhitung sejak penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)
- ii. Tidak berijazah SMA/Sederajat atau ijazah palsu
- iii. Mantan terpidana belum melewati jangka waktu lima tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

- iv. Mantan terpidana yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih tidak mengumumkan secara jujur atau terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.
- v. Tidak ada surat keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba dari rumah sakit pemerintah
- vi. Tidak terdaftar sebagai pemilih
- vii. Tidak mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, ASN, prajurit TNI, anggota Polri, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan ada BUMN dan/atau BUMD, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.
- viii. Bukan sebagai anggota partai politik
- ix. Dicalonkan lebih dari satu lembaga perwakilan
- x. Dicalonkan lebih dari satu daerah pemilihan
- xi. Dicalonkan lebih dari satu partai politik peserta pemilu
- xii. Daftar bakal calon tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen di setiap daerah pemilihan.
- xiii. Tidak mengundurkan diri sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.
- xiv. Tidak mengundurkan diri sebagai anggota partai politik peserta pemilu yang diwakili pada pemilu terakhir dalam hal berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir.
- xv. Tidak mengundurkan diri sebagai penyelenggara pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas pemilu kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa, dan panitia pengawas pemilu luar negeri.

b. Perencanaan Pengawasan

Bawaslu Kota Magelang dalam mencegah potensi kerawanan agar tidak ,menjadi dugaan pelanggaran maupun sengketa proses pemilu adalah dengan cara menghimbau dengan surat imbauan kepada partai politik peserta pemilu agar mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pencalonan Anggota DPRD Kota Magelang.

15. Kegiatan Pengawasan

a. Aktivitas Pengawasan

Pengawasan Bawaslu Kota Magelang selain pencermatan melalui aplikasi SILON tetap berkoordinasi dengan pengawas adhoc untuk melakukan pengawasan di wilayah mereka masing- masing terkait bakal calon di wilayah mereka serta pergerakannya, selain itu Bawaslu Kota Magelang juga mendirikan posko pengaduan masyarakat untuk memberikan tanggapan dan masukan terkait bakal calon anggota DPRD Kota Magelang.



Saat verifikasi Adminitrasi KPU membagi Menjadi 6 Tim Verifikator

16. Hasil-hasil Pengawasan

a. Hasil Pengawasan

Setelah dilakukan pengawasan pada saat pendaftaran bakal calon DPRD Kota Magelang hingga sampai pada perbaikannya hanya dua partai politik di Kota Magelang yang tidak mendaftarkan bakal calon DPRD mereka yakni Partai Garuda dan Partai Bulan Bintang, sehingga hanya enam belas partai politik yang mendaftarkan Bakal Calon DPRD Kota Magelang.

b. Saran Perbaikan

Pada saat perbaikan dokumen bakal calon hingga sampai batas akhir waktu yang ditentukan Bawaslu Kota Magelang tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran baik dari sisi penyelenggara dalam hal ini KPU maupun dari Unsur peserta Pemilu 2024 dalam hal ini partai politik dan bakal calon DPRD Kota Magelang.

c. Tindak Lanjut Saran Perbaikan

Karena Bawaslu Kota Magelang tidak memberikan saran perbaikan kepada KPU dan tidak ada dugaan pelanggaran maka secara otomatis tidak ada tindak lanjut saran perbaikan oleh Bawaslu Kota Magelang.

17. Dinamika dan Permasalahan

Saat perbaikan dokumen bakal calon pada tanggal 26 Juni 2023 hingga 9 Juli 2023 Bawaslu Kota Magelang tetap selalu melakukan koordinasi secara intens dengan KPU Kota Magelang terkait perkembangan dari masing-masing bakal calon legislatif Kota Magelang yang melakukan perbaikan dokumen mereka selain itu tetap mencermati melalui SILON, selain itu keterlambatan pengajuan berkas Bakal Calon anggota DPRD, kurangnya pemahaman pengajuan persyaratan Bakal Calon, sehingga banyak melakukan kesalahan dalam menyerahkan berkas persyaratan, kurangnya minat dan kesadaran Partai Politik untuk melakukan koordinasi dan konsultasi ke KPU, sehingga KPU kewalahan melakukan verifikasi berkas.

18. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Sepanjang tahapan berlangsung, partai politik dapat melakukan konsultasi pengajuan perbaikan dokumen persyaratan anggota DPRD Kota Magelang pada pemilu 2024, Bawaslu Kota Magelang menerapkan strategi pengawasan melekat selama tahapan ini. Pengawasan melekat untuk memastikan meja help desk KPU memberikan layanan informasi yang tepat kepada partai politik, Bawaslu Kota Magelang juga melakukan pengawasan secara langsung terhadap partai politik yang mengajukan perbaikan dokumen persyaratan anggota DPRD Kota Magelang pada Pemilu 2024, hampir semua partai politik peserta pemilu memanfaatkan hari-hari terakhir untuk menyampaikan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan pada Sabtu 8 Juli 2023 sampai dengan hari Minggu, 9 Juli 2023 pukul 23.59 WIB.

4.4 Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon;

Pelaksanaan Pengawasan

Pengawasan Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen persyaratan bakal calon legislatif Kota Magelang tetap dilakukan secara melekat dengan berkoordinasi dengan KPU dan tetap mencermati melalui SILON sehingga semua perubahan yang dilakukan oleh bakal calon legislatif langsung bisa dicermati apakah sudah memenuhi syarat atau masih harus dilakukan perbaikan. Bawaslu Kota Magelang setelah mencermati dan berkoordinasi dengan KPU Kota Magelang tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran saat tahapan berlangsung.

a. Kerawanan-kerawanan

Pada tahapan verifikasi administrasi perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon yang dilakukan pada tanggal 10 Juli 2023 hingga tanggal 6 Agustus 2023, Bawaslu melakukan koordinasi terkait hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim verifikasi KPU Kota Magelang dan dengan hasil bahwa setelah melakukan verifikasi semua calon yang sebelumnya mempunyai status BMS (Belum Memenuhi Syarat) setelah dilakukan perbaikan setelah diverifikasi oleh tim dari KPU dan hasilnya adalah MS (memenuhi Syarat), dengan hasil ini maka bakal calon tersebut sudah memenuhi syarat secara administrasi sebagai bakal calon legislatif DPRD Kota Magelang tinggal menunggu saat penetapan Daftar Pemilih Sementara.

b. Perencanaan Pengawasan

Setelah usai dengan masa perbaikan persyaratan bakal calon Bawaslu Kota Magelang berkoordinasi dengan panwascam untuk tetap melakukan pengawasan melekat dan Bawaslu Kota Magelang mempunyai beberapa data pembanding dalam mencermati hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh tim verifikasi KPU Kota Magelang, sehingga bisa menjadi bahan pengawasan sebelum dan sesudah dilakukan perbaikan dan dilakukan verifikasi persyaratan bakal calon legislatif DPRD Kota Magelang.

4.5 Kegiatan Pengawasan

c. Pencegahan

Bawaslu Kota Magelang melakukan pencegahan dengan mengimbau dan berkoordinasi dengan jajaran KPU Kota Magelang agar tetap memberikan informasi perkembangan dari hasil verifikasi perbaikan selain melakukan pencermatan melalui akses SILON.

d. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Kota Magelang melakukan pengawasan dengan berkoordinasi dengan jajaran adhoc panwaslu kecamatan se Kota Magelang dengan melakukan patroli pengawasan ke wilayah masing kecamatan terlebih jajaran kita di wilayah masing-masing kelurahan ada beberapa bakal calon legislatif yang sudah mendaftarkan dan memenuhi syarat sebagai calon legislatif. Tentunya di wilayah tersebut bisa dijadikan pemetaan kerawanan dalam pengawasan.

19. Hasil-hasil Pengawasan

a. Hasil Pengawasan

Dalam melakukan pengawasan Bawaslu beserta jajaran nya tidak menemukan dugaan pelanggaran dalam hal ini.

b. Saran Perbaikan

Karena tidak ditemukan dugaan pelanggaran Bawaslu Kota Magelang tidak melakukan saran perbaikan kepada penyelenggara dalam hal ini KPU Kota Magelang, dan partai politik dalam hal ini Bakal Calon legislatif di Kota Magelang.

c. Tindak Lanjut Saran Perbaikan

Tidak ada tindak lanjut saran perbaikan yang dilakukan Bawaslu Kota Magelang, karena tidak ada rekomendasi saran perbaikan yang dikeluarkan.

20. Dinamika dan Permasalahan

Setelah dilakukanya verifikasi perbaikan persyaratan bakal calon legislatif sebelum di

tetapkannya Daftar Calon Sementara yang dilakukan adalah pencermatan rancangan DCS, terlebih dengan bakal calon yang masih harus melengkapi berkas persyaratan mereka, terkait dengan berkas persyaratan yang diajukan masih banyak yang kurang memahami persyaratan yang harus mereka lengkapi selain itu hubungan antara LO dengan pusat sering terkendala karena menunggu terlalu lama persetujuan dari pusat sehingga terkesan lama dalam merespon permasalahan partaidi Kabupaten Kota.

4.5 Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Bawaslu Kota Magelang sesuai berdasarkan Intruksi Bawaslu RI Nomor 3 tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota telah membuka Posko aduan Masyarakat terkait pendaftaran Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota telah membuka posko aduan masyarakat terkait pendaftaran Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota guna menerima masukan atau tanggapan dari masyarakat dalam hal adanya Bakal Calon yang masih berstatus TNI-Polri, ASN, Kepala Desa dan perangkat Desa dan profesi lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Berikut ini tabel Rekapitulasi daftar calon anggota DPRD Kota Magelang pada Pemilu 2024 Sebelum Penetapan DCS.

Tabel 1

REKAPITULASI DAFTAR CALON ANGGOTA DPRD KOTA MAGELANG PADA PEMILU 2024 SEBELUM PENETAPAN DCS

N O	Nama Partai	TAHAPAN PENGAJUAN BAKAL CALON (AWAL)							TAHAPAN PENGAJUAN PERBAIKAN BAKAL CALON						
		Bakal Calon Anggota DPRD KOTA MGL				Verifikasi Administrasi			Bakal Calon Anggota DPRD KOTA MGL				Verifikasi Administrasi Perbaikan		
		Jumlah	L	P	%	Calo n MS	Calo n BMS	Jumla h	Jumlah	L	P	%	Calon MS	Calon TMS	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Partai Kebangkita Bangsa	25	15	10	40%	0	25	25	25	15	10	40,0%	25	0	25
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	25	14	11	44%	2	23	25	25	14	11	44,0%	23	2	25
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	25	16	9	36%	11	14	25	25	16	9	36,0%	25	0	25
4	Partai Golongan Raya	25	14	11	44%	4	21	25	25	14	11	44,0%	25	0	25
5	Partai Nasdem	25	12	13	52%	0	25	25	25	12	13	52,0%	23	2	25
6	Partai Buruh	13	7	6	46%	2	11	13	13	7	6	46,2%	5	7	13
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	17	10	7	41%	0	17	17	17	10	7	41,2%	8	9	17
8	Partai Keadilan Sejahtera	25	16	9	36%	2	23	25	25	16	9	36,0%	25	0	25
9	Partai Kebangkitan Nusantara	11	5	6	55%	0	11	11	11	5	6	54,5%	4	7	11
10	Partai Hati Nurani Rakyat	20	6	14	70%	7	13	20	20	6	14	70,0%	20	0	20
11	Partai Garda Perubahan Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Partai Amanat Nasional	25	10	15	60%	3	22	25	25	10	15	60,0%	25	0	25
13	Partai Bulan Bintang	24	13	11	46%	0	24	24	0	0	0	-	0	0	0
14	Partai Demokrat	25	14	11	44%	8	17	25	25	14	11	44,0%	25	0	25
15	Partai Solidaritas Indonesia	8	3	5	63%	0	8	8	8	3	5	62,5%	8	0	8
16	Partai Perindo	15	9	6	40%	3	12	15	16	9	7	43,8%	16	0	16
17	Partai Persatuan Pembangunan	8	5	3	38%	0	8	8	8	5	3	37,5%	8	0	8
18	Partai Ummat	23	15	8	35%	0	23	23	23	15	8	34,8%	7	16	23
TOTAL		339	184	155	46%	42	297	339	316	171	145	45,9%	272	43	316

4.6 Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Penyusunan DCS

21. Pelaksanaan Pengawasan

Pengumuman DCS pada tanggal 19 Agustus 2023 Bawaslu Kota Magelang beserta jajarannya melakukan rapat koordinasi dengan pengawas Adhoc terkait dengan pencermatan DCS yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Magelang, pengawasan yang dilakukan diantaranya Bawaslu Kota Magelang mengirimkan surat Imbauan kepada KPU Kota Magelang terkait dengan pelaksanaan tahapan Rekapitulasi Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap DCS

,serta tahapan permintaan klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS dengan cermat, Akuntabel,memperhatikan waktu yang telah ditetapkan dalam PKPU 10 Tahun 2023 dan keputusan 996 Tahun 2023 serta memperhatikan prosedur yang diatur baik dalam peraturan maupun aturan teknis lainnya, hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir terjadinya potensi pelanggaran pemilu.

a. Kerawanan-kerawanan

Ada beberapa kerawanan pada penyusunan DCS Pemilu 2024 diantaranya :

- i. Perbedaan tanda gambar dan nomor urut partai politik peserta pemilu, serta nomor urut, nama lengkap,dan foto diri terbaru bakal calon/ daftar calon;
- ii. Penggantian Bakal Calon/ Daftar Calon
- iii. Pengajuan perpindahan Dapil pada lembaga perwakilan dan partai politik yang sama;
- iv. KPU Kota Magelang mengumumkan DCS dan persentasi keterwakilan perempuan dalam DCS tidak sesuai dengan prosedur tata cara sebagai dalam peraturan KPU;
- v. KPU tidak membuat rekapitulasi tanggapan masyarakat;
- vi. KPU tidak menindaklanjuti tanggapan masyarakat dan saran perbaikan Bawaslu.

Karena konsekwensinya nantinya jika terjadi bisa pelanggaran Adminitrasi, pidana dan kode etik penyelengagra Pemilu

b. Perencanaan Pengawasan

Bawaslu Kota Magelang melakukan Pangawasan dalam penyusunan DCS menjelang tanggal penetapan DCS oelh KPU Kota Magelang Pada

Tanggal 19 Agustus 2023, selain pengawasan secara melekat Bawaslu juga melakukan pengawasan tidak langsung melalui pencermatan silon.

22. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Bawaslu Kota Magelang mengirimkan surat imbauan kepada KPU Kota Magelang agar KPU Kota Magelang melaksanakan tahapan Rekapitulasi Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap DCS, serta tahapan permintaan klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS dengan cermat, akuntabel memperhatikan waktu yang telah ditetapkan dalam PKPU 10 tahun 2023. Selain itu Bawaslu Kota Magelang juga menyampaikan surat imbauan ke partai politik se Kota Magelang.

b. Aktivitas Pengawasan

1) Pengawasan pencermatan rancangan DCS;

Bawaslu Kota Magelang melakukan Pengawasan pencermatan dan Penetapan Status Calon pada DCS Pasca Hasil Klarifikasi oleh partai politik peserta Pemilu dengan cara berkoordinasi dengan KPU Kota Magelang.

2) Pengawasan penyusunan dan Penetapan DCS; Pemberitahuan Penggantian DCS Anggota DPRD Kota Magelang kepada partai Politik Bawaslu Kota Magelang mengimbau kepada KPU Kota Magelang dengan tujuan memastikan KPU Kota Magelang memberitahukan partai politik terhadap penggantian DCS, memastikan KPU Kota Magelang memaksimalkan layanan Helpdesk; dan memastikan KPU dalam memberikan layanan tidak merugikan dan menguntungkan salah satu partai politik.

3) Pengawasan pengumuman DCS;

Bawaslu Kota Magelang Melakukan langkah-langkah strategis

- i. Membuat imbauan kepada KPU dan partai politik kepada pada tahapan DCS termasuk mengingatkan KPU terkait persyaratan dokumen pekerjaan khusus yang harus diserahkan calon.

- ii. Bawaslu Kota Magelang membuat form A Hasil Pengawasan dan Form F Pencegahan (Setelah Membuat Imbauan)
- iii. Selalu bekoordinasi dengan KPU Kota Magelang terkait tahapan yang sedang berjalan;
- iv. Selalu melaporkan progress pengawasan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terhadap hasil Pengawasan Bawaslu Kota Magelang;
- v. Mamemanfaatkan media social untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pencalonan;

4) Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS;

Bawaslu Kota Magelang mendapatkan telepon dari Kabag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah kepada Ketua Bawaslu Kota Magelang. Bahwasannya adanya informasi masyarakat yang masuk ke Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan menyatakan bahwa Bacaleg Dapil I Kota Magelang dari Partai PKB atas nama Lamidin SH,MH masih aktif sebagai

PNS di Sekretariat Dewan Provinsi Jawa Tengah. Menindaklanjuti informasi awal bahwasannya ada dugaan elanggaran yang dilakukan Bacaleg Dapil I Kota Magelang dari Partai PKB atas nama Lamidin, SH,MH yang masih aktif sebgai ASN di sekertariat Dewan Provinsi Jawa Tengah , Bawaslu Kota Magelang melakukan penelusuran lebih lanjut untuk mengumpulkan data dan informasi. Dengan menugaskan Staf untuk menggali informasi dan mengajukan permohonan data ke Kantor BKD Provinsi Jawa Tengah. Didapatkan informasi dari BKD tersebut bahwa pada saat ini yang bersangkutan masih aktif bekerja di sekretariat Dewan Provinsi Jawa Tengah Sebagai Kabag Umum namun yang bersangkutan telah memegang SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 02734/23300/AZ/11/22 tentang pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil yang mencapai Batas usai Pensiun tertanggal 22 November 2022 dan TMT Pensiun 1 Desember 2023. Selain itu Bawaslu Kota Magelang mendatangi Kantor KPU Kota Magelang untuk melakukan penelusuran terkait dokumen saudara Lamidin, SH.MH yang digunakan untuk mendaftarkan sebagaia bacaleg,dan setelah data dan bersurat kami mendapatkan 2 dokumen yaitu Salinan KTP – el dan Salinan Kartu Tanda Anggota PKB. Sebelumnya Bawaslu Kota Magelang diundang oleh Disdukcapil terkait dengan penerbitan dokumen kependudukan atas nama yang bersangkutan di Disdukcapil Kota Magelang sudah memenuhi Standar Pelayanan yang berlaku berdasarkan regulasi dan data dukung persyaratan pelayanan perubahan data kependudukan yang telah lengkap atas permohonan yang bersangkutan , maka disdukcapil melakukan perbitan Kartu Keluarga dan KTP-el baru dengan perubahan data pekerjaan yang bersangkutan,

mengacu pada tanggal penetapan keputusan Gubernur Jawa Tengah tersebut Dengan Dasar Bukti ini Bawaslu Kota Magelang meneruskan Informasi dugaan Pelanggaran ini dengan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN yang atas Nama Lamidin menjadi Bacaleg Dapil I Kota Magelang dari Partai PKB padahal yang bersangkutan masih aktif sebagai PNS di Sekretariat Dewan Provinsi Jawa Tengah. Bahwa dengan demikian peristiwa tersebut melanggar peraturan perundang-undangan lainnya khususnya pada Pasal 2 Huruf f jo. Pasal 9 Ayat (2). Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Bawaslu Kota Magelang Meneruskan pelanggaran peraturan perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan netralitas ASN kepada Komisi Aparatur Sipil Negara selaku pejabat Pembina Aparatur Sipil Negara.

- 5) Pengawasan pengajuan pengganti calon sementara anggota DPRD Kota Magelang pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS;

Bawaslu Kota Magelang melakukan pengawasan dengan memastikan KPU menaati regulasi pada tahapan tersebut, selain itu juga mengingatkan partai politik dalam pengajuan pengganti sesuai jadwal yang telah ditentukan.

- 6) Pengawasan verifikasi atas pengajuan pengganti calon sementara anggota DPRD Kota Magelang pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS;

Bawaslu Kota Magelang melakukan pengawasan dengan memastikan KPU dalam memverifikasi sesuai regulasi; dan Bawaslu Kota Magelang membuat template control sebagai alat kerja pengawasan.

23. Hasil-hasil Pengawasan

a. Hasil Pengawasan

Bawaslu Kota Magelang dengan ditetapkannya Daftar Calon Sementara mendapatkan aporan terkait dengan bacaleg di Dapil I Kota Magelang dari partai politik PKB atas nama Lamidin, SH. MH masih aktif sebagai PNS di Sekretariat Dewan Provinsi Jawa Tengah dengan Ini Bawaslu telah menjadikan sebagai temuan.

b. Saran Perbaikan

Degan malakukan penelusuran dan mengumpulkan bukti-bukti sebagai dasar saran perbaikan Bawaslu telah mangirimkan surat kepada KPU Kota Magelang terkait dengan peristiwa ini. Selain itu Bawaslu Kota Magelang meneruskan temuan ini dengan dasar bukti-bukti yang kami dapatkan dengan meneruskan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan netralitas ASN kepada Komisi Aparatur Sipil Negara selaku pejabat pembinaan Aparatur Sipil Negara.

c. Tindak Lanjut Saran Perbaikan

Setelah Bawaslu Kota Magelang memberikan saran perbaikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara mereka menindaklanjuti dengan surat balasan dengan KASN merekomendasikan kepada Gubernur Jawa Tengah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk:

- a. Membentuk Tim Pemeriksa untuk melakukan penelusuran informasi dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Sdr. Lamidin, S.H., M.H. terkait tanggal yang bersangkutan terdaftar sebagai anggota/pengurus partai politik sehingga memperoleh Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Politik dan pengunduran diri yang bersangkutan baik sebagai PNS maupun sebagai DCS.
- b. Melakukan pemberhentian tidak dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Sdr. Lamidin, S.H., M.H karena terbukti menjadi anggota/pengurus partai politik.
- c. Memperhatikan dan melaksanakan dengan sebaik- baiknya Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 256 Tahun 2022, 30 Tahun 2022, dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022, tanggal 22 September 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
- d. Melakukan pengawasan dan menghimbau segenap ASN di lingkungan kerja Saudara untuk tetap menjaga netralitas dalam berbagai kegiatan/aktivitas politik dan tidak mengarah pada keberpihakan atau konflik (benturan) kepentingan dalam melaksanakan tugas dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024.
- e. Memberikan tindakan tegas terhadap ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, serta netralitas ASN yang proses pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan peraturan perundang- undangan.

24. Dinamika dan Permasalahan

Dengan adanya peristiwa ini Bawaslu Kota Magelang tetap dengan Pengawasan melekat baik pengawasan secara langsung maupun tidak langsung sebelum penetapan DCT dilakukan pengawasan langsung dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan KPU Kota Magelang dan mengirimkan surat imbauan kepada KPU Kota Magelang terkait dengan rancangan sebalum ditetapkan DCT oleh KPU Kota Magelang.

25. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Secara garis besar Pengawasan Bawaslu Kota Magelang secara melekat baik dari sisi Koordinasi dan imbauan pencegahan sudah diupayakan, KPU Kota Magelang pun secara terbuka sudah memberikan informasi kepada kami, namun setelah berjalannya tahapan dan pengawasan kita, dengan peristiwa seperti yang terjadi di Kota Magelang bisa disimpulkan untuk pemilu berikutnya dalam penyampaian dokumen persyaratan bakal calon apabila yang bersangkutan dalam KTP-el mempunyai status *pensiunan* maka untuk kedepan harus bisa membuktikan dengan surat keterangan pensiun dari pihak terkait karena sejak kapan SK pensiun tersebut dikeluarkan sehingga dari jajaran KPU juga bisa memverifikasi dengan benar dengan dasar SK pension tersebut, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam hal ini.

4.7 Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Penyusunan DCT

26. Pelaksanaan Pengawasan

Tahapan Penyusunan DCT berpotensi memunculkan sengketa pemilu, ini menjadi tanggung jawab Bawaslu untuk melakukan pengawasan yang ketat, dengan berpegangan pada Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2023 yang memberikan wewenang kepada Bawaslu untuk mengawasi proses penyusunan dan penetapan DCT. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menjalankan tugas mereka dengan mematuhi Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 dan 1026 Tahun 2023 (perubahan).

a. Kerawanan-kerawanan

Potensi kerawanan salah satunya bisa jadi karena jajaran Bawaslu sebagai pengawal pemilu justru gagal menyikapi realita. Sebagai antisipasi, dengan ini Bawaslu Kota Magelang mengenali jenis potensi kerawanan dalam penetapan DCT pada Pemilu 2024. Dengan berkoordinasi dengan jajaran adhoc melakukan pemetaan potensi kerawanan di wilayah kecamatan masing-masing terlebih di wilayah yang terdapat bakal calonnya.

b. Perencanaan Pengawasan

Selain dengan surat imbauan dan pengawasan melekat saat pengawasan Bawaslu Kota Magelang juga melakukan pengawasan tidak langsung melalui aplikasi silon setiap harinya dengan melakukan pemantauan kepada bakal calon sesuai dengan catatan Bawaslu saat melakukan pengawasan langsung.

Kegiatan Pengawasan

A. Pencegahan

Bawaslu Kota Magelang melakukan pengawasan melekat terhadap rancangan penyusunan DCT yaitu dengan memberikan surat imbauan kepada KPU Kota Magelang untuk memperhatikan sesuai dengan ketentuan peraturan prundang-undangan dan mengumumkan penetapan DCT sesuai jadwal; aktif memberikan informasi dan pelayanan kepada partai politik peserta pemilu sampai masa akhir Pencermatan Rancangan DCT, serta berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait dengan pelaksanaan surat KPU RI Nomor 1035PL/01.4- SD/05/2023 perihal Koordinasi Status Pekerjaan Calon pada DCS dengan pekerjaan wajib mundur.

B. Aktivitas Pengawasan

Saat pengawasan Bawaslu Kota Magelang mengedepankan pencegahan dengan upaya mengimbau baik secara tertulis maupun lisan kepada KPU dan Partai Politik dalam hal ini Bakal Calon Legislatif Kota Magelang, sesuai dengan permasalahan yang ada di Bawaslu Kota Magelang bahwa ada salah satu bakal calon di Kota Magelang masih aktif sebagai ASN, dengan ini Bawaslu Kota Magelang tetap melakukan pengawasan melekat sebelum DCT ditetapkan sehingga tetap berkoordinasi dengan KPU terkait perkembangan terkhusus dengan bakal calon tersebut.

1) Pengawasan pencermatan rancangan DCT;

KPU Kota Magelang mengundang Bawaslu Kota Magelang untuk melakukan rapat koordinasi terkait dengan pencermatan rancangan DCT yang rencana akan di tetapkan pada tanggal 3 November 2023. Selain itu Bawaslu Kota Magelang tetap melakukan pengawasan tidak langsung melalui silon, setelah melakukan pncermatan kembali bakal calon yang masih sebagai ASN tersebut sudah mundur dari pencalonannya digantikan oleh bakal calon lain dengan perkembangan ini berarti secara keseluruhan tidak ada bakal calon yang bermasalah dengan persyaratan dokumen pencalonan di Kota Magelang.

2) Pengawasan penyusunan dan penetapan DCT;

Pada tanggal 3 November 2023 KPU Kota Magelang mengundang Bawaslu Kota Magelang untuk menghadiri acara Rapat Koordinasi Finalisasi Pengisian dan Verifikasi Data Calon Anggota DPRD Kota Magelang yang dihadiri oleh Petugas Penghubung, dan Operator Silon dari masing masing partai politik, acara ini bertujuan untuk perbaikan data calon Anggota DPRD

Kota Magelang dalam Surat Suara agar tidak salah dalam pencetakan pada Perlengkapan Pemungutan Suara di ruang rapat KPU Kota Magelang Ketua Bawaslu Kota Magelang hadir pada kesempatan ini.

4.8 Pengawasan Pengumuman DCT.

Setelah penetapan Bakal Calon Legislatif DPRD Kota Magelang ditetapkan pada tanggal 3 November 2023, KPU mengumumkan ke publik pada tanggal 4 November 2023 melalui media social mereka dan daftar Calon tetap tersebut ditempel di seluruh wilayah kecamatan dan di 17 kelurahan di Kota Magelang, menurut laporan dari pengawasan adhoc bahwa semua DCT telah ditempel di seluruh Kelurahan di Kota Magelang dan di 3 Kecamatan.

a. Hasil-hasil Pengawasan

i. Hasil Pengawasan

Sebelum penetapan DCT Bawaslu Kota Magelang dan jajarannya melakukan rapat koordinasi terkait persiapan pengawasan Daftar Calon Tetap secara hukum mereka apabila ada yang dirugikan bisa mengajukan sengketa ke Bawaslu terhitung untuk pengumuman ke public pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023, Bawaslu membuka posko dan penerimaan laporan sengketa proses pada hari senin tanggal 6 November 2023 pada jam kerja pukul 08.00WIB -16.00WIB hingga hari Rabu tanggal 8 November 2023 pada jam kerja pukul 08.00 WIB hingga 16.00 WIB, sampai hari Rabu Pukul 16.00 WIB Bawaslu Kota Magelang tidak menerima laporan sengketa proses setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap DPRD Kota Magelang.

ii. Saran Perbaikan

Dalam pengawasan tahapan penetapan DCT tidak ada saran perbaikan yang disampaikan Bawaslu Kota Magelang hal ini dikarenakan Bawaslu Kota Magelang mengupayakan proses mekanisme pencegahan serta penyelesaian masalah pada pelaksanaan tahapan pencalonan. Upaya pencegahan yang disampaikan dalam tahapan ini telah disampaikan secara bertahap beriringan dengan proses tahapan pencalonan.

iii. Tindak Lanjut Saran Perbaikan

Berdasarkan hasil pengawasan terhadap proses pencalonan, dan tidak

adanya permasalahan yang muncul di tingkat Kota Magelang. Bawaslu Kota Magelang memaksimalkan pada upaya pencegahan dengan membuat surat imbauan langsung kepada penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu terhadap hal-hal yang menjadi factor penghambat dalam tahapan ini.

b. Dinamika dan Permasalahan

Dalam pelaksanaan pengawasan tahapan pencalonan terdapat dinamika dan permasalahan yang terjadi yaitu:

1. Masih terdapatnya partai politik yang menyampaikan dokumen persyaratan pencalonan pada KPU Kota Magelang di akhir batas waktu yang ditentukan
2. Kurangnya peran aktif partai politik di tingkat Kota Magelang untuk berkoordinasi kepada KPU Kota Magelang terkait tata cara maupun mekanisme dalam penyampaian dokumen administrasi persyaratan bakal calon khususnya terkait aplikasi Silon KPU.
3. Tidak stabilnya aplikasi silon KPU sehingga sering mengalami gangguan yang mengakibatkan proses input syarat calon dalam aplikasi tersebut menjadi terhambat
4. Terbatasnya akses yang diberikan kepada Bawaslu pada aplikasi silon hanya sebagai viewer saja.
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Dalam Proses tahapan pencalonan anggota DPRD Kota Magelang. Bawaslu Kota Magelang menemukan beberapa hal yang harus diperbaiki diantaranya adalah:

1. Perlunya penegasan terkait regulasi syarat calon anggota legislatif sehingga ada kepastian hukumnya yang tidak mengakibatkan diskriminasi kepada setiap warga negara yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif
2. Peserta pemilu khususnya partai politik agar lebih berperan aktif dalam melakukan koordinasi kepada penyelenggara pemilu khususnya KPU terkait dengan proses pencalonan calon anggota DPRD berjalan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Tahapan pengawasan tahapan dan subtahapan Pencalonan calon DPRD Kota Magelang dengan upaya pencegahan yang dilakukan, seperti berkoordinasi secara efektif kepada KPU dan peserta pemilu, tidak adanya dugaan pelanggaran yang terjadi selama tahapan berlangsung.

Tabel 2

JUMLAH KURSI DAPIL KOTA MAGELANG DAN KETERWAKILAN PEREMPUAN

	No URUT	PARPOL	DAPIL	JUMLAH KURSI	JUMLAH CALON	JUMLAH CALON PEREMPUAN	% KETERWAKILAN
KOTA MAGELANG	1	PKB	Magelang 1	8	8	5	62,5
KOTA MAGELANG			Magelang 2	10	10	5	50
KOTA MAGELANG			Magelang 3	7	7	3	42,86
KOTA MAGELANG	2	GERINDRA	Magelang 1	8	7	3	42,86
KOTA MAGELANG			Magelang 2	10	10	4	40
KOTA MAGELANG			Magelang 3	7	7	4	57,14
KOTA MAGELANG	3	PDI PERJUANGAN	Magelang 1	8	8	3	37,5
KOTA MAGELANG			Magelang 2	10	10	3	30
KOTA MAGELANG			Magelang 3	7	7	3	42,86

KOTA MAGELANG	4	GOLKAR	Magelang 1	8	8	4	50
KOTA MAGELANG			Magelang 2	10	10	4	40
KOTA MAGELANG			Magelang 3	7	7	4	42,86
KOTA MAGELANG	5	NASDEM	Magelang 1	8	8	3	37,5
KOTA MAGELANG			Magelang 2	10	10	6	60
KOTA MAGELANG			Magelang 3	7	7	4	57,14
KOTA MAGELANG	6	BURUH	Magelang 1	8	2	1	50
KOTA MAGELANG			Magelang 2	10	1	1	100
KOTA MAGELANG			Magelang 3	7	2	1	50
KOTA MAGELANG	7	GELORA	Magelang 1	8	3	1	33,33
KOTA MAGELANG			Magelang 2	10	2	1	50
KOTA MAGELANG			Magelang 3	7	3	1	33,33
KOTA MAGELANG	8	PKS	Magelang 1	8	8	4	50
KOTA MAGELANG			Magelang 2	10	10	3	30
KOTA MAGELANG			Magelang 3	7	7	3	42,86
KOTA MAGELANG	9	PKN	Magelang 1	8	0	0	0

KOTA MAGELANG			Magelang 2	10	2	1	50
KOTA MAGELANG			Magelang 3	7	2	1	50
KOTA MAGELANG	10	HANURA	Magelang 1	8	4	3	75
KOTA MAGELANG			Magelang 2	10	9	6	66,67
KOTA MAGELANG			Magelang 3	7	7	5	71,43
KOTA MAGELANG	11	GARUDA	Magelang 1	8	0	0	0
KOTA MAGELANG			Magelang 2	10	0	0	0
KOTA MAGELANG			Magelang 3	7	0	0	0
KOTA MAGELANG	12	PAN	Magelang 1	8	8	6	75
KOTA MAGELANG			Magelang 2	10	10	6	60
KOTA MAGELANG			Magelang 3	7	7	3	42,86
KOTA MAGELANG	13	PBB	Magelang 1	8	0	0	0
KOTA MAGELANG			Magelang 2	10	0	0	0
KOTA MAGELANG			Magelang 3	7	0	0	0
KOTA MAGELANG	14	DEMOKRAT	Magelang 1	8	8	3	37,5
KOTA MAGELANG			Magelang 2	10	10	3	30

KOTA MAGELANG			Magelang 3	7	7	3	42,86
KOTA MAGELANG	15	PSI	Magelang 1	8	1	1	100
KOTA MAGELANG			Magelang 2	10	3	2	66,67
KOTA MAGELANG			Magelang 3	7	4	1	25
KOTA MAGELANG	16	PERINDO	Magelang 1	8	4	2	50
KOTA MAGELANG			Magelang 2	10	7	3	42,86
KOTA MAGELANG			Magelang 3	7	5	2	40
KOTA MAGELANG	17	PPP	Magelang 1	8	3	1	33,33
KOTA MAGELANG			Magelang 2	10	3	1	33,33
KOTA MAGELANG			Magelang 3	7	2	1	50
KOTA MAGELANG	24	UMMAT	Magelang 1	8	3	1	33,33
KOTA MAGELANG			Magelang 2	10	2	1	50
KOTA MAGELANG			Magelang 3	7	2	1	50

4.9 Kontrol dan Evaluasi

Dalam Tahapan Pencalonan DPRD Kota Magelang ini Bawaslu Kota Magelang bersama jajarannya selama tahapan ini telah melakukan tindakan Pencegahan, Pengawasan secara melekat serta tindakan penanganan terhadap dugaan pelanggaran pada saat tahapan pencalonan anggota DPRD Kota Magelang telah diproses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Di Kota Magelang tahapan pencalonan Anggota DPRD tergolong tidak begitu rumit karena dari pihak penyelenggara dalam hal ini KPU Kota Magelang memberikan pelayanan yang baik kepada peserta Pemilu 2024 kooperatif dan secara melekat Bawaslu Kota Magelang selalu melakukan koordinasi terkait perkembangan yang terjadi dalam proses sejak awal dari pendaftaran hingga penetapan Daftar Calon Tetap ditetapkan.

Perbaikan regulasi Bawaslu Kota Magelang dalam hal Perbaikan regulasi terkait hal-hal yang dilarang di dalam Undang-undang harus memiliki konsekwensi yang jelas agar prosesnya baik penyelenggara Pemilu ataupun peserta Pemilu tidak mencari celah dalam pelaksanaan Pemilu, agar memperbaiki Regulasi yang masih tumpang tindih atau lemah dalam melakukan pengawasan maupun penindakan.

Perlunya untuk memperbaiki proses pengawalan tahapan pencalonan yang lebih baik lagi, serta perbaikan teknis pengawasan yang dilakukan, untuk meminimalisir terjadinya dugaan pelanggaran yang dilakukan penyelenggara dalam hal ini KPU dan yang dilakukan oleh peserta dalam hal ini partai politik dan bakal calon legislatif di tingkat kabupaten/kota.

4.10 Lampiran

Berikut lampiran dan dokumentasi pada tahapan DPRD Kota Magelang dalam Pemilu 2024

LAMPIRAN XX
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
NOMOR 46 TAHUN 2023
TENTANG
DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DERAH
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MAGELANG DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KOTA MAGELANG

NO URUT	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	AKRONIM	TOTAL DAFTAR CALON TETAP		% KEPERWAKILAN PEREMPUNAN
			L	P	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	12	13	52%
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	GERINDRA	13	11	45,83%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PKI PERJUANGAN	14	9	36%
4	Partai Golongan Karya	GOLKAR	14	11	44%
5	Partai NasDem	NASDEM	12	13	52%
6	Partai Hanura	HUKUH	2	2	50%
7	Partai Golongan Rakyat Indonesia	GELORA INDONESIA	3	3	37,5%
8	Partai Keadilan Sejahtera	PKS	15	10	40%
9	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN	2	2	50%
10	Partai Hati Nurani Rakyat	HATILRA	6	14	70%
11	Partai Garuda Republik Indonesia	GARUDA	-	-	-
12	Partai Amanat Nasional	PAN	10	15	60%
13	Partai Bulan Bintang	PBB	-	-	-
14	Partai Demokrat	PD	16	9	36%
15	Partai Solidaritas Indonesia	PSI	4	4	50%
16	Partai Persatuan Indonesia	PERINDO	9	7	41,75%
17	Partai Persatuan Pembangunan	PPP	8	3	37,8%
18	Partai Ummat	UMMAT	4	3	42,85%

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

MERRACHUL MUNIR
YUDA KRYUNANDA
HARDOKO
VICA VITRI ITAMI
BIRU MUHAMMADI

Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota



Ditandatangani di Magelang
pada tanggal 0 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

sd.

MERRACHUL MUNIR

Sebelum sesuai dengan aslinya
SEKRETARAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Standar Daya Manusia



1. KPU Kota Magelang wajib mengumumkan pengumuman pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang (DPRD Kota Magelang) melalui laman dan media social KPU Kota Magelang,
2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1(satu) harus memuat informasi waktu dan tempat pengajuan Bakal Calon serta dokumen pengajuan Bakal Calon yang diserahkan;
3. KPU wajib membuka akses Sistem Informasi Pencalonan (SILON) untuk kepengurusan tingkat pusat Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mengajukan permohonan pembukaan akses Silon;
4. KPU wajib membuka akses pembacaan data SILON seluas-luasnya kepada Bawaslu Kota Magelang;
5. KPU wajib memastikan SILON berfungsi dengan baik;
6. KPU Kota Magelang wajib mendirikan *helpdesk* di Kantor KPU Kota Magelang guna memberikan informasi kepada pengurus Partai Politik Peserta Pemilu disetiap tingkatan terkait proses tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kota Magelang;
7. Adapun dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu disetiap tingkat kepengurusan mengalami kendala dalam proses *upload* syarat administrasi pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Magelang yang dikarenakan adanya gangguan pada akses SILON. KPU Kota Magelang memeriksa berkas fisik syarat administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kota Magelang.

Demikian Surat imbauan ini disampaikan atas perhatiannya dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (Sebagai Laporan)
2. Arsip.

Magelang, 30 Agustus 2023

Nomor : 1606/PM.00.02/K.JT-30/08/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.
KETUA KPU Kota Magelang

Di
Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas pengawasan terhadap masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS Anggota DPRD Kota Magelang, dan dalam rangka melakukan pencegahan terhadap terjadinya sengketa proses pemilu serta pelanggaran pemilu, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dasar Hukum

- a. Undang- Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Perbawaslu 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- f. SK Bawaslu No 169/PP.00.00/K1/05/2023 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum;

- g. Peraturan Komisi Pemilihan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
 - h. SK Komisi Pemilihan Umum No 996 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
2. Bawaslu Kota Magelang membentuk Posko Aduan Masyarakat sebagai saran menghimpun masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS Anggota DPRD Kota Magelang pada 19 s.d 28 Agustus 2023
 3. Bawaslu Kota Magelang Menghimbau kepada KPU Kota Magelang melaksanakan tahapan Rekapitulasi Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap DCS, serta tahapan permintaan klarifikasi kepada Partai Politik atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS dengan cermat, akuntabel, memperhatikan waktu yang telah ditetapkan dalam PKPU 10/2023 dan Keputusan 996 Tahun 2023 serta meperhatikan prosedur yang diatur baik dalam peraturan maupun aturan teknis lainnya, Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir terjadinya potensi pelanggaran Pemilu.
Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (Sebagai Laporan)
2. Arsip.

Magelang, 30 Agustus 2023

Nomor : 1607/PM.00.02/K.IT-30/08/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.
**KETUA PARTAI POLITIK
SE KOTA MAGELANG**

Di
Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas pengawasan terhadap masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS Anggota DPRD Kota Magelang, dan dalam rangka melakukan pencegahan terhadap terjadinya sengketa proses pemilu serta pelanggaran pemilu, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dasar Hukum

- a. Undang- Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Perbawaslu 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- f. SK Bawaslu No 169/PP.00.00/K1/05/2023 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum;

- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
- h. SK Komisi Pemilihan Umum No 996 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
2. Bawaslu Kota Magelang membentuk Posko Aduan Masyarakat sebagai saran menghimpun masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS Anggota DPRD Kota Magelang pada 19 s.d 28 Agustus 2023
3. Bawaslu Kota Magelang Menghimbau kepada Partai Politik Se Kota Magelang, melaksanakan proses klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat yang disampaikan oleh KPU Kota Magelang terhadap DCS pada kesempatan pertama. Proses Klarifikasi juga harus dilakukan dengan cermat dan memperhatikan jadwal yang telah ditetapkan dalam PKPU 10 Tahun 2023 dan Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023. Hal tersebut agar Partai Politik memiliki waktu yang cukup untuk melakukan klarifikasi terhadap Calon Sementara. Selain itu, Partai Politik dan Calon Sementara memiliki waktu yang cukup untuk menyiapkan dokumen hasil klarifikasi yang dapat berupa surat pernyataan, persuratan dan/ atau dokumen pendukung lainnya, untuk kemudian disampaikan kepada KPU Kota Magelang.
- Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
KETUA



SYLVIA AYU PARAMITA S.IP

Tembusan Kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (Sebagai Laporan)
2. Arsip

Lampiran

Surat Bawaslu Kota Magelang

Nomor :1607/PM.00.02/K.JT-30/08/2023

Tanggal : 30 Agustus 2023

No. Urut Partai	Nama Partai
1	Partai Kebangkitan Bangsa
2	Partai Gerakan Indonesia Raya
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4	Partai Golkar
5	Partai Nasdem
6	Partai Buruh
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia
8	Partai Keadilan Sejahtera
9	Partai Kebangkitan Nusantara
10	Partai Hati Nurani Rakyat
11	Partai Garda Perubahan Indonesia
12	Partai Amanat Nasional
13	Partai Bulan Bintang
14	Partai Demokrat
15	Partai Solidaritas Indonesia
16	Partai PERINDO
17	Partai Persatuan Pembangunan
24	Partau UMMAT

Magelang, 2 Oktober 2023

Nomor : 1826/PM.00.02/KJT-30/10/2023
Sifat : *Penting*
Lampiran :
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Magelang

Di
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang- Undang 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

11. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1035/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal Koordinasi Status Pekerjaan Calon Pada DCS dengan Pekerjaan Wajib Mundur.

B. Dalam rangka pengawasan, pencegahan pelanggaran administratif dan sengketa proses pada tahapan penetapan DCT, Bawaslu Kota Magelang mengimbau kepada KPU Kota Magelang untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut;

1. Dalam pencermatan, penyusunan dan penetapan DCT Anggota DPRD Kota Magelang agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan mengumumkan penetapan DCT sesuai jadwal;
2. Aktif memberikan informasi dan pelayanan kepada partai politik peserta Pemilu sampai masa akhir Pencermatan Rancangan DCT, serta berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait dengan pelaksanaan surat KPU RI Nomor 1035/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal Koordinasi Status Pekerjaan Calon Pada DCS dengan Pekerjaan Wajib Mundur.

Demikian Surat imbauan ini disampaikan atas perhatiannya dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
KETUA



Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (Sebagai Laporan)
2. Arsip.

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan

- o. Partai Solidaritas Indonesia;
 - p. Partai PERINDO;
 - q. Partai Persatuan Pembangunan; dan
 - r. Partai Ummat
- KEDUA : Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun berdasarkan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk setiap daerah pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan sampai dengan Lampiran XVIII Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang.
- KEEMPAT : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 3 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.

MISBACHUL MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Kepada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Shinta Purbosari

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
NOMOR 66 TAHUN 2023 TENTANG
DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MAGELANG DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA
DPRD KOTA MAGELANG
DAERAH PEMILIHAN : KOTA MAGELANG 1
Partai Kebangkitan Bangsa

1		Partai Kebangkitan Bangsa		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		FEBRIAN PRABOWO	L	KOTA MAGELANG

2		IKA ISMAYASARI, A.Md.	P	KOTA MAGELANG
---	---	--------------------------	---	------------------

3		PUJI YULI YANTI	P	KOTA MAGELANG
4		LAILA AGHNIA	P	KOTA MAGELANG
5		MUHAMMAD NURUDIN BAGAS PRAYUDI	L	KOTA MAGELANG
6		ERLIS SULISTYO WATI	P	KOTA MAGELANG

7		IRMA ARIYANI	P	KOTA MAGELANG
8		H. SALLAFUDIN, S.E.	L	KOTA MAGELANG

JUMLAH LAKI-LAKI3

JUMLAH PEREMPUAN5

JUMLAH TOTAL DCT DAPIL8

% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 62.5%

DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA
DPRD KOTA MAGELANG
DAERAH PEMILIHAN : KOTA MAGELANG 2
Partai Kebangkitan Bangsa

1		Partai Kebangkitan Bangsa		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		Hj. YUNITA BUDI CHRISSANNI, S.H., M.Kn.	P	KOTA MAGELANG
2		AHMAD LUDIN IDRIS	L	KOTA MAGELANG
3		LUKY HENRI YUNI SUSANTO	L	KOTA MAGELANG

4		IKYAN SUMILIR	P	MAGELANG
5		TETI NUR WAHYUNI	P	KOTA MAGELANG
6		MUKHAMMAD ANWARSANI	L	KOTA MAGELANG
7		SANDY FITRIANTO SETYAWAN	L	KOTA MAGELANG

8		AHMAD HIFNI AZHAR	L	TEMANGGUNG
9		RIFA HUSNA	P	KOTA MAGELANG
10		YULIA DWI AGUSTIANTI	P	KOTA MAGELANG

JUMLAH LAKI-LAKI 5
JUMLAH PEREMPUAN 5
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL 10
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 50%

DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA
DPRD KOTA MAGELANG
DAERAH PEMILIHAN : KOTA MAGELANG 3
Partai Kebangkitan Bangsa

1		Partai Kebangkitan Bangsa		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		IMAM INDRA SETYAWAN, S.E., M.M.	L	KOTA MAGELANG
2		Drs. SURYANTORO	L	KOTA MAGELANG
3		SRI MARMI, S.Pd.	P	KOTA MAGELANG

4		YUDO PRIYONO	L	KOTA MAGELANG
5		SLAMET SUNARTI	P	KOTA MAGELANG
6		OKTAVIANING TYAS	P	KOTA MAGELANG
7		AWAN KURNIAWAN	L	KOTA MAGELANG

JUMLAH LAKI-LAKI4

JUMLAH PEREMPUAN3

JUMLAH TOTAL DCT DAPIL7

% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 42.86%

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

MISBACHUL MUNIR

Ketua

YUDA ARYUNANDA

Anggota

HANDOKO

Anggota

VICA VITRI UTAMI

Anggota

SRIE NUGRAHENI

Anggota



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

NOMOR 66 TAHUN 2023

TENTANG

DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MAGELANG DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KOTA
MAGELANG

DAERAH PEMILIHAN : KOTA MAGELANG 1

Partai Gerakan Indonesia
Raya

2		Partai Gerakan Indonesia Raya		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		YUSUF SUSILO	L	KOTA MAGELANG

2		HADIYONO NUGROHO, S.H.	L	KOTA MAGELANG
---	---	------------------------------	---	------------------

3		ERLUM SEPOYA, S.S.	P	KOTA MAGELANG
4		R URIPTO NUGROHO WHW, S.E.	L	KOTA MAGELANG
5		SARI LISTIYANI	P	KOTA MAGELANG
6		TIDAR AJI EGO SAPUTRO	L	KOTA MAGELANG

7		DEBY LIANY SASONGKO, S.I.Kom.	P	KOTA MAGELANG
---	---	-------------------------------------	---	------------------

JUMLAH LAKI-LAKI	4
JUMLAH PEREMPUAN	3
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL	7
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL	: 42.86%

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KOTA MAGELANG
DAERAH PEMILIHAN : KOTA MAGELANG 2
Partai Gerakan Indonesia
Raya

2		Partai Gerakan Indonesia Raya		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		ARICA HENDY HERNANTYO, A.Md.	L	KOTA MAGELANG
2		INDRA WIYANA, S.H.	L	KOTA MAGELANG
3		NAHAR WULAN NISFI SABANA, S.Sos.	P	MAGELANG

4		BAMBANG MARGONO, S.E.	L	KOTA MAGELANG
5		ARTANTI KUSUMANINGRU M, S.Kom.	P	KOTA MAGELANG
6		RICKO NAWANG GUSHUZAIINI	L	MAGELANG
7		ARINDA FARADILA PRAMESTI	P	KOTA SEMARANG

8		TRIRIA RIANTO BUDIARDI	L	KOTA MAGELANG
9		SRI WIDOWATI	P	KOTA MAGELANG
10		ADI CHANDRA PAMUNGKAS, A.Md.	L	KOTA MAGELANG

JUMLAH LAKI-LAKI	6
JUMLAH PEREMPUAN	4
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL	10
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL	: 40%

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KOTA MAGELANG
DAERAH PEMILIHAN : KOTA MAGELANG 3
Partai Gerakan Indonesia
Raya

2		Partai Gerakan Indonesia Raya		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		NELLA KARNELA YUNISSARI, S.H., M.H.	P	KOTA MAGELANG
2		Drs. EDY SUSANTO	L	KOTA MAGELANG
3		TRI WULAN TRISWANTI	P	KOTA MAGELANG

4		TONI ZANAKUM, S.E.	L	KOTA MAGELANG
5		TOUFIKA SURAMUTIARA, S.H.	P	KOTA MAGELANG
6		UJANG INDRA FAIZAL	L	KOTA MAGELANG
7		SITI FATIMAH	P	KOTA MAGELANG

JUMLAH LAKI-LAKI3

JUMLAH PEREMPUAN4

JUMLAH TOTAL DCT DAPIL7

% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 57.14%

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

MISBACHUL MUNIR

Ketua

YUDA ARYUNANDA

Anggota

HANDOKO

Anggota

VICA VITRI UTAMI

Anggota

SRIE NUGRAHENI

Anggota



LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

NOMOR 66 TAHUN 2023

TENTANG

DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MAGELANG DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KOTA
MAGELANG

DAERAH PEMILIHAN : KOTA MAGELANG 1

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

3		Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		Dra. WINDARTI AGUSTINA	P	KOTA MAGELANG
2		IWAN SOERADMOK O, S.H.	L	KOTA MAGELANG

3		AWAN HERNOWO	L	KOTA MAGELANG
4		DELLA SETYA MAHARANI	P	KOTA MAGELANG
5		LEXIANO GAMMA PRADITYA	L	KOTA MAGELANG
6		SANG AJIYONO	L	KOTA MAGELANG

7		LARASATI SEKARTADJI	P	KOTA MAGELANG
8		ZENDY PAMUNGKAS BAGUS SUMINAR	L	KOTA MAGELANG

JUMLAH LAKI-LAKI	5
JUMLAH PEREMPUAN	3
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL	8
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL	: 37.5%

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KOTA MAGELANG

DAERAH PEMILIHAN : KOTA MAGELANG 2
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

3		Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		EVIN SEPTA HARYANT O KAMIL, S.H.	L	KOTA MAGELANG
2		ATANG KUSTIONO, S.T.	L	KOTA MAGELANG
3		NIEKECORRY ELZA, A.Md.	P	KOTA MAGELANG

4		MIA WIDYASTUTY	P	KOTA MAGELANG
5		NARISQA	L	KOTA MAGELANG
6		JERIMIUS ANDHIKA RAGIL KISWORO, S.E.	L	KOTA MAGELANG
7		ANNISA MEGAPUTRI	P	KOTA MAGELANG

8		HENOKH ALDEBARA N NGILI	L	KOTA MAGELANG
9		BLASIUS ARIADI BHRATA KUSUMA	L	KOTA MAGELANG
10		SLAMET BAMBANG SULISTYO	L	KOTA MAGELANG

JUMLAH LAKI-LAKI	7
JUMLAH PEREMPUAN	3
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL	10
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL	: 30%

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KOTA MAGELANG

DAERAH PEMILIHAN : KOTA MAGELANG 3
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

3		Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGA L BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		BUDI PRAYITNO	L	KOTA MAGELANG
2		GAMAL ARIF WICAKSONO, S.E.	L	KOTA MAGELANG
3		Dra. MARIA YOSEPHINE HARIATI	P	KOTA MAGELANG

4		INING YULIANTI	P	KOTA MAGELANG
5		RINO KURNIAWAN, A.Md.	L	KOTA MAGELANG
6		ERNI MAFTUHAH, S.Pd.	P	KOTA MAGELANG
7		KEVIN MAHESA AMUWARDHANI	L	KOTA MAGELANG

JUMLAH LAKI-LAKI	4
JUMLAH PEREMPUAN	3
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL	7
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL	: 42.86%

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

MISBACHUL MUNIR

Ketua

YUDA ARYUNANDA

Anggota

HANDOKO

Anggota

VICA VITRI UTAMI

Anggota

SRIE NUGRAHENI

Anggota



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

NOMOR 66 TAHUN 2023
TENTANG

DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MAGELANG DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KOTA
MAGELANG

DAERAH PEMILIHAN : KOTA MAGELANG 1
Partai Golongan Karya

4		Partai Golongan Karya		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		MUH HARJADI, S.H.	L	KOTA MAGELANG
2		SASMIATI SATYA WIDYASTUTI, S.H.	P	MAGELANG

3		ARBYAN BINTANG WIJAYA	L	MAGELANG
4		ADI BASKORO	L	KOTA MAGELANG
5		PRATIWI BUDI LESTARI	P	KOTA MAGELANG
6		PUTRI YULIANA RATNASARI	P	KOTA MAGELANG

7		NUR ROZAKHATUN	P	MAGELANG
8		SUGIANTO	L	MAGELANG

JUMLAH LAKI-LAKI	4
JUMLAH PEREMPUAN	4
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL	8
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL	: 50%

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KOTA MAGELANG

DAERAH PEMILIHAN : KOTA MAGELANG 2

Partai Golongan Karya

4		Partai Golongan Karya		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		AGUS SUSILO	L	KOTA MAGELANG
2		KURNIA SAPTAWULAN PERWITASARI, S.Sos., M.M.	P	KOTA MAGELANG
3		VENTJE JEHEZKIEL ROGI, S.Pd.	L	KOTA MAGELANG

4		ARIE PURNOM O SIDI	L	KOTA MAGELANG
5		SARTONO	L	KOTA MAGELANG
6		ISTIKOMAH	P	KOTA MAGELANG
7		SABILAL AKBAR ANJIV FIBRA ATTALA	L	TEMANGGUNG

8		ROSSY ROLANDA	L	KOTA MAGELANG
9		MARIA ISTILAH	P	KOTA MAGELANG
10		NUR MU'IZATI	P	KOTA MAGELANG

JUMLAH LAKI-LAKI	6
JUMLAH PEREMPUAN	4
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL	10
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL	: 40%

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KOTA MAGELANG

DAERAH PEMILIHAN : KOTA MAGELANG 3
Partai Golongan Karya

4		Partai Golongan Karya		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		TITIEK UTAMI, S.Sos., M.M.	P	KOTA MAGELANG
2		IWAN WIDYANT O, S.I.P.	L	KOTA MAGELANG
3		SIGIT ADI KUSUMA	L	KOTA MAGELANG

4		AGUSTINUS AGUS HARTOKO	L	KOTA MAGELANG
5		FAJAR OKTAVIANI	P	KOTA MAGELANG
6		PIETER Nawe	L	KOTA MAGELANG
7		RENI MIFTAKHUN NIKMAH	P	KOTA MAGELANG

JUMLAH LAKI-LAKI

4

JUMLAH PEREMPUAN

3

JUMLAH TOTAL DCT DAPIL

7

% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL

: 42.86%

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

MISBACHUL MUNIR

Ketua

YUDA ARYUNANDA

Anggota

HANDOKO

Anggota

VICA VITRI UTAMI

Anggota

SRIE NUGRAHENI

Anggota



LAMPIRAN V

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

NOMOR 66 TAHUN 2023

TENTANG

DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MAGELANG DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KOTA
MAGELANG

DAERAH PEMILIHAN : KOTA MAGELANG 1

Partai NasDem

5		Partai NasDem		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		HAYU HANDOKO	L	KOTA MAGELANG
2		MUTHIARAHMI TARIHORAN	P	TEMANGGUNG

3		ARBINENDR A FAJAR SIDIQ	L	KOTA MAGELANG
4		DIAH NURUL HANANI, S.E.	P	KOTA MAGELANG
5		ARI SETIAWAN	L	KOTA MAGELANG
6		YUSUF AJI PRATAM A	L	KOTA MAGELANG

7		FARIDA KURNIAWAT I	P	MAGELANG
8		ANDI LALA	L	KOTA ADM. JAKARTA SELATAN

JUMLAH LAKI-LAKI	5
JUMLAH PEREMPUAN	3
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL	8
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL	: 37.5%

DAFTAR CALON TETAP
 ANGGOTA DPRD KOTA MAGELANG
 DAERAH PEMILIHAN : KOTA MAGELANG 2
 Partai NasDem

5		Partai NasDem		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		AKTIB SUNDOKO, S.Sos., M.M.	L	KOTA MAGELANG
2		KUSDIYANTO, S.P.	L	KOTA MAGELANG
3		FARIDA BERLIANTI, S.Pd.	P	KOTA MAGELANG

4		AGUS RIYANTO	L	CILACAP
5		RENDI SETIAWAN	L	MAGELANG
6		STEPHANIE PRIYANKA SETIAWAN	P	KOTA MAGELANG
7		NATASHA LARASSATI, S.Sos.	P	KOTA MAGELANG

8		PUSPASA RI SAMUDR A HENING	P	KOTA MAGELANG
9		HERALDA DINDA PARAMITHA, S.Pd.	P	KOTA MAGELANG
10		DRIYA NITA CAHYA HANDOKO	P	KOTA MAGELANG

JUMLAH LAKI-LAKI	4
JUMLAH PEREMPUAN	6
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL	10
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL	: 60%

DAFTAR CALON TETAP
 ANGGOTA DPRD KOTA MAGELANG
 DAERAH PEMILIHAN : KOTA MAGELANG 3
 Partai NasDem

5		Partai NasDem		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		LUCAS SUSILO WARDOYO	L	KOTA MAGELANG
2		AGUSTIN WAHYU UTAMI	P	KOTA MAGELANG
3		FRANKY GUNAWAN	L	KOTA MAGELANG

4		ANIEK SETYOWATI	P	KOTA MAGELANG
5		PRASARANA AGUNG DEWANTO	L	KOTA MAGELANG
6		MB. NURANI HANDAYANI	P	KOTA MAGELANG
7		ELSA LASSARA	P	KOTA MAGELANG

JUMLAH LAKI-LAKI3

JUMLAH PEREMPUAN4

JUMLAH TOTAL DCT DAPIL7

% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 57.14%

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

MISBACHUL MUNIR

Ketua

YUDA ARYUNANDA

Anggota

HANDOKO

Anggota

VICA VITRI UTAMI

Anggota

SRIE NUGRAHENI

Anggota



LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

NOMOR 66 TAHUN 2023

TENTANG

DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MAGELANG DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KOTA
MAGELANG

DAERAH PEMILIHAN : KOTA MAGELANG 1

Partai Buruh

6		Partai Buruh		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		BUDI RAHAYUNINGSIH, S.E.	P	MAGELANG
2		CHOIRUDIN SETIAWAN	L	KOTA MAGELANG

JUMLAH LAKI-LAKI	1
JUMLAH PEREMPUAN	1
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL	2
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL	: 50%

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KOTA MAGELANG
DAERAH PEMILIHAN : KOTA MAGELANG 2
Partai Buruh

6		Partai Buruh		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		SITI MUNJANAH	P	MAGELANG

JUMLAH LAKI-LAKI	0
JUMLAH PEREMPUAN	1
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL	1
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL	: 100%

DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA
DPRD KOTA MAGELANG
DAERAH PEMILIHAN : KOTA MAGELANG 3
Partai Buruh

6		Partai Buruh		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		DARMI TRISTIYANTI	P	MAGELANG
2		TOHIRIN	L	MAGELANG

JUMLAH LAKI-LAKI	1
JUMLAH PEREMPUAN	1
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL	2
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL	: 50%

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

MISBACHUL MUNIR

Ketua

YUDA ARYUNANDA

Anggota

HANDOKO

Anggota

VICA VITRI UTAMI

Anggota

SRIE NUGRAHENI

Anggota



LAMPIRAN VII

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

NOMOR 66 TAHUN 2023

TENTANG

DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MAGELANG DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KOTA
MAGELANG

DAERAH PEMILIHAN : KOTA MAGELANG 1

Partai Gelombang Rakyat Indonesia

7		Partai Gelombang Rakyat Indonesia		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		DAHMIL	L	MAGELANG
2		MARTSIANDY PRIHANTORO	L	KOTA MAGELANG

3		MAHARANI RAHENDRANINGTYAS	P	KOTA MAGELANG
---	---	------------------------------	---	------------------

JUMLAH LAKI-LAKI	2
JUMLAH PEREMPUAN	1
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL	3
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL	: 33.33%

DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA
 DPRD KOTA MAGELANG
 DAERAH PEMILIHAN : KOTA MAGELANG 2
 Partai Gelombang Rakyat Indonesia

7		Partai Gelombang Rakyat Indonesia		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		MUHAMMAD MACHFUD DENDYANMAHS A YUNDIARDINO	L	KOTA MAGELANG
2		EKA FEBRIANA SARI	P	KOTA MAGELANG

JUMLAH LAKI-LAKI	1
JUMLAH PEREMPUAN	1
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL	2
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL	: 50%

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KOTA MAGELANG
DAERAH PEMILIHAN : KOTA MAGELANG 3
Partai Gelombang Rakyat Indonesia

7		Partai Gelombang Rakyat Indonesia		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		HERINTO NUGROHO	L	KOTA MAGELANG
2		AGUS SUDARGO	L	KOTA MAGELANG
3		VERLIANA MECKA ARDARES A	P	KOTA MAGELANG

JUMLAH LAKI-LAKI	2
JUMLAH PEREMPUAN	1
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL	3
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL	: 33.33%

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

MISBACHUL MUNIR	Ketua
YUDA ARYUNANDA	Anggota
HANDOKO	Anggota
VICA VITRI UTAMI	Anggota
SRIE NUGRAHENI	Anggota



LAMPIRAN VIII

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

NOMOR 66 TAHUN 2023

TENTANG

DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MAGELANG DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KOTA
MAGELANG

DAERAH PEMILIHAN : KOTA MAGELANG 1

Partai Keadilan Sejahtera

8		Partai Keadilan Sejahtera		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		AKHMAD TRI SUSILO, S.Ag.	L	KOTA MAGELANG
2		BUSTANU L ARIFIN, S.T.	L	KOTA MAGELANG

3		SITI BANATUN NAFIAH, S.Pd.	P	KOTA MAGELANG
4		JOKO WAHIDIN	L	KOTA MAGELANG
5		Drs. SUMARSONO, M.Pd.	L	KOTA MAGELANG
6		MEI YANDRAYANI	P	KOTA MAGELANG

7		MARYAM ALVI NUR FATHINA, S.Pd.	P	KOTA MAGELANG
8		ENDANG SRI WAHYUNI, S.I.P.	P	KOTA MAGELANG

JUMLAH LAKI-LAKI	4
JUMLAH PEREMPUAN	4
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL	8
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL	: 50%

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KOTA MAGELANG

DAERAH PEMILIHAN : KOTA MAGELANG 2
Partai Keadilan Sejahtera

8		Partai Keadilan Sejahtera		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		H. BAMBANG PURNOM O	L	KOTA MAGELANG
2		IMAM MUSAECHO NI	L	KOTA MAGELANG
3		GANI MULYA, S.S.	P	BEKASI

4		AGUNG PRABOWO, S.T.	L	KOTA MAGELANG
5		SUGENG MUKARTO, S.E.	L	MAGELANG
6		SURTIYANTI	P	KOTA MAGELANG
7		WARSIMIN, S.H.	L	KOTA MAGELANG

8		SHANDI YUDHA ARINJAYA, S.I.P.	L	KOTA MAGELANG
9		ERIKA VIRANDA ANINDYA SAPUTRI	P	KOTA MAGELANG
10		WILDAN ANWAR HAKIM	L	KOTA MAGELANG

JUMLAH LAKI-LAKI	7
JUMLAH PEREMPUAN	3
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL	10
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL	: 30%

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KOTA MAGELANG

DAERAH PEMILIHAN : KOTA MAGELANG 3
Partai Keadilan Sejahtera

8		Partai Keadilan Sejahtera		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		AKHIRUDIN NUR ASYIK, S.T.	L	KOTA MAGELANG
2		ACHMAD WIDODO	L	KOTA MAGELANG
3		KUSTANTINI	P	KOTA MAGELANG

4		H. WIDIARTO, S.E., M.B.A.	L	SEMARANG
5		JUBAIDAH	P	KOTA MAGELANG
6		HP BAGUS PAMUNGKA S	L	KOTA BANDUNG
7		DIAN PUTRI FADILAH	P	KOTA MAGELANG

JUMLAH LAKI-LAKI4

JUMLAH PEREMPUAN3

JUMLAH TOTAL DCT DAPIL7

% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 42.86%

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

MISBACHUL MUNIR

Ketua

YUDA ARYUNANDA

Anggota

HANDOKO

Anggota

VICA VITRI UTAMI

Anggota

SRIE NUGRAHENI

Anggota



LAMPIRAN IX

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

NOMOR 66 TAHUN 2023

TENTANG

DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MAGELANG DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KOTA
MAGELANG

DAERAH PEMILIHAN : KOTA MAGELANG 2

Partai Kebangkitan
Nusantara

9		Partai Kebangkitan Nusantara		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		PRASTI LISKRISTIWOWATI	P	MAGELANG
2		EKO SUTOPO	L	KOTA MAGELANG

JUMLAH LAKI-LAKI	1
JUMLAH PEREMPUAN	1
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL	2
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL	: 50%

DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA
 DPRD KOTA MAGELANG
 DAERAH PEMILIHAN : KOTA MAGELANG 3
 Partai Kebangkitan
 Nusantara

9		Partai Kebangkitan Nusantara		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		HERI NUGROHO, S.Psi.	L	KOTA MAGELANG
2		Dra. TRI SIWI YULIATI	P	KOTA MAGELANG

JUMLAH LAKI-LAKI	1
JUMLAH PEREMPUAN	1
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL	2
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL	: 50%

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

MISBACHUL MUNIR

Ketua

YUDA ARYUNANDA

Anggota

HANDOKO

Anggota

VICA VITRI UTAMI

Anggota

SRIE NUGRAHENI

Anggota



LAMPIRAN X

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

NOMOR 66 TAHUN 2023

TENTANG

DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MAGELANG DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KOTA MAGELANG

DAERAH PEMILIHAN : KOTA MAGELANG 1

Partai Hati Nurani Rakyat

10		Partai Hati Nurani Rakyat		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		NUR DYAH OKTANIAWATI , S.Pd.	P	KOTA MAGELANG
2		CALLISTA MAHARANI	P	KOTA MAGELANG

3		BENIZI GALIH ANGGER PANUNTUN, S.H.	L	KOTA DEPOK
4		SRI MARIYATUN	P	KOTA MAGELANG

JUMLAH LAKI-LAKI	1
JUMLAH PEREMPUAN	3
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL	4
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL	: 75%

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KOTA MAGELANG
DAERAH PEMILIHAN : KOTA MAGELANG 2
Partai Hati Nurani Rakyat

10		Partai Hati Nurani Rakyat		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		H. I. R. JATMIKO, S.H., M.M.	L	KOTA MAGELANG
2		RATNA DAMAYANTI	P	KOTA MAGELANG
3		LENITA PRATIWI	P	KOTA MAGELANG

4		RONY SETIAWAN ARDIANTO	L	KOTA MAGELANG
5		NINING DYAH ARINAWATI	P	KOTA MAGELANG
6		NURINA LISTYA KURNIAWATI	P	KOTA MAGELANG
7		ACHMAD ARIFIN	L	KOTA MAGELANG

8		SRI NURYATI	P	KOTA MAGELANG
9		CITRA PERMATA GAFFAR	P	KOTA MAGELANG

JUMLAH LAKI-LAKI	3
JUMLAH PEREMPUAN	6
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL	9
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL	: 66.67%

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KOTA MAGELANG
DAERAH PEMILIHAN : KOTA MAGELANG 3
Partai Hati Nurani Rakyat

10		Partai Hati Nurani Rakyat		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		TYAS ANGGRAENI BP, S.E., M.Sc.	P	KOTA MAGELANG
2		DANANG ALIF SUNARTANT O	L	KOTA MAGELANG
3		IRMA ADI CAHYANI, S.E.	P	KOTA MAGELANG

4		JEFRIH KURNIAWAN	L	KOTA MAGELANG
5		AGNES DESTY AGITRIANA	P	KOTA MAGELANG
6		IRA SUFIANA	P	KOTA MAGELANG
7		NURMA RACHMAWATI , S.E.	P	KOTA MAGELANG

JUMLAH LAKI-LAKI	2
JUMLAH PEREMPUAN	5
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL	7
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL	: 71.43%

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

MISBACHUL MUNIR

Ketua

YUDA ARYUNANDA

Anggota

HANDOKO

Anggota

VICA VITRI UTAMI

Anggota

SRIE NUGRAHENI

Anggota



LAMPIRAN XI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAGELANG

NOMOR 66 TAHUN 2023

TENTANG

DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KOTA MAGELANG DALAM

PEMILIHAN

UMUM TAHUN 2024

DAFTAR CALON TETAP

ANGGOTA DPRD KOTA

MAGELANG

DAERAH PEMILIHAN : KOTA MAGELANG 1

PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA

11		PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
-	-	-	-	-

JUMLAH LAKI-LAKI	-
JUMLAH PEREMPUAN	-
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL	-
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL	: 0%

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KOTA
MAGELANG

DAERAH PEMILIHAN : KOTA MAGELANG 2
PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA

11		PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
-	-	-	-	-

JUMLAH LAKI-LAKI	-
JUMLAH PEREMPUAN	-
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL	-
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL	: 0%

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KOTA
MAGELANG

DAERAH PEMILIHAN : KOTA MAGELANG 3
PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA

11		PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
-	-	-	-	-

JUMLAH LAKI-LAKI -
JUMLAH PEREMPUAN -
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL -
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 0%

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

MISBACHUL MUNIR
YUDA ARYUNANDA
HANDOKO
VICA VITRI UTAMI
SRIE NUGRAHENI

Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota



LAMPIRAN XII

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

NOMOR 66 TAHUN 2023

TENTANG

DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MAGELANG DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KOTA MAGELANG

DAERAH PEMILIHAN : KOTA MAGELANG 1

Partai Amanat Nasional

12		Partai Amanat Nasional		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		YUDI ISMONO, S.H.	L	KOTA MAGELANG
2		SUMI FEBRIANA FADILAH, S.H.	P	KOTA MAGELANG

3		SUDARYANTA, S.E.	L	KOTA MAGELANG
4		SRI HARTUTI	P	KOTA MAGELANG
5		RIZA INTAN RIMASTUTI	P	KOTA MAGELANG
6		IIN TRISNAWATI	P	KOTA MAGELANG

7		TRI MULYANTI	P	KOTA MAGELANG
8		ANNISA KURNIA NUR AZIZAH, S.Ak.	P	KOTA MAGELANG

JUMLAH LAKI-LAKI	2
JUMLAH PEREMPUAN	6
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL	8
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL	: 75%

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KOTA MAGEALNG
DAERAH PEMILIHAN : KOTA MAGELANG 2
Partai Amanat Nasional

12		Partai Amanat Nasional		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		SUBIYANTONO	L	KOTA MAGELANG
2		SITI ROSIDA, S.E.	P	KOTA MAGELANG
3		NGATINI	P	KOTA MAGELANG

4		DJOKO PRAMUDIYANTO, S.E.	L	KOTA MAGELANG
5		ALVIN RIZKI, S.T.	L	KOTA MAGELANG
6		NANI PERMATASARI	P	KOTA MAGELANG
7		AVIE AL QAUZAR PUTRA	L	KOTA MAGELANG

8		LASMINI	P	KOTA MAGELANG
9		VENERAND A JOSEFA EMY MURSIYANI	P	KOTA MAGELANG
10		LISTYOWATI	P	KOTA MAGELANG

JUMLAH LAKI-LAKI	4
JUMLAH PEREMPUAN	6
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL	10
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL	: 60%

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KOTA MAGELANG
DAERAH PEMILIHAN : KOTA MAGELANG 3
Partai Amanat Nasional

12		Partai Amanat Nasional		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		SRI MASTUTI	P	KOTA MAGELANG
2		DIANA HERAWATI	P	KOTA MAGELANG
3		TUTUT GOTRI WIBISONO	L	KOTA MAGELANG

4		ROSITA WAHIDAYANTI , S.E.	P	KOTA MAGELANG
5		ERYAWAN PUDJO SETYO, S.H.	L	KOTA MAGELANG
6		TIMOR ANDI HERAWAN	L	KOTA MAGELANG
7		ADE AKBAR MA'ARIF	L	KOTA MAGELANG

JUMLAH LAKI-LAKI

4

JUMLAH PEREMPUAN

3

JUMLAH TOTAL DCT DAPIL

7

% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL

: 42.86%

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

MISBACHUL MUNIR

Ketua

YUDA ARYUNANDA

Anggota

HANDOKO

Anggota

VICA VITRI UTAMI

Anggota

SRIE NUGRAHENI

Anggota



LAMPIRAN XIII

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAGELANG

NOMOR 66 TAHUN 2023

TENTANG

DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MAGELANG DALAM PEMILIHAN

UMUM TAHUN 2024

DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA

DPRD KOTA MAGELANG

DAERAH PEMILIHAN : KOTA MAGELANG

1 PARTAI BULAN BINTANG

13		PARTAI BULAN BINTANG		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
-	-	-	-	-

JUMLAH LAKI-LAKI	-
JUMLAH PEREMPUAN	-
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL	-
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL	: 0%

DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA
DPRD KOTA MAGELANG
DAERAH PEMILIHAN : KOTA MAGELANG
2 PARTAI BULAN BINTANG

13		PARTAI BULAN BINTANG		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
-	-	-	-	-

JUMLAH LAKI-LAKI	-
JUMLAH PEREMPUAN	-
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL	-
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL	: 0%

ANGGOTA DPRD KOTA MAGELANG
DAERAH PEMILIHAN : KOTA MAGELANG
3 PARTAI BULAN BINTANG

13		PARTAI BULAN BINTANG		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
-	-	-	-	-

JUMLAH LAKI-LAKI	-
JUMLAH PEREMPUAN	-
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL	-
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL	: 0%

LAMPIRAN XIV

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

NOMOR 66 TAHUN 2023

TENTANG

DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MAGELANG DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KOTA MAGELANG

DAERAH PEMILIHAN : KOTA MAGELANG 1

Partai Demokrat

14		Partai Demokrat		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		WALUYO	L	KOTA MAGELANG
2		ARIS WICAKSONO, S.E., M.T.	L	KOTA MAGELANG

3		NELA PIXY CAROLIN	P	MAGELANG
4		NURDI SETYO BOWO	L	KOTA MAGELANG
5		RUMIYANTI	P	KOTA MAGELANG
6		AMANDA LUTHFI ARUMSARI, S.Psi.	P	KOTA SEMARANG

7		DELVIAN PATRYA PRATAMA	L	MAGELANG
8		PETRUS FIRMAN KUSUMADJATI, S.T.	L	MAGELANG

JUMLAH LAKI-LAKI	5
JUMLAH PEREMPUAN	3
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL	8
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL	: 37.5%

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KOTA MAGELANG
DAERAH PEMILIHAN : KOTA MAGELANG 2
Partai Demokrat

14		Partai Demokrat		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		Y IG MARJI NUGROHO, S.E.	L	KOTA MAGELANG
2		Drs. SINGGIH INDRI PRANGGANA, M.M.	L	MAGELANG
3		ASRI DEWASNIATI, S.H.	P	KOTA MAGELANG

4		MULYONO, S.E.	L	MAGELANG
5		RICKY SUJARMIKO, S.E.	L	MAGELANG
6		HENY EKAWATI	P	KOTA MAGELANG
7		Ir. H. PURWANT O, M.Si.	L	MAGELANG

8		MARIA TRI YUNI FAJARWATI, A.Md. Par.	P	KOTA MAGELANG
9		FATKHUL MUJIB, S.Pd.I.	L	MAGELANG
10		EKO RUSIYANT O, S.T.	L	MAGELANG

JUMLAH LAKI-LAKI	7
JUMLAH PEREMPUAN	3
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL	10
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL	: 30%

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KOTA MAGELANG
DAERAH PEMILIHAN : KOTA MAGELANG 3
Partai Demokrat

14		Partai Demokrat		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		DIAN MEGA ARYANI, S.E., M.M.	P	KOTA MAGELANG
2		ZAENAL FANANI	L	KOTA MAGELANG
3		AL KUKUH SRI SANTOSO, S.Pd., M.Pd.	L	KOTA MAGELANG

4		Dra. MEINANI DWI SETYOWATI, M.Pd. Si.	P	KOTA MAGELANG
5		ANDO ORIONIS EVRIAN, S.Kom.	L	KOTA MAGELANG
6		FADHILA NUR AINI	P	KOTA MAGELANG
7		SUYADI, M.Pd.I.	L	KOTA MAGELANG

JUMLAH LAKI-LAKI

4

JUMLAH PEREMPUAN

3

JUMLAH TOTAL DCT DAPIL

7

% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL

: 42.86%

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

MISBACHUL MUNIR

Ketua

YUDA ARYUNANDA

Anggota

HANDOKO

Anggota

VICA VITRI UTAMI

Anggota

SRIE NUGRAHENI

Anggota



LAMPIRAN XV

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAGELANG

NOMOR 66 TAHUN 2023

TENTANG

DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MAGELANG DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA
DPRD KOTA MAGELANG

DAERAH PEMILIHAN : KOTA MAGELANG 1

Partai Solidaritas Indonesia

15		Partai Solidaritas Indonesia		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		YANUARTI NINGSIH	P	KOTA MAGELANG

JUMLAH LAKI-LAKI	0
JUMLAH PEREMPUAN	1
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL	1
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL	: 100%

DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA
DPRD KOTA MAGELANG
DAERAH PEMILIHAN : KOTA MAGELANG 2
Partai Solidaritas Indonesia

15		Partai Solidaritas Indonesia		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		EKA BUDI SANTOSA	L	KOTA MAGELANG
2		RENATA HOLLYS MARLINA	P	KOTA MAGELANG
3		ELIZABETH GRACETIA KEZIA MARTIANA	P	KOTA MAGELANG

JUMLAH LAKI-LAKI	1
JUMLAH PEREMPUAN	2
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL	3
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL	: 66.67%

DAFTAR CALON TETAP
 ANGGOTA DPRD KOTA MAGELANG
 DAERAH PEMILIHAN : KOTA MAGELANG 3
 Partai Solidaritas Indonesia

15		Partai Solidaritas Indonesia		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		ARUM BINARTI	P	KOTA MAGELANG
2		MUDI KARMOWIJAYA	L	KOTA MAGELANG
3		EDROS ISNENTO WIJOYO	L	KOTA MAGELANG

4		ANTONIUS	L	MAGELANG
---	---	----------	---	----------

JUMLAH LAKI-LAKI	3
JUMLAH PEREMPUAN	1
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL	4
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL	: 25%

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

MISBACHUL MUNIR	Ketua
YUDA ARYUNANDA	Anggota
HANDOKO	Anggota
VICA VITRI UTAMI	Anggota
SRIE NUGRAHENI	Anggota



LAMPIRAN XVI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAGELANG

NOMOR 66 TAHUN 2023

TENTANG

DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA

MAGELANG DALAM PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2024

DAFTAR CALON TETAP

ANGGOTA DPRD KOTA MAGELANG

DAERAH PEMILIHAN : KOTA MAGELANG 1

PARTAI PERINDO

16		PARTAI PERINDO		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		ACHMAD MUHAMMAD	L	KOTA MAGELANG
2		NIKI PUSPITA DANI	P	KOTA MAGELANG

3		FANIA	P	KOTA MAGELANG
4		FANI PANJI ISMAIL	L	KOTA MAGELANG

JUMLAH LAKI-LAKI	2
JUMLAH PEREMPUAN	2
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL	4
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL	: 50%

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KOTA MAGELANG

DAERAH PEMILIHAN : KOTA MAGELANG 2
PARTAI PERINDO

16		PARTAI PERINDO		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		RULIS ARYATI	P	KOTA MAGELANG
2		AGUS RUSTANTO	L	KOTA MAGELANG
3		PRIHANJONO	L	KOTA MAGELANG

4		IRINA	P	KOTA MAGELANG
5		RAHMAWATI, A.Md.	P	KOTA MAGELANG
6		JAKA PURNAMA	L	KOTA MAGELANG
7		RAFI DAFFA PUTRA ALANSA	L	MAGELANG

JUMLAH LAKI-LAKI	4
JUMLAH PEREMPUAN	3
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL	7
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL	: 42.86%

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KOTA MAGELANG

DAERAH PEMILIHAN : KOTA MAGELANG 3
PARTAI PERINDO

16		PARTAI PERINDO		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		AGUS SUNARKO	L	KOTA MAGELANG
2		PURWANI	P	KOTA MAGELANG
3		SLAMET ROCHANI	L	KOTA MAGELANG

4		COLTRIANA MAYASARI	P	KOTA MAGELANG
5		PIRTON PASARIBU, S.H.	L	KOTA MAGELANG

JUMLAH LAKI-LAKI	3
JUMLAH PEREMPUAN	2
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL	5
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL	: 40

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

MISBACHUL MUNIR
YUDA ARYUNANDA
HANDOKO
VICA VITRI UTAMI
SRIE NUGRAHENI

Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota



LAMPIRAN XVII

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

NOMOR 66 TAHUN 2023

TENTANG

DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MAGELANG DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KOTA MAGELANG

DAERAH PEMILIHAN : KOTA MAGELANG 1

Partai Persatuan Pembangunan

17		Partai Persatuan Pembangunan		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		AMINUDDIN YUNUS	L	KOTA MAGELANG
2		RIO MAHARDIKA PRATAMA AHMAD TASRIFUL MILLAH	L	KOTA MAGELANG

3		SOVILIA AOEGUS MITLA, S.E.	P	KOTA MAGELANG
---	---	----------------------------------	---	------------------

JUMLAH LAKI-LAKI	2
JUMLAH PEREMPUAN	1
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL	3
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL	: 33.33%

DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA
DPRD KOTA MAGELANG
DAERAH PEMILIHAN : KOTA MAGELANG 2
Partai Persatuan Pembangunan

17		Partai Persatuan Pembangunan		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		RIYONO	L	KOTA MAGELANG
2		AWAN SULISTYO	L	KOTA MAGELANG
3		AYU WIDIATOON	P	KOTA MAGELANG

JUMLAH LAKI-LAKI	2
JUMLAH PEREMPUAN	1
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL	3
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL	: 33.33%

DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA
 DPRD KOTA MAGELANG
 DAERAH PEMILIHAN : KOTA MAGELANG 3
 Partai Persatuan Pembangunan

17		Partai Persatuan Pembangunan		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		MUHAMA D BARDAN	L	KOTA MAGELANG
2		LISAHATI NOFITASARI	P	KOTA MAGELANG

JUMLAH LAKI-LAKI	1
JUMLAH PEREMPUAN	1
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL	2
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL	: 50%

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

MISBACHUL MUNIR

Ketua

YUDA ARYUNANDA

Anggota

HANDOKO

Anggota

VICA VITRI UTAMI

Anggota

SRIE NUGRAHENI

Anggota



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

NOMOR 66 TAHUN 2023
TENTANG

DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MAGELANG DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KOTA MAGELANG
DAERAH PEMILIHAN : KOTA MAGELANG 1
Partai Ummat

24		Partai Ummat		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		DJAROT HARDJASA	L	KOTA MAGELANG
2		KARYADI	L	KOTA MAGELANG

3		MEILANI RAGIL SAPUTRI	P	KOTA MAGELANG
---	---	--------------------------	---	------------------

JUMLAH LAKI-LAKI	2
JUMLAH PEREMPUAN	1
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL	3
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL	: 33.33%

DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA
DPRD KOTA MAGELANG
DAERAH PEMILIHAN : KOTA MAGELANG 2
Partai Ummat

24		Partai Ummat		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		CHUSNANI MUMTAHIN	P	KOTA MAGELANG
2		IRAWAN PUJI HARTONO	L	KOTA MAGELANG

JUMLAH LAKI-LAKI	1
JUMLAH PEREMPUAN	1
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL	2
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL	: 50%

DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA
DPRD KOTA MAGELANG
DAERAH PEMILIHAN : KOTA MAGELANG 3
Partai Ummat

24		Partai Ummat		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		AGUS SOMA UMARUDIN	L	KOTA MAGELANG
2		NANIK SURYANTI	P	KOTA MAGELANG

JUMLAH LAKI-LAKI	1
JUMLAH PEREMPUAN	1
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL	2
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL	: 50%

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

MISBACHUL MUNIR

Ketua

YUDA ARYUNANDA

Anggota

HANDOKO

Anggota

VICA VITRI UTAMI

Anggota

SRIE NUGRAHENI

Anggota



LAMPIRAN XIX

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAGELANG

NOMOR 66 TAHUN 2023

TENTANG

DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA

MAGELANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN

2024

REKAPITULASI DAFTAR CALON TETAP

ANGGOTA DPRD KOTA MAGELANG

NO URUT	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	AKRONIM	TOTAL DAFTAR CALON TETAP		% KETERWAKILA N PEREMPUAN
			L	P	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	12	13	52%
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	GERINDRA	13	11	45.83%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDI PERJUANGA N	16	9	36%
4	Partai Golongan Karya	GOLKAR	14	11	44%
5	Partai NasDem	NASDEM	12	13	52%
6	Partai Buruh	BURUH	2	3	60%
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA INDONESIA	5	3	37.5%
8	Partai Keadilan Sejahtera	PKS	15	10	40%
9	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN	2	2	50%
10	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA	6	14	70%
11	Partai Garda Republik Indonesia	GARUDA	-	-	-
12	Partai Amanat Nasional	PAN	10	15	60%
13	Partai Bulan Bintang	PBB	-	-	-

14	Partai Demokrat	PD	16	9	36%
15	Partai Solidaritas Indonesia	PSI	4	4	50%
16	Partai Persatuan Indonesia	PERINDO	9	7	43.75%
17	Partai Persatuan Pembangunan	PPP	5	3	37.5%
24	Partai Ummat	UMMAT	4	3	42.86%

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

MISBACHUL MUNIR

Ketua

YUDA ARYUNANDA

Anggota

HANDOKO

Anggota

VICA VITRI UTAMI

Anggota

SRIE NUGRAHENI

Anggota



Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 3 November 2023

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAGELANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Shinta Purbosari

BAB V

PENGAWASAN PELAKSANAAN KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE

5.1 PERSIAPAN

Kegiatan Bawaslu Kota Magelang dalam persiapan pengawasan kampanye, pengawasan dana kampanye dan masa tenang telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

PELAKSANAAN	NAMA KEGIATAN
8 Juni 2022	Rapat koordinasi penanganan pelanggaran Bawaslu Kota Magelang bersama Stakeholdr Kota Magelang
28 September 22	Webinar Penanganan Pelanggaran dengan tema “Peran Sentra Gakkumdu Menjawab Tantangan Tindak Pidana Pemilu 2023 Di Kota Magelang”
24 Oktober 2022	Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Bulan Oktober 2022
9 November 2022	Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Bulan November 2022 mengenai potensi kampanye di luar jadwal
1 Desember 2022	Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu dengan Tema "Identifikasi Potensi Pelanggaran Pidana Pemilu 2024"
16 Desember 2022	Rapat Koordinasi sentra Gakkumdu dengan pembahasan mengenai kampanye diluar jadwal dikaitkan dengan pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
22 Desember 2022	Penanganan Laporan dan Temuan pada Pemilu Serentak 2024
6 April 2023	Rakor Sentra Gakkumdu dengan tema Bagaimana UU Pemilu mengatur Tindak Pidana Pemilu
13 April 2023	Sosialisasi Perbawaslu 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu
8 Mei 2023	Rakor Sentra Gakkumdu dengan tema Potensi Pelanggaran dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2024

16 Mei 2023	Rapat koordinasi Penanganan Pelanggaran tahapan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan
3 Juni 2023	Rapat koordinasi bersama Panwaslucam terkait penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu 2024
16 Juni 2023	Rapat koordinasi bersama Panwaslucam terkait penanganan pelanggaran administrasi pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih
26 Juli 2023	Rakor Sentra Gakkumdu dengan tema Persiapan pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu 2024
7 September 2023	Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kota Magelang
20 September 2023	Webinar Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kota Magelang
27 September 2023	Dugaan pelanggaran pidana dalam pemalsuan oleh Bacaleg Dapil 1 Kota Magelang an. Lamidin, S.H., M.H.
29 September 2023	Rapat koordinasi terkait dugaan pelanggaran dalam tahap pencalonan anggota DPRD di Kota Magelang
10 Oktober 2023	Webinar Potensi Pelanggaran pada masa kampanye pemilu 2024 di Kota Magelang
16 Oktober 2023	Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kota Magelang
20 Oktober 2023	Rapat Koordinasi Validasi Data Penanganan Pelanggaran Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Anggota DPR, DPD, dan DPRD
11 November 2023	Rapat Koordinasi Validasi Data Penanganan Pelanggaran Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Anggota DPR, DPD, dan DPRD
28 November 2023	Penertiban Alat Peraga Sosialisasi yang memuat konten kampanye/ajakan memilih dan memuat citra diri
8 Desember 2023	Penertiban Alat Peraga Kampanye yang menyalahi ketentuan

15 Desember 2024	Potensi Pelanggaran Pidana pada Tahapan Kampanye Pemilu 2024
30 Januari 2024	Potensi pelanggaran saat tahapan kampanye
30 Januari 2024	Kordinasi Mekanisme penertiban Alat Peraga Kampanye
11 Februari 2024	Pembersihan APK di masa tenang hari ke-1
12 Februari 2024	Pembersihan APK di masa tenang hari ke-2
13 Februari 2024	Pembersihan APK di masa tenang hari ke-3
22 Mei 2024	Evaluasi Pokja Gakkumdu Pemilu 2024

Tabel Program Kegiatan

5.2 PENCEGAHAN

Bawaslu Kota Magelang beserta jajarannya telah melakukan upaya pencegahan pada tahapan pengawasan kampanye dan masa tenang sebagai upaya untuk menekan angka pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Kota Magelang. Upaya yang telah dilakukan antara lain yaitu:

1. Melaksanakan penyusunan identifikasi kerawanan dalam tahapan kampanye dan masa tenang sebelum dilakukannya pemungutan penghitungan suara;
2. Melaksanakan koordinasi bersama jajaran pengawas untuk mempersiapkan pengawasan tahapan kampanye dan masa tenang dan sebelum dilakukannya pemungutan penghitungan suara;
3. Bawaslu Kota Magelang bekerjasama dengan lembaga terkait lainnya, seperti Kepolisian, Kejaksaan, KPU, Kesbangpol, Satpol PP, serta stakeholder terkait untuk memperkuat pencegahan, pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu, serta untuk memastikan bahwa pemilihan umum berjalan secara adil, bebas dan transparan;



Gambar Koordinasi Bersama Stakeholder terkait pengawasan masa kampanye

4. Melaksanakan Koordinasi dan Konsolidasi Pengawasan Kampanye dan Masa Tenang dengan peserta pemilu dan stakeholder;
5. Sosialisasi dan penyebaran informasi produk hukum Perbawaslu dan non Perbawaslu yang berlaku selama pemilu kepada partai politik, calon, tim kampanye, dan masyarakat umum. Ini termasuk aturan terkait dengan dana kampanye, masa tenang, pemungutan suara, dan pelaporan keuangan;
6. Bawaslu Kota Magelang juga memberikan pendidikan pemilih utamanya bagi para pemilih pemula serta kelompok marjinal, memastikan bahwa pemilih memahami hak dan kewajiban mereka, memahami regulasi sehingga bijak dalam memilih serta memahami prosedur pemungutan suara;
7. Memberikan Imbauan kepada peserta pemilu terkait dengan larangan pada tahapan kampanye dan masa tenang;



Gambar Bawaslu Kota Magelang melakukan imbauan kepada salah satu caleg sebelum melaksanakan kampanyenya

8. Pengawasan Dana Kampanye juga dilakukan oleh Bawaslu Kota Magelang dengan melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana kampanye oleh partai politik, calon, dan tim kampanye. Pemeriksaan laporan keuangan yang disampaikan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku dan mencegah potensi pelanggaran terkait pengeluaran atau penggunaan maupun alur aliran dana kampanye yang tidak sah;



9. Selama masa tenang sebelum hari pemilihan, Bawaslu Kota Magelang memastikan bahwa tidak ada

kampanye politik yang dilakukan oleh partai calon, atau tim kampanye dengan melakukan patrol dini hari, pemantauan media dan aktivitas politik untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan mengambil tindakan jika diperlukan. Patroli pengawasan guna memastikan tidak terdapat media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Peserta Pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. Patroli juga memastikan area TPS rawan dapat melayani pemilih pada hari H pemungutan serta mengidentifikasi potensi pelanggaran pidana pemilu pada masa tenang.

Gambar Persiapan Patroli Masa Tenang Bersama jajaran pengawas ad-hoc

5.3 KEGIATAN PENGAWASAN

1. Pengawasan Kampanye

Tahapan kampanye yang dijadwalkan oleh KPU pada Pemilihan Umum Tahun 2024 terbilang cukup singkat, yang dimulai tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024, jika diakumulasi tahapan masa kampanye hanya 75 hari, tentu terbilang singkat jika dibandingkan dengan tahapan masa kampanye pada Pemilu sebelumnya.

Bawaslu Kota Magelang telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran pengawas mulai dari Panwaslu Kecamatan hingga Panwaslu Kelurahan/Desa untuk melakukan pengawasan melekat dan langsung pada saat Peserta Pemilu melakukan kampanye di

wilayahnya masing-masing. Pengawasan dilakukan untuk memastikan kegiatan yang dilaksanakan oleh Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu, dalam hal meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta Pemilu.



Gambar Bawaslu Kota Magelang melakukan pengawasan pada masa kampanye

Selama 75 hari tersebut, Peserta Pemilu dapat melakukan kegiatan kampanye dengan metode pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, media sosial, iklan media cetak, media elektronik dan media dalam jaringan, rapat umum, serta kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Aktifitas kampanye Peserta Pemilu

Bawaslu Kota Magelang beserta jajarannya telah mencatat aktifitas kampanye Peserta Pemilu selama masa kampanye Pemilu 2024. Aktifitas kampanye yang dilakukan oleh Peserta Pemilu dengan melakukan pemberitahuan dan izin resmi, namun kenyataan dilapangan beberapa kegiatan ditemukan dilaksanakan tanpa ada pemberitahuan ke pihak Kepolisian maupun tembusan pemberitahuan ke Bawaslu Kota Magelang. Aktifitas kampanye yang tercatat oleh jajaran pengawas Bawaslu Kota Magelang pada tahapan kampanye selama kurun waktu 28 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024 sebagai berikut:

Tabel – Kegiatan Kampanye

TANGGAL	TEMPAT/LOKASI (ALAMAT JELAS)	PESERTA	METODE KAMPANYE	JENIS PEMILU	PELAKSANA KAMPANYE
28 November 2023	Kantor DPC PDI Perjuangan	100 Orang	Pertemuan tatap muka	DPRD Kota	Budi Prayitno (Caleg PDIP Dapil 3 Kota Magelang)
30 November 2023	Jalan Pajajaran 823 Kota Magelang	11 Orang	Pertemuan tatap muka/Kampanye bentuk lainnya	DPRD Kota	DPD Partai Perindo
1 December 2023	Wisma Sejahtera Kota Magelang	250 Orang	Pertemuan tatap muka	DPRD Kota	Y.I.G. Marji Nugroho, S.E. (DPC Partai Demokrat)
3 December 2023	Jambon RT 7 RW 6 Kelurahan Cacaban Magelang Tengah	50 Orang	Pertemuan tatap muka/Kampanye bentuk lainnya	DPRD Kota	Narisqa (Caleg DPRD Dapil 2 Kota Magelang)
3 December 2023	Balai Kelurahan Panjang, Jalan Poncowati No 1, Kec Magelang Tengah	150 Orang	Pertemuan tatap muka	DPRD Kota	Adi Chandra Pamungkas, A.Md (Caleg DPRD Dapil 2 Kota Magelang)
3 December 2023	Balai Kelurahan Wates, Jalan Halmahera Sanggrahan, Kec Magelang Utara	100 Orang	Pertemuan tatap muka	DPRD Kota	Drs. Edy Susanto (Caleg DPRD Dapil 3 Kota Magelang)
3 December 2023	Balai Kampung EW 02, Wates, Kec Magelang Utara	100 Orang	Pertemuan tatap muka	DPRD Kota	Nella Karnela Yunissari, S.H., M.H. (Caleg DPRD Dapil 3 Kota Magelang)
6 December 2023	Dacosta Coffee Jl. Tobong Sari No 18 Potrobangsari Kec Magelang Utara	150 Orang	Pertemuan tatap muka	DPRD Kota	DPC Partai Gerindra Kota Magelang
9 December 2023	Kantor DPD PSI Kota Magelang, Jalan Pahlawan 79, Magelang Utara, Kota Magelang	100 Orang	Pertemuan Tatap Muka	Presiden dan DPRD Kota	DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Magelang

9 December 2023	Rumah Bapak Heri, Ngembik Kidul RT 004 RW 002, Magelang Utara	50 Orang	Pertemuan Tatap Muka	DPRD Kota	DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Magelang
10 December 2023	Rumah Bapak Sumarsam, Pajangan Kramat Selatan, Magelang Utara	100 Orang	Pertemuan Tatap Muka	DPRD Kota	DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Magelang
12 December 2023	Hotel Atria, Jl Jendral Sudirman No 42, Magelang Selatan, Kota Magelang	200 Orang	Pertemuan Terbatas	Presiden, DPRD Prov, DPRD Kota	DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Tengah
16 December 2023	Rumah BpK Edy, Sannggrahan Rt 02 Rw 06 Wates	40 Orang	Kegiatan lain (Sosialisasi)	DPRD Kota	Drs. Edy Susanto (Caleg Partai Gerindra)
17 December 2023	Lapangan Tenis Indoor GOR SAMAPTA	400 Orang	Kampanye Terbatas	DPR RI, DPRD Prov, DPRD Kota	Bangkit Wirawan (LO Parpol), Caleg DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota Magelang
17 December 2023	Rumah Pak Haryono, Rt 09/04 potrobangan	100 Orang	Kampanye Terbatas	DPRD Kota	Achmad Widodo
18 December 2023	Rumah Ibu Supriyatiningsih; Bogeman Lor RT 04 RW 01 Kelurahan Panjang	40 Orang	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu (kumpulan PKK)	DPR RI	Caleg DPR RI Peni Dyah Permitasari

20 December 2023	Kampung Kiringan Rt.02 Rw.12 Tidar Utara	30 Orang	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu (sosialisasi penanggung jawab saksi)	DPRD Kota	Perindo Kota Magelang
20 December 2023	Rumah ibu Ria RT 05 RW 19 Nambangan	15 Orang	Kampanye terbatas	DPRD Kota	Caleg DPRD Magelang PKS Surtiyanti
20 December 2023	Rumah Bp Hari; Poncol RT 4 RW 4 Gelangan	30 Orang	Kampanye terbatas	DPRD Kota	Caleg DPRD Magelang PKB Yunita B Chrissani
21 December 2023	Resto Joglo Krajan Tidar Selatan	25 Orang	Pertemuan Terbatas	DPR RI, DPRD Kota	Perindo Kabupaten Magelang
23 December 2023	RM. Ayam goreng Bu Tatik, Banyurojo, Mertoyudan	150 Orang	Pertemuan Terbatas	Presiden	Tim Kampanye Daerah Capres no.02 Prabowo- Gibran Kota Magelang
24 December 2023	Taman Habitat, Kelurahan Panjang	30 Orang	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu	DPRD Kota	Caleg DPRD Kota Magelang PKS Surtiyanti
24 December 2023	Rumah Bp Nurdin; Jaranan Rt 03 RW 08 Rejowinangun Utara	45 Orang	Kampanye terbatas	DPRD Kota	Caleg DPRD Magelang PKB Yunita B Chrissani
24 December 2023	Potrobangan 1 B No 483, Rt/RW 06/04	40 Orang	Kampanye terbatas	DPRD Kota	Caleg DPRD PSI Kota Magelang Arum Binarti
28 December 2023	Lapangan Kwarasan, Kel. Cacaban	500 Orang	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu	Presiden	Tim Pemenangan Ganjar- Mahfud

2 January 2024	Rumah Bp Parjiman, Nambangan RT 5 RW 19 Rejowinangun Utara	50 Orang	Kampanye terbatas	DPRD Kota	Caleg DPRD Magelang PKB Yunita B Chrissani
4 January 2024	Kantor DPD GolKar Kota Magelang	257 Orang	Konsolidasi dan sosialisasi internal partai GolKar	DPRD Kota	DPD Partai GolKar Kota Magelang
7 January 2024	Gg Condong RW 8 Kel. Cacaban	60 Orang	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu	DPRD Kota	DPC PDIP Kota Magelang - Narisqa
7 January 2024	Rumah Ibu Tika, RT 4 RW 4 kel Magelang	21 Orang	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu	DPRD Kota	Caleg DPRD Kota Magelang Dapil 2 Ngatini
7 January 2024	Kampung Paten Gunung Rt.05 Rw.09, Kelurahan Rejowinangun Selatan	40 Orang	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu (Senam Ibu-Ibu)	DPRD Kota	Caleg PSI Dapil 1 Kota Magelang atas nama Yanuarti Ningsih
8 January 2024	Rumah Bp Tikno, Nambangan RT 04 RW 19	25 Orang	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu	DPRD Kota	Caleg DPRD Magelang PKB Yunita B Chrissani
10 January 2024	Rumah Bp Khozin, Panggungsari RT 2/11 Kel. Cacaban	20 Orang	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu	DPRD Kota	Caleg DPRD Magelang PKB Yunita B Chrissani
11 January 2024	RM. Joglo Krajan, Tidar Selatan	120 Orang	Pertemuan Terbatas	DPRD Kota	Caleg Demokrat Dapil 1 a.n Waluyo
12 January 2024	Jl Serayu IV No 320 RT3 RW 2, Menowo (Rumah Bapak Suryantoro)	50 Orang	Pertemuan Tatap Muka	DPRD Kota	Caleg PKB Drs Suryantoro

14 January 2024	Balai RW 03 Potrobangsari	50 Orang	Kegiatan Lain, Flashmob dan Senam	DPRD Kota	Semua Caleg PKS DPRD Kota Magelang
14 Januari 2024	Ngembik Kidul RT 04 RW 02 Magelang Utara (Rumah Bapak Zaenudi)	100 Orang	Kegiatan lain (Bazar)	DPRD Kota	Caleg DPRD PKS Kota Magelang an Achmad Widodo
15 January 2024	Balai Kelurahan Kedungsari	250 Orang	Konsolidasi Sosialisasi internal PDI P	DPRD Kota	Caleg PDI P
20 Januari 2024	Lingkungan RW 1 Kemirirejo	80 Orang	Pertemuan tatap muka	DPRD Kota	Caleg DPRD Kota Magelang Dapil 2 PDI P an Narisqa
20 Januari 2024	Nambangan RT 06 RW 20 Magelang, Rumah Bapak Bejo Sutrisno	30 Orang	Pertemuan tatap muka	DPRD Kota	Caleg DPRD Kota Magelang Dapil 1 PKB an Yunita B Chrissani
21 Januari 2024	Dacosta Coffee Jl. Tobong Sari No 18 Potrobangsari Kec Magelang Utara	50 Orang	Pertemuan tatap muka	DPRD Kota	Caleg DPRD Dapil 3 Kota Magelang, H. Widarto, S.E., M.BA
22 Januari 2024	Nambangan RT 03 RW 20 Magelang, Rumah Bapak Bejo Sutrisno	40 Orang	Pertemuan tatap muka	DPRD Kota	Caleg DPRD Kota Magelang Dapil 1 PKB an Yunita B Chrissani
22 Januari 2024	Kebondalem RT 09/RW 01 Magelang Utara	50 Orang	Pertemuan tatap muka	DPRD Kota	Caleg DPRD PKS Kota Magelang an. Achmad Widodo
22 Januari 2024	Halaman rumah Bapak Djuhartono Menowo RW03, Kedung sari	100 Orang	Pertemuan tatap muka	DPRD Kota	Caleg DPR RI PAN Dr Renaldi Freyar Hawadi, S.H., M.H.
23 Januari 2024	Perum Depkes Blok A1/5-7 Magelang Utara	100 Orang	Pertemuan tatap muka	DPRD Kota	Caleg DPR RI PAN Dr Renaldi Freyar Hawadi, S.H, M.H.
23 Januari 2024	Balai RW 5 Sidosari	30 Orang	Pertemuan tatap muka	DPRD Kota	Caleg DPR RI PAN Dr Renaldi Freyar Hawadi, S.H., M.H.

24 Januari 2024	Balai RW 01, RT 04 Kelurahan Potrobangsari	100 Orang	Pertemuan tatap muka	DPRD Kota	Caleg DPR RI PAN Dr. Renaldi Freyar Hawadi, S.H., M.H.
25 Januari 2024	Wilayah RW 3, 4, 5, Kramat Selatan	100 Orang	Pertemuan tatap muka	DPRD Kota	Caleg DPRD Dapil 3 Kota Magelang, Kevin Mahesa Amuwardani
26 Januari 2024	Rumah ibu Titi Suryantoro, Jl serayu IV rt 3 rw 2 menowo	50 Orang	Pertemuan tatap muka	DPRD Kota	Caleg DPRD Dapil 3 Kota Magelang, Suryantoro
27 Januari 2024	Wilayah RW 8, 7, Kramat Selatan	100 Orang	Pertemuan tatap muka	DPRD Kota	Caleg DPRD Dapil 3 Kota Magelang, Kevin Mahesa Amuwardani
28 Januari 2024	Kampung Kwayuhan Kelurahan Gelangan, Magelang Tengah	42 Orang	Pertemuan tatap muka	DPRD Kota	Caleg DPRD Kota Magelang Gerindra Arica Hendy Hermantyo
28 Januari 2024	Wilayah RW 4,6 Kramat Selatan	100 Orang	Pertemuan tatap muka	DPRD Kota	Caleg DPRD Dapil 3 Kota Magelang, Kevin Mahesa Amuwardani
28 Januari 2024	Balai Kampung Jurang Ombo Selatan	100 Orang	Pertemuan Tatap muka	DPRD Kota	Caleg DPRD Kota Magelang PAN Sri Hartuti
28 Januari 2024	Balai Kampung Kiringan	100 Orang	Pertemuan Tatap muka	DPRD Kota	Caleg DPRD Provinsi Jawa Tengah 8 PAN Dwi Novi Indriani
28 Januari 2024	Kediaman caleg tri mulyanti malangan	100 Orang	Pertemuan Tatap muka	DPRD Kota	Caleg DPRD Kota Magelang PAN Tri Mulyani
28 Januari 2024	Rumah Ibu iin Trisnawati Tidar Baru RT 15/13 Magersari	100 Orang	Pertemuan Tatap muka	DPRD Kota	Caleg DPRD Kota Magelang PAN IIn Trisnawati
29 Januari 2024	dapil 2 Kota Magelang	30 Orang	Pertemuan tatap muka dan Pembagian Bahan Kampanye	DPRD Kota	Caleg DPRD PSI Dapil 2 Kota Magelang, Eka Budi Santosa

29 Januari 2024	Pasar Telo 409, RT 07 RW 05 Magelang Tengah	75 Orang	Pertemuan Tatap muka	DPRD Kota	Caleg DPRD Kota Magelang Gerindra Arica Hendy Hermantyo
30 Januari 2024	Kediaman Bp Sukwandi	100 Orang	Pertemuan Tatap muka	DPRD Kota	Caleg DPRD Provinsi Jawa Tengah 8 PAN Dwi Novi Indriani
31 Januari 2024	dapil 2 Kota Magelang	30 Orang	Pertemuan tatap muka dan Pembagian Bahan Kampanye	DPRD Kota	Caleg DPRD PSI Dapil 2 Kota Magelang, Eka Budi Santosa
3 Februari 2024	Kawasan Sidotopo Kota Magelang	300 Orang	Pertemuan Tatap Muka	Presiden	Tim Pemenangan Prabowo Gibran Kota Magelang
4 Februari 2024	Lapangan Kwarasan Magelang Tengah	400 Orang	Kegiatan lain (Senam)	DPRD Kota	DPC PDIP Kota Magelang - Narisqa
4 Februari 2024	GOR Samapta Kramat Selatan, Magelang Utara Kota Magelang	20000 Orang	Rapat Umum	Presiden	Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud Cabang Magelang
4 Februari 2024	Magersari RW 09	40 Orang	Pertemuan Tatap Muka	DPRD Kota	Caleg DPRD Kota Magelang Dapil 1 Febrian Prabowo
4 Februari 2024	Balai 4 RW 18 Nambangan, Kelurahan Rejowinangun Utara	300 Orang	Pertemuan Tatap Muka	Presiden	Tim Pemenangan Prabowo Gibran Kota Magelang
6 Februari 2024	Malanggaten RT 05 RW 11 Kelurahan Rejowinangun Utara	300 Orang	Pertemuan Tatap Muka	Presiden	Tim Pemenangan Prabowo Gibran Kota Magelang

b. Pengawasan Dana Kampanye

Setiap partai politik (parpol) diwajibkan untuk melaporkan dana kampanye yang salah satunya adalah Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye. Laporan Awal Dana Kampanye wajib disampaikan 14 hari sebelum diselenggarakannya rapat umum dengan memperlihatkan status dan waktu penyampaian LADK oleh setiap parpol.

LADK dipahami sebagai laporan yang memuat saldo awal Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) serta penerimaan sumbangan dari partai politik, calon legislatif dan pihak lain. Partai politik harus memuat sisa saldo hasil penerimaan dan pengeluaran sebelum pembukuan, serta penerimaan dan pengeluaran setelah dibukanya RKDK. Periode pembukuan LADK yaitu dari tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan 6 Januari 2024 atau dimulai sejak tiga hari setelah partai politik resmi menjadi peserta pemilu hingga satu hari sebelum penyampaian LADK yang telah dijadwalkan dalam PKPU yaitu harus disampaikan pada 7 Januari 2024. Sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu di wilayah bersangkutan bagi partai politik yang tidak menyerahkan laporan.

Beberapa hal yang perlu dilaporkan oleh partai politik dalam LADK setidaknya memuat informasi sebagai berikut:

- Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK);
- saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
- saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
- catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;
- nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;

bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Magelang sampai tanggal 7 Januari 2024 terdapat 16 partai politik yang telah menyerahkan laporan, 6 partai politik laporannya diterima dan dinyatakan sesuai dan 10 partai politik laporannya dikembalikan untuk dilakukan perbaikan, sedangkan 2 partai politik tidak menyerahkan laporannya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Penyampaian Laporan LADK oleh Parpol

NO	PARPOL	PENYAMPAIAN	STATUS
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	7 Januari 2024 23.51 WIB	Dikembalikan
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	7 Januari 2024 23.26 WIB	Dikembalikan
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	7 Januari 2024 18.24 WIB	Diterima
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	7 Januari 2024 23.48 WIB	Dikembalikan
5	Partai Nasional Demokrat (NasDem)	7 Januari 2024 18.58 WIB	Diterima
6	Partai Buruh	7 Januari 2024 18.53 WIB	Dikembalikan
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	7 Januari 2024 23.40 WIB	Dikembalikan
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	7 Januari 2024 21.43 WIB	Dikembalikan
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	7 Januari 2024 23.15 WIB	Dikembalikan
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	7 Januari 2024 22.47 WIB	Diterima
11	Partai Garuda	-	-
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	7 Januari 2024 23.52 WIB	Dikembalikan

13	Partai Bulan Bintang (PBB)	-	-
14	Partai Demokrat	7 Januari 2024 19.41 WIB	Diterima
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	7 Januari 2024 22.09 WIB	Diterima
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	7 Januari 2024 21.48 WIB	Dikembalikan
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	7 Januari 2024 20.57 WIB	Dikembalikan
24	Partai Ummat	7 Januari 2024 20.41 WIB	Diterima

Terdapat 2 partai politik yang tidak melakukan penyerahan laporan LADK yaitu Partai Garuda karena tidak memiliki kepengurusan dan tidak memiliki calon legislatif sedangkan PBB karena tidak memiliki calon legislatif dan tidak diberikan akses SIKADEKA oleh Dewan Pengurus Pusat. KPU memberikan sedikit kelonggaran bagi partai politik untuk melakukan perbaikan LADK. Sampai dengan batas akhir tanggal 12 Januari 2024 seluruh partai politik yang diwajibkan melakukan perbaikan telah menyerahkan laporan perbaikannya dengan hasil sebanyak 5 partai politik menyampaikan perbaikan LADK secara online melalui SIKADEKA sedangkan 5 partai lainnya melakukan perbaikan LADK melalui penyerahan manual *hardcopy* dan *softcopy* dengan rincian sebagai berikut:

NO	PARPOL	PENYAMPAIAN	PERBAIKAN
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	12 Januari 2024 17.15 WIB	Online SIKADEKA
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	12 Januari 2024 20.49 WIB	Offline Manual
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	12 Januari 2024 20.52 WIB	Offline Manual

6	Partai Buruh	12 Januari 2024	Online SIKADEKA
		10.33 WIB	
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	12 Januari 2024 21.40 WIB	Offline Manual
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	12 Januari 2024 20.20 WIB	Online SIKADEKA
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	12 Januari 2024 21.01 WIB	Offline Manual
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	12 Januari 2024 09.20 WIB	Online SIKADEKA
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	10 Januari 2024 13.59 WIB	Online SIKADEKA
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	12 Januari 2024 21.13 WIB	Offline Manual

Tabel – Penyampaian Perbaikan LADK

Namun yang masih menjadi catatan selama penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kota Magelang dalam teknis pengawasan dana kampanye yang diselenggarakan oleh KPU melalui sistem *online* SIKADEKA yaitu tidak bisa dilakukan pengawasan secara menyeluruh. Hal ini lantaran SIKADEKA yang diberikan KPU mengalami gangguan atau *error*. Akses SIKADEKA yang diberikan oleh KPU sendiri hanya memuat tahapan kampanye, untuk menu lainnya tidak dapat diakses.

Selain itu Partai Politik peserta pemilu juga perlu menyampaikan Laporan Pemberian Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) pada Pemilu Tahun 2024 melalui SIKADEKA, sebagaimana telah diatur dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. Hasil pengawasan Bawaslu Kota Magelang, partai politik yang telah menyampaikan LPSDK yakni Partai Ummat. Besaran sumbangan yang dilaporkan yaitu Rp. 3.950.000,- yang seluruhnya berasal dari sumbangan perseorangan dan jumlahnya tidak melebihi ketentuan.

Bawaslu Kota Magelang juga melakukan pengawasan penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang

disampaikan 15 hari setelah hari pemungutan suara sebagaimana dijelaskan pada PKPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. Seluruh partai politik telah melaporkan LPPDK sesuai ketentuan terkecuali 2 yaitu Partai Garuda yang sedari awal tidak ada pengurusnya dan tidak melaporkan LADK seperti halnya PBB. Dengan demikian berikut rincian pelaporan LPPDK:

NO	PARPOL	PENYAMPAIAN	STATUS
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	29 Februari 2024 17.34 WIB	Lengkap
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	29 Februari 2024 12.34 WIB	Lengkap
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	28 Februari 2024 19.21 WIB	Lengkap
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	29 Februari 2024 21.59 WIB	Lengkap
5	Partai Nasional Demokrat (NasDem)	29 Februari 2024 15.19 WIB	Lengkap
6	Partai Buruh	29 Februari 2024 13.50 WIB	Lengkap
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	29 Februari 2024 22.45 WIB	Lengkap
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	27 Februari 2024 17.48 WIB	Lengkap
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	29 Februari 2024 21.17 WIB	Lengkap
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	27 Februari 2024 09.00 WIB	Lengkap
11	Partai Garuda	-	-
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	27 Februari 2024 16.34 WIB	Lengkap
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	-	-
14	Partai Demokrat	28 Februari 2024 18.56 WIB	Lengkap
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	24 Februari 2024 00.24 WIB	Lengkap

16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	29 Februari 2024 20.31 WIB	Lengkap
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	29 Februari 2024 13.43 WIB	Lengkap
24	Partai Ummat	28 Februari 2024 08.20 WIB	Lengkap

Tabel – Penyampaian LPPDK

Adanya keterbatasan akses pada SIKADEKA, Bawaslu Kota Magelang tidak dapat melakukan secara maksimal seperti melakukan tidak dapat melakukan penelusuran asal sumbangan yang masuk dalam dana kampanye.

3. Pengawasan Masa Tenang

Masa tenang sebagai salah satu tahapan penting yang harus diawasi penuh dan menyeluruh oleh Bawaslu Kota Magelang, agar seluruh peserta pemilihan umum tidak lagi melakukan aktivitas kampanye atau pun melakukan hal lain yang mengandung ajakan. Masa tenang sendiri berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum dilakukannya pemungutan suara.



Gambar Patroli Masa Tenang di sekitaran GOR Moh Soebroto

Pada tahapan tersebut Bawaslu Kota Magelang juga melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) serta melakukan patrol dini hari diwilayah Kota Magelang untuk menjaga kondusifitas serta sebagai upaya mencegah terjadinya pelanggaran

pemilu pada masa tenang. Penertiban dilakukan oleh Bawaslu Kota Magelang bekerja sama dengan stakeholder serta jajaran pengawas tingkat Kecamatan maupun tingkat Kelurahan.

Selama masa tenang, Bawaslu Kota Magelang telah melakukan penertiban terhadap 1.549 APK dari seluruh partai politik peserta pemilu, 55 APK dari perseorangan serta sebanyak 292 APK dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di wilayah Kota Magelang. Bentuk APK yang di tertibkan meliputi rontek dan baliho, sedangkan yang berbentuk bendera sudah ditertibkan sendiri oleh partai politik peserta pemilu. Patroli dini hari yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Magelang sebagai bentuk pencegahan terhadap praktik politik uang juga telah mendapat respon positif oleh stakeholder terkait, dapat disimpulkan masa tenang diwilayah Kota Magelang berlangsung kondusif.



5.4 PENANGANAN PELANGGARAN PADA TAHAPAN KAMPANYE

Selama pelaksanaan pengawasan tahapan kampanye yang dilaksanakan sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024 serta tahapan masa tenang yang dilaksanakan pada tanggal 11-13 Februari 2024, Bawaslu Kota Magelang telah melakukan pengawasan secara melekat terhadap berbagai kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu. Hal ini untuk memastikan penyelenggaraan dilaksanakan dengan tetap mematuhi peraturan yang ada. Penanganan Pelanggaran yang telah ditangani oleh Bawaslu Kota Magelang yaitu terdiri dari temuan dan laporan sebagai berikut:

- **Data Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu**

Pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024, Bawaslu Kota Magelang bekerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan dalam melakukan penyidikan terhadap laporan atau temuan tindak pidana pemilu yang diterima pengawas pemilu dan menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum sesuai waktu yang ditentukan. Penuntut umum kemudian akan melakukan pelimpahan berkas perkara tindak pidana pemilu yang disampaikan ke pengadilan sesuai waktu yang ditentukan. Bawaslu Kota Magelang tidak menanganani pelanggaran tindak pidana pemilu baik yang bersumber dari temuan maupun laporan. Pada tahapan kampanye dan masa tenang pemilu serentak tahun 2024 tidak ada laporan baik dari masyarakat, peserta pemilu maupun temuan pelanggaran yang ditemukan oleh pengawas pemilu.

- **Data Penanganan Pelanggaran Administrasi**

Pelanggaran administrasi pemilu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang pemilu yang bukan merupakan ketentuan pidana pemilu dan terhadap ketentuan Undang-Undang pemilu yang bukan merupakan ketentuan pidana pemilu dan terhadap ketentuan lain yang diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum. Tidak ada laporan baik dari masyarakat, peserta pemilu maupun temuan pelanggaran yang ditemukan

oleh pengawas pemilu, Bawaslu Kota Magelang tidak menanganani pelanggaran Administrasi yang bersumber dari temuan maupun laporan pada tahapan kampanye dan masa tenang pemilu serentak tahun 2024.

- **Data Penanganan Pelanggaran Etik**

Pelanggaran kode etik pemilu yaitu pelanggaran etika penyelenggara pemilu terhadap sumpah dan janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu yang dapat berupa penyebaran berita bohong, politik uang, intimidasi terhadap pemilih atau penggunaan identitas palsu. Namun demikian Bawaslu Kota Magelang tidak menanganani pelanggaran Etik yang bersumber dari temuan maupun laporan pada pemilu serentak tahun 2024.

- **Data Penanganan Pelanggaran Hukum Lainnya**

Penanganan Pelanggaran hokum lainnya yaitu yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Dalam Praktiknya pelanggaran yang kerap terjadi yaitu berkaitan dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Selama tahapan Kampanye dan dan Masa Tenang Bawaslu Kota Magelang tidak menangani pelanggaran hukum lainnya baik dari hasil laporan maupun dari hasil temuan jajaran pengawas dilapangan.

5.5 SENTRA GAKKUMDU

1. Dasar Hukum Pembentukan Sentra GAKKUMDU Kota Magelang

Pemilihan Umum merupakan sarana Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat baik ditingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat sepenuhnya dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara umum dapat didefinisikan bahwa pemilu yang adil adalah kondisi di mana semua warga negara memiliki dan mendapatkan hak, kebebasan, dan perlakuan setara dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Untuk mewujudkan pemilu yang adil, segala bentuk malpraktik pemilu berupa penyalahgunaan dan kesalahan instrumen hukum; tindakan memanipulasi pemilih dan manipulasi suara harus dieliminasi sedemikian rupa. Terwujud atau tidaknya keadilan pemilu akan sangat bergantung pada sejauh mana malpraktik pemilu dapat ditekan ke titik minimal.

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pemilu merupakan salah satu manifestasi dari *Electoral Justice System* yang diterapkan dalam proses pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum 2024. Pembentukan Sentra Gakkumdu bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum pemilu. Hal ini penting untuk memastikan integritas dan kredibilitas proses pemilu, serta untuk mencegah dan menindak berbagai bentuk pelanggaran dan kejahatan yang mungkin terjadi selama pemilu berlangsung.

Berdasarkan ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai landasan yuridis menyebutkan “untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu”. Selanjutnya dalam Pasal 486 Ayat (3) pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan “Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyidik yang berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penuntut yang berasal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia”. Sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu menyebutkan “Gakkumdu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/ Kota setelah berkoordinasi dengan Kapolres/ Kapolres Metro/ Kapolrestabes/ Kapolresta dan Kepala Kejaksaan Negeri”.

Gakkumdu Sebagai bagian dari Electoral Justice System (Sistem Keadilan Pemilu), sistem penegakan hukum Pemilu bertujuan untuk melindungi dan

menjaga kesetaraan hak pilih warga negara, menjaga fairness penyelenggaraan pemilu, menjaga profesionalitas penyelenggaraan Pemilu, serta memberikan kepastian dan jaminan legitimasi proses dan hasil pemilu. Hal itu juga sejalan dengan tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan, yaitu untuk menjamin sebanyak mungkin kebahagiaan atau manfaat kepada sebanyak mungkin orang dan untuk mengatur dan melindungi kepentingan manusia dan masyarakat.

Lawrence M. Friedman mengemukakan tiga unsur sistem hukum, di mana masing-masing subsistem tersebut berkontribusi dalam mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum. Tiga komponen dimaksud adalah struktur yang dimaknai sebagai rangka yang memberikan batasan terhadap keseluruhan; substansi yang

mencakup aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem tersebut dan budaya hukum yang diartikan sebagai sikap manusia terhadap hukum yang mencakup kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapan terhadap hukum.

Pembentukan Sentra Gakkumdu di Bawaslu Kota Magelang bertujuan untuk mengintegrasikan dan menyinkronkan penanganan pelanggaran pidana pemilu oleh Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Setelah terjadi integrasi maka tujuan selanjutnya yang perlu dicapai yaitu memastikan penegakan hukum pemilu berjalan efektif, efisien dan akuntabel. Tujuan lainnya yaitu mengurangi tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum dalam menangani pelanggaran pidana pemilu. Secara teknis pelaksanaa tugas dan fungsi diatur lebih lanjut dalam Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum. dalam proses penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu ruang lingkup penindakan dilakukan dalam Sentra Gakkumdu sebagaimana diatur dalam pasal 2 Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum.

Berdasarkan ruang lingkup penanganannya secara relatif sentra gakkumdu diberikan kewenangan penanganan pelanggaran pidana pemilu sesuai wilayah kerjanya. Pasal 6 Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum menyatakan Gakkumdu pusat berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia; Gakkumdu provinsi berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilu di wilayah provinsi; Gakkumdu kabupaten/kota berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota dan Gakkumdu Luar Negeri berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilu di luar negeri. Pembentukan dan pelaksanaan tugas fungsi serta wewenang Gakkumdu di Bawaslu Kota Magelang, diharapkan dapat tercipta mekanisme penegakan hukum pemilu yang lebih baik, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Struktur Sentra Gakkumdu Kota Magelang

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bawaslu Kota Magelang membentuk Sentra Gakkumdu yang memiliki kewenangan dalam menangani dugaan pelanggaran dalam ruang lingkup Tindak Pidana Pemilihan Umum. Struktur organisasi Sentra Gakkumu di tingkat Kota Magelang telah diatur dalam ketentuan Pasal 9 Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum. Struktur organisasi Gakkumdu kabupaten/kota terdiri atas penasihat, pembina, koordinator; dan Anggota. Pembentukan Sentra Gakkumdu di wilayah kerja Bawaslu Kota Magelang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kota Magelang yang terakhir dengan Nomor 0100/HK.01.01/K.JT-30/1/2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Magelang Pada Pemilihan Umum Tahun. Berikut adalah rincian dari struktur organisasi Sentra Gakkumdu Kota Magelang:

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
1.	Maludin Taufiq, S.IP.	PENASEHAT	Ketua Bawaslu Kota Magelang
2.	AKBP Herlina, S.I.K., M.H.	PENASEHAT	Kapolres Kota Magelang
3.	Yuniken Pujiastuti, S.H., M.Hum.	PENASEHAT	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Magelang
4.	Abdul Qohir Zakariya, S.H.I	PEMBINA	Anggota Bawaslu Kota Magelang
5.	AKP Samsudin, S.H.	PEMBINA	Kasatreskrim Polres Kota Magelang
6.	Tommy Untung Setyawan, S.H., M.H.Li.	PEMBINA	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Kota Magelang
7.	Sylvia Ayu Paramita, S.IP.	KOORDINATOR	Anggota Bawaslu Kota Magelang
8.	IPTU Narto, S.H., M.H.	KOORDINATOR	Kepala Unit 1 Satreskrim Polres Kota Magelang
9.	Hj Intan Lasmi Susanto, S.E., S.H., M.H.	KOORDINATOR	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang

			Rampasan Kejaksaan Negeri Kota Magelang
10.	AIPDA Fathurrahman, S.H.	ANGGOTA	Penyidik Polres Kota Magelang
11.	BRIPKA Ginanjar Saputro, S.H., M.M.	ANGGOTA	Penyidik Polres Kota Magelang
12.	BRIGADIR Fitra Arbi	ANGGOTA	Penyidik Polres Kota Magelang
13.	Aksa Dian Agung, S.H.	ANGGOTA	Jaksa Kejari Kota Magelang
14.	Suharno, S.H.	ANGGOTA	Jaksa Kejari Kota Magelang
15.	Diaryke Rizki Tyasanti, S.H.	ANGGOTA	Plt. Kepala Subseksi Penuntutan, Eksekusi dan Eksaminasi Tindak Pidana Umum Kejari Kota Magelang
16.	Chintami Edwiennada, S.S.	ANGGOTA	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Magelang
17.	Hugo Danu Sambodo, A.Md.	ANGGOTA	Bendahara Bawaslu Kota Magelang
18.	M. Andre Ardhian, S.E.	ANGGOTA	Staf Sekretariat Bawaslu Kota

			Magelang
19.	Dimas Wahyu Novianto, S.Tr.I.Kom.	ANGGOTA	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Magelang
20.	Nofiar Dwi Masandy Putra, S.Kom.	ANGGOTA	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Magelang
21.	Wahid Putro Nugroho, S.Ak.	ANGGOTA	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Magelang
22.	Happy Pramesti Siwi, S.Si.	ANGGOTA	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Magelang

Tabel Struktur Organisasi Gakkumdu KotaMagelang

3. Dukungan Bagi Sentra Gakkumdu Kota Magelang

Secara teknis proses penanganan pelanggaran mealui Sentra Gakkumdu tidak dapat berjalan maksimal tanpa adanya dukungan sumber daya yang optimal. Dalam hal dukungan sumber daya yang mendukung pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain Aspek Sarana dan Prasarana, Aspek Anggaran dan Aspek Sumber Daya Manusia.

1) Aspek Sarana dan Prasarana

Suatu lembaga dalam mewujudkan eksistensinya dalam rangka mencapai tujuan memerlukan perencanaan sarana dan prasarana yang tepat. Tanpa didukung pegawai yang bekerja dengan baik dari segi kuantitatif, kualitatif, strategi dan operasionalnya, maka lembaga itu tidak akan mampu

mempertahankan keberadaannya, mengembangkan dan memajukan lembaga tersebut kemasa yang akan datang.

Sarana dan prasarana adalah seperangkat mesin pendorong dan motivasinya diperlukan untuk melakukan semua proses dalam seluruh aktifitas lembaga. Penataan sarana dan prasarana kerja dilakukan untuk kelancaran proses pekerjaan, kelancaran hubungan kerja internal dan eksternal antar pejabat/pegawai, memudahkan komunikasi, kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan serta memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi.

Bawaslu Kota Magelang dalam proses penanganan pelanggaran melalui Sentra Gakkumdu telah memberikan dukungan sarana dan prasarana. Dukungan sarana dan prasarana bagi Sentra Gakkumdu pada Pemilu 2024 salah satunya adalah pembentukan sekretariat/ruang khusus untuk anggota Sentra Gakkumdu. Dukungan lainnya berupa alat tulis kantor, Alat penunjang dalam pelaksanaan kegiatan penanganan pelanggaran antara lain Komputer, Printer, *audio* dan *video recorder*.

Selain itu Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2023 memberikan fasilitas kendaraan operasional kepada Sentra Gakkumdu di seluruh Kabupate/Kota. Pemberian kendaraan operasional kepada Sekretariat Gakkumdu ditujukan untuk menunjang aksesibilitas dan mobilitas Sentra Gakkumdu dalam melakukan monitoring dan penanganan dugaan pelanggaran selama tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024.

2) Aspek Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2023 Bawaslu Kota Magelang secara penggunaan mata anggaran masih menginduk pada Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sehingga program kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rancangan dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2024 tanggal 24 November 2023. Mendasari pula surat Mentri Keuangan Nomor S-943/MK.02/2023 tanggal 19 November 2023 Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Honorarium Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

Pemilihan Umum (Pemilu) dan mendasari Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022 tanggal 25 Agustus 2022 Hal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan. Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan fasilitas berupa honorarium bagi anggota Pokja Sentra Gakkumdu. Mendasari nomor surat, diatas Bawaslu Kota Magelang dalam upaya fasilitasi Pokja Sentra Gakkumdu memberikan honor terhadap anggota pokja sesuai dengan jabatannya.

3) Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) dan Organisasi

Pelaksanaan penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu melalui Sentra Gakkumdu dari tahapan persiapan, pelaksanaan penanganan pelanggaran, monitoring dan pembinaan penanganan pelanggaran hingga evaluasi hasil penanganan pelanggaran tidak lepas dari dukungan sumber daya manusia di Bawaslu Kota Magelang. Ketersediaan Sumber Daya Manusia sangat dibutuhkan karena diyakini bahwa ada rasio tertentu yang menjadi pedoman untuk penyelesaian suatu kegiatan ataupun pekerjaan. Jumlah Sumber Daya Manusia sangat menentukan dalam perhitungan efektif dan efisiennya penyelesaian pekerjaan, ketidak tepatan dalam penyediaan Sumber Daya Manusia dapat mengakibatkan tidak efisien dan efektifnya penyelesaian pekerjaan.

Secara Kompetensi/kemampuan Sumber Daya Manusia merupakan hal yang penting dalam mendukung capaian dan sasaran kinerja, dalam menghadapi dinamika politik dan proses penanganan pelanggaran Bawaslu Kota Magelang selalu berupaya penuh untuk meningkatkan kompetensi/kemampuan jajaran pengawas. Semakin tingginya kemampuan jajaran pengawas dalam melakukan penanganan pelanggaran tentu akan berpengaruh besar dalam capaian kinerja Bawaslu Kota Magelang.

Sentra Gakkumdu dalam menjalankan tugas dan fungsinya dipandang sangat penting untuk mendapatkan dukungan Sumber Daya Manusia untuk melakukan pencegahan dan menemukan dugaan pelanggaran pidana pemilu. Dukungan pengawas dan sekretariat dari jajaran Bawaslu Kota Magelang sangat berpengaruh besar untuk suksesi kerja-kerja penanganan

pelanggaran Sentra Gakkumdu. Setidaknya terdapat 3 (tiga) pimpinan Bawaslu Kota Magelang, 10 (sepuluh) dukungan sekretariat, 9 (sembilan) Anggota Panwaslu Kecamatan dengan 24 (dua puluh empat) dukungan Sekretariat Panwaslu Kecamatan, 17 (tujuh belas) Pengawas Kelurahan/Desa, dan 353 (tiga ratus lima puluh tiga) Pengawas Tempat Pemungutan Suara.



Gambar Sentra Gakkumdu adakan rapat koordinasi pengawasan

5.5.1 Laporan Hasil Penanganan Tindak Pidana Pemilu Tahun 2024

Secara kelembagaan, pengawas Pemilu terdiri atas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Diatur dalam Pasal 95 huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa Bawaslu berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan Umum, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang.

Berdasarkan pasal 486 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu bersama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu. Selanjutnya Berdasarkan Pasal 6 Ayat (3) Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum menyatakan bahwa Gakkumdu kabupaten/kota berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Jika dari sudut pandang pelaksanaan tahapan, seluruh tahapan pemilihan umum tahun 2024 memiliki potensi terjadinya tindak pidana Pemilu. Tahapan pemilihan umum tahun 2024 meliputi Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih, Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu, Penetapan Peserta Pemilu, Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan, Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Masa Kampanye Pemilihan Umum, Masa Tenang, Pemungutan dan Penghitungan Suara. Penetapan Hasil Pemilu, hingga berakhirnya pada tahapan Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui secara normatif kewenangan Sentra Gakkumdu Pemilu 2024 dalam melakukan penanganan pelanggaran Pemilu hanya pada ruang lingkup tindak pidana pemilihan umum. Hal tersebut merupakan kompetensi absolut yang dimiliki oleh Sentra Gakkumdu dalam penanganan pelanggar tindak pidana pemilu. Pada pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kota Magelang telah melakukan 2 (dua) penanganan pelanggaran pemilihan umum yakni 1 (satu) tidak diregister karena tidak memenuhi unsur pelanggaran sedangkan 1 (satu) pelanggaran diproses dan memenuhi unsur pelanggaran perundang-undangan lainnya.

5.5.2 Laporan Tindak Pidana Pemilu

Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, Penanganan tindak pemilu dilakukan dengan cara dan prosedur tersendiri yang mengacu pada Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu. Penanganan tindak pidana Pemilu secara teknis disebut pula dengan Penindakan yang merupakan serangkaian proses penanganan pelanggaran yang berasal dari temuan pengawas Pemilu atau yang berasal dari laporan warga Negara Indonesia yang punya hak pilih, laporan peserta Pemilu atau laporan dari pemantau Pemilu untuk ditindaklanjuti oleh Bawaslu, penyidik dan penuntut umum serta diperiksa, diadili dan diputuskan oleh pengadilan. Proses penindakan tindak pidana Pemilu dilakukan dengan 4 (empat) tahapan utama yang meliputi penerimaan laporan atau temuan; pembahasan pertama; pembahasan kedua; Pembahasan ketiga; dan Pembahasan keempat. Selama tahapan pemilihan umum tahun 2024 Sentra Gakkumdu Kota Magelang tidak melakukan penanganan pelanggaran pemilu karena penanganan dugaan pelanggaran yang diproses tidak ada yang memiliki unsur Pidana Pemilu. Suatu perbuatan hukum dapat dikatakan sebagai tindak pidana Pemilu harus memenuhi suatu unsur tindak pidana Pemilu.

Sebagai contoh yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai *Money Politic*/ politik uang apabila memenuhi unsur setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim pelaksana kampanye pemilu, atau setiap orang; dengan sengaja; pada masa kampanye atau masa tenang atau masa pemungutan suara; dengan sengaja memberikan uang atau barang atau imabalannya kepada peserta kampanye atau setiap orang.

1) Penerusan ke Kepolisian

Selama gelaran tahapan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 diwilayah Kota Magelang, Bawaslu Kota Magelang melalui Sentra Gakkumdu tidak menerima laporan atau melakukan temuan tidak pidana pemilu yang diteruskan ke kepolisian.

2) Tahap Penuntutan

Selama gelaran tahapan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 diwilayah Kota Magelang, Bawaslu Kota Magelang melalui Sentra Gakkumdu tidak menerima laporan atau melakukan temuan tidak pidana pemilu yang diproses hingga tahapan penuntutan.

3) Tahap Eksekusi

Selama gelaran tahapan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 diwilayah Kota Magelang, Bawaslu Kota Magelang melalui Sentra Gakkumdu tidak menerima laporan atau melakukan temuan tidak pidana pemilu yang diproses hingga tahapan eksekusi.

5.5.3 EVALUASI

Evaluasi

1. Kesiapan sarana dan prasarana, tingkat partisipasi pemilih, dan integritas proses perhitungan suara tentu memberikan gambaran tentang sejauh mana pemilihan berjalan secara adil, transparan, dan demokratis;
2. Partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan pada tahapan kampanye dan masa tenang dapat tercermin dari jumlah laporan dugaan pelanggaran yang diajukan, partisipasi dalam pengawasan sukarela serta tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga integritas pemilihan umum;
3. Peran media masa dalam memberikan informasi yang objektif dan seimbang selama tahapan kampanye dan masa tenang, termasuk analisis terhadap isu yang diangkat, perlakuan terhadap kandidat dan partai politik, serta transparansi dalam pelaporan kegiatan politik;
4. Pengawas pemilu seringkali terlambat mendapatkan informasi terkait pelaksanaan kampanye, sehingga pelaksanaan pengawasan melekat kegiatan kampanye tidak maksimal karena datang pada saat kampanye sudah dimulai atau bahkan kampanye sudah selesai. Hal ini dapat dikarenakan peserta pemilu yang melaksanakan kegiatan kampanye tanpa membuat laporan kepolisian sehingga STTP tidak terbit dan dapat dikarenakan proses distribusi tembusan yang mengalami keterlambatan.

Rekomendasi

1. Regulasi yang termuat dalam Perbawaslu diharapkan telah mencakup semua substansi regulasi yang terdapat dalam PKPU, sebagaimana adanya form lampiran di PKPU tidak diatur secara jelas di Perbawaslu ataupun pada Alat Kerja Pengawasan (AKP);
2. Perbaikan regulasi produk hukum Perbawaslu terkait dengan Kampanye tidak mengatur secara jelas sanksi bagi pihak yang melanggar dan masih banyak menimbulkan multitafsir pada beberapa pasal sehingga tidak ada kepastian hukum berdasarkan produk hukum tersebut;
3. Perbaikan terhadap sarana pendukung berupa Alat Kerja Pengawasan (AKP) yang mudah ringkas digunakan oleh pengawas dilapangan;
4. Perlu adanya perbaikan pada Sistem Aplikasi Pengawasan kampanye, seperti

belum ada notifikasi apabila terdapat dugaan pelanggaran, aplikasi sering mengalami *logout* sendiri, operator tidak dapat mengedit hasil input pengawas apabila terdapat kekeliruan penginputan hasil pengawasan, Aplikasi Siwaskam hanya dapat digunakan di *handphone* dengan OS Android;

5. KPU perlu mendorong transparansi dalam penggunaan dana kampanye oleh para peserta pemilu yang diakses melalui SIKADEKA. Hal ini dapat dilakukan dengan mewajibkan para peserta pemilu untuk melaporkan sumber dan penggunaan dana kampanye secara terbuka dan transparan. Selain itu, diperlukan pengawasan ketat terhadap penggunaan dana kampanye untuk mencegah praktek korupsi dan penyalahgunaan keuangan selama penyelenggaraan pemilu;
6. Meningkatkan pemahaman pemilih tentang aturan-aturan yang berlaku selama masa kampanye dan masa tenang. KPU dan lembaga-lembaga terkait harus melakukan kampanye penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memilih secara bebas tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak lain;
7. Masyarakat sipil, termasuk media masa dan organisasi non-pemerintah, perlu diberikan ruang dan dukungan untuk terlibat secara aktif dalam pengawasan masa kampanye dan masa tenang. Keterlibatan mereka dapat membantu mengungkap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan meningkatkan akuntabilitas peserta pemilu;
8. Meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah, lembaga pemantau pemilu, organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat pada pemilu yang akan datang dan khususnya pada tahapan kampanye dan masa tenang;
9. Perlu pengaturan jelas dalam peraturan-undangan yang dapat menimbulkan efek jera terhadap pelanggaran yang dilakukan agar tercipta pengendalian lingkungan sosial yang kondusif yang dapat menjamin stabilitas.

BAB VI

PENGAWASAN PENGADAAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK

Proses distribusi logistik untuk Pemilu merupakan tahap penting yang harus dilakukan dengan cermat dan terorganisir untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara di seluruh wilayah. Logistik ini mencakup berbagai kebutuhan, seperti surat suara, kotak suara, tinta, alat tulis, dan dokumen pendukung lainnya yang diperlukan di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Distribusi logistik dimulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat kabupaten atau kota dan diteruskan secara berjenjang melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hingga ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa atau kelurahan.

Selanjutnya, PPS bertanggung jawab untuk mendistribusikan logistik tersebut ke masing-masing TPS sesuai dengan kebutuhan dan jumlah pemilih yang terdaftar. Proses ini memerlukan koordinasi yang baik, pengawasan ketat, dan perencanaan matang untuk menghindari keterlambatan atau kendala teknis lainnya yang dapat mengganggu jalannya pemungutan suara. Selain itu, aspek keamanan juga menjadi perhatian utama, karena logistik Pemilu harus dijaga dari potensi kerusakan, kehilangan, atau bahkan kecurangan. Dengan demikian, distribusi logistik yang terencana dengan baik merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam menjaga integritas dan kredibilitas proses demokrasi di tingkat daerah.

Berdasarkan peraturan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia, Bawaslu Kota Magelang melaksanakan pengawasan yang ketat terhadap seluruh proses distribusi logistik Pemilu untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Pengawasan ini mencakup setiap tahapan, mulai dari persiapan logistik di KPU tingkat kabupaten/kota hingga pendistribusiannya melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa atau kelurahan.

Selama proses tahapan pengawasan logistik Pemilu 2024 Bawaslu melakukan beberapa langkah persiapan dan strategi dalam pelaksanaannya

seperti table dibawah ini :

Tabel :Fokus Pengawasan Tahapan Logistik Pemilu 2024

Bawaslu	Bentuk Persiapan	Fokus Pengawasan
Kota Magelang	a. Membentuk SK Tim fasilitasi b. Koordinasi dengan KPU Kota Magelang terkait Pengawasan pada tahapan logistik c. Melakukan Rapat internal membahas dan merancang titik fokus pengawasan logistik selanjutnya d. Fasilitasi SDM Pengawas dengan membedah Aturan terkait pengawasan Logistik.	a. Pengawasan kesiapan Gudang logistik b. Pengawasan pengadaan logistik c. Pengawasan Sortir logistik d. Pengawasan Sortir dan lipat surat suara e. Pengawasan pengepakan logistik memastikan semua jenis logistik sudah tepat jumlah pada saat pendistribusian ke masing- masing kecamatan higgs sampai dengan tahap pendistribusian ke masing- masing TPS f. Fokus Pengawasan Pada Distribusi Logistik Ke Kecamatan Maupun ke TPS

Table: Fokus Pengawasan Tahapan Logistik Pemilu 2024

Sesuai dengan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Ketua Bawaslu RI, gudang penyimpanan logistik pemilu menjadi salah satu objek pengawasan penting untuk memastikan proses pemilu berjalan dengan lancar dan transparan. Dalam rangka menjalankan amanat tersebut, Bawaslu Kota Magelang telah melakukan pengecekan langsung terhadap gudang penyimpanan logistik milik KPU Kota Magelang. Berdasarkan hasil pengawasan, gudang tersebut berlokasi di Gudang Logistik Pemilu 2024 milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Magelang terletak di Jalan Sarwo Edhie Wibowo, Magelang. Gudang ini memiliki luas sebesar 338 meter persegi dan berstatus pinjam pakai dari Pemerintah Kota Magelang.

Periode kontrak penggunaan gudang ini dimulai pada 23 September 2022 hingga 24 September 2024, dengan ketentuan perpanjangan setiap dua tahun sekali.

Untuk mendukung operasional dan keamanan, gudang ini dilengkapi dengan instalasi listrik berdaya 1.300 watt, yang mencukupi kebutuhan penerangan serta peralatan lainnya. Selain itu, guna meningkatkan sistem pengawasan, gudang ini juga dilengkapi dengan empat unit kamera CCTV yang dapat dipantau secara daring (online). Keberadaan sistem CCTV ini bertujuan untuk memastikan keamanan logistik pemilu agar tetap terjaga dengan baik selama masa penyimpanan.

Tidak hanya itu, keamanan gudang juga akan dijaga oleh petugas dari KPU yang bekerja sama dengan pihak Kepolisian. Penjagaan ini bertujuan untuk memastikan tidak ada pihak yang tidak berwenang dapat mengakses gudang, sekaligus menjaga integritas seluruh logistik yang disimpan. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen Bawaslu dan KPU dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kelancaran penyelenggaraan pemilu di Kota Magelang.



Dokumentasi Pengawasan langsung Ketua Bawaslu dan Panwascam Kota Magelang ke Gudang penyimpanan Logistik KPU Kota Magelang

Langkah selanjutnya, Bawaslu Kota Magelang secara proaktif membuat dan mengirimkan surat imbauan kepada KPU Kota Magelang. Tindakan ini merupakan bagian dari komitmen Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu, khususnya pada tahapan pengelolaan logistik. Surat imbauan ini bertujuan untuk memberikan pengingat dan arahan agar KPU Kota Magelang menjalankan proses perencanaan, pengadaan, dan pendistribusian logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, langkah ini tidak hanya menjadi bentuk pencegahan terhadap potensi pelanggaran, seperti kekurangan atau kelebihan logistik, tetapi juga memastikan bahwa setiap tahapan berjalan secara transparan, akuntabel, dan efisien.

Selain itu, surat imbauan ini juga mencerminkan upaya koordinasi yang baik antara Bawaslu dan KPU sebagai penyelenggara pemilu, di mana keduanya memiliki peran penting dalam menciptakan proses pemilu yang berkualitas. Melalui tindakan ini, Bawaslu ingin memastikan bahwa logistik

sebagai salah satu komponen krusial dalam pelaksanaan pemilihan 2024 dikelola dengan tepat waktu dan tepat sasaran, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi tetap terjaga.

Setelah melakukan Pengawasan langsung ke Gudang Logistik KPU langkah selanjutnya Bawaslu Kota Magelang seharusnya melakukan pengawasan pengadaan logistik pemilu 2024 tetapi pada tahapan tersebut Bawaslu Kota Magelang tidak bisa melakukan pengawasan langsung dan Bawaslu Kota Magelang hanya melakukan pengawasan langsung terhadap distribusi logistik Pemilu 2024 dari penyedia ke Gudang KPU Kota Magelang.

Kota	Deskripsi Hasil Pengawasan	Identifikasi Isu
Kota Magelang	Bawaslu Kota Magelang tidak melakukan pengawasan langsung terhadap pengadaan Logistik Pemilu 2024 berupa Kotak Suara	-
Kota Magelang	Bawaslu Kota Magelang tidak melakukan pengawasan langsung terhadap pengadaan Logistik Pemilu 2024 berupa Bilik Suara	-
Kota Magelang	Bawaslu Kota Magelang tidak melakukan pengawasan langsung terhadap pengadaan Logistik Pemilu 2024 berupa Tinta	-
Kota Magelang	Bawaslu Kota Magelang tidak melakukan pengawasan langsung terhadap pengadaan Logistik Pemilu 2024 berupa Segel Plastik Pengganti Gembok (Kabel Ties)	-
Kota Magelang	Bawaslu Kota Magelang tidak melakukan pengawasan langsung terhadap pengadaan Logistik Pemilu 2024 berupa Segel	-

6.1 Keterpenuhan Distribusi Logistik Pemilu 2024

Pengawasan terhadap keterpenuhan logistik Pemilu dilakukan berdasarkan Perbawaslu Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh kebutuhan logistik Pemilu

tepat Jenis, Tepat Jumlah dan Tepat Kualitas.

No	Logistik Tahap I	Terpenuhi (%)	Terdapat Kekurangan (%)	Terdapat Kerusakan/Cacat (%)
1.	Tinta	100 %	0%	0 %
2.	Kotak Suara	100 %	0%	0 %
3.	Bilik Pemungutan Suara	100 %	0%	0 %
4.	Segel Plastik	100 %	0%	0 %
5.	Segel Stiker	100 %	0%	0 %
6.	Tanda Pengenal	100 %	0%	0 %
7.	Stiker Label Identitas	100 %	0%	0 %
8.	Bantalan dan Ganggang	100 %	0%	0 %
9.	Kantong Plastik/Solongson g	100 %	0%	0 %
10.	Kantong Plastik Besar	100 %	0%	0 %
11.	Kantong Plastik Sedang	100 %	0%	0 %
12.	Kantong Plastik/Kecil	100 %	0%	0 %
13.	Kantong Plastik/Ziplock	100 %	0%	0 %
14.	Karet	100 %	0%	0 %
15.	Ballpoin	100 %	0%	0 %
16.	Spidol Kecil	100 %	0%	0 %
17.	Spidol Permanen	100 %	0%	0 %
18.	Liqued Glue/Lem	100 %	0%	0 %

Tabel 8.2 Hasil Pengawasan Logistik Pemilu 2024

Jenis Logistik	Deskripsi Hasil Pengawasan	Temuan	Dokumentasi
Bilik Suara	Hari Selasa, 31 oktober tahun 2023 pukul 08.00 WIB dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh KPU Kota Magelang tentang Pengawasan Logistik Pemilu Tahun 2024, Kami melakukan Pengawasan Logistik Bilik Suara Pemilu Tahun 2024, telah tiba di Gudang penyimpanan Logistik KPU Kota Magelang di Jl. Sarwo Edhi Wibowo, Magelang Sebuah truk pengangkut Logistik Pemilu 2024 yang membawa Bilik Pemungutan Suara untuk pemilihan 2024. Sebanyak 1.412 Buah Bilik pemungutan Suara diturunkan dan dikemas sesuai dengan prosedur, dimana jumlah tersebut telah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kota Magelang dimana jumlah TPS di Kota	Nihil	  

	Magelang terdapat sebanyak 353 TPS dan masing-masing TPS akan diisi dengan sebanyak 4 buah bilik suara. Jumlah Bilik suara tersebut juga telah sesuai dengan Bukti Tanda Terima barang (BTTB) dengan nomor BS08- 16 dan dalam BTTB tersebut tertuliskan Bilik Suara ini dikirimkan oleh PT. Cipta Multi Buana		
--	--	--	--

	Tangerang.		
Kotak Suara	g. Berlokasi di Gudang KPU penyimpanan Logistik KPU Kota Magelang Jl. Sarwo Edhi Wibowo, Magelang hari ini Kamis 5/10/2023 Tim pengawas logistic dari Bawaslu Kota Magelang tiba untuk melakukan pengawasan kedatangan logistic pemilu 2024 yaitu berupa logistik Kotak Suara Pemilu 2024, h. Pendistribusian Kotak Suara Pemilu 2024 berjumlah 1771 diman ajumlah tersebut lebih dari jumlah yang dibutuhkan untuk Penyelenggaraan Pemilu 2024	Nihil	 

	di Kota Magelang yaitu 1765, hal tersebut menurut KPU Kota Magelang memang dibenarkan karena kelebihan tersebut akan digunakan sebagai cadangan jika nantinya ada Kotak suara yang rusak.		
Tinta	d. Selasa (4/10/2023) telah diterima tinta untuk pemilihan 2024 di gudang KPU Kota Magelang logistik untuk pemilu 2024 yang berjumlah 706 botol tinta jumlah tersebut telah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pemilu 2024		
	dimana nanti setiap TPS di Kota Magelang akan diisi dengan 2 botol tinta dan jumlah TPS di Kota Magelang sendiri sebanyak 353 TPS. Dalam pengawasan ini pun diketahui bahwa terdapat kelebihan 12 botol yang tidak tercantum BTTB namun pihak KPU menyebut bahwa ini adalah cadangan.		

Kabel Ties	i. Berlokasi di Gudang Logistik Pemilu 2024 milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Magelang terletak di Jalan Sarwo Edhie Wibowo, Magelang.hari ini Sabtu 18 Novenber 2023 pengawas logistik dari Bawaslu Kota Magelang tiba untuk melakukan pengawasan kedatangan logistik pemilu 2024 yaitu berupa logistik Kabel Ties/ gembok Pemilu 2024, dengan diantarkan menggunakan truk diketahui membawa logistik Kabel ties pemilu 2024 sebanyak 9178 buah.		 
-------------------	---	--	---

Segel	g. Hari Rabu 29 November telah tiba di Gudang Logistik Pemilu 2024 milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Magelang terletak di Jalan Sarwo Edhie Wibowo, Magelang. Sebuah truk pengangkut Logistik Pemilu Suara 2024 yang membawa Logistik untuk pemilu 2024 yaitu berupa segel untuk pemilu 2024 sebanyak 33.943 Buah hal tersebut sesuai dengan perkiraan jumlah kebutuhan		
Surat Suara PPWP	j. Telah tiba di Gudang Logistik Pemilu 2024 milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Magelang terletak di Jalan Sarwo Edhie Wibowo, Magelang. sebuah truk yang membawa logistik pemilu 2024 berupa Surat Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang berjumlah 99.205 lbr bersama dengan itu juga berisi Surat Suara untuk Pemilu Pemilihan DPD, DPR, DPRD Prov dan DPRD Kota yang masing-masing berjumlah 99.205 lbr surat suara diterima dengan keadaan baik dan telah sesuai dengan jumlah kebutuhan Pemilu 2024 di Kota Magelang.		

6.2 Pengawasan Sortir lipat

Sortir lipat surat suara (*Sorlip*) merupakan tahapan penting dalam proses pemilu yang dilakukan oleh KPU Kota Magelang untuk memastikan

Nama Kota	Deskripsi Peristiwa	Identifikasi Isu	Tindak Lanjut
Kota Magelang	Bahwa pada pengawasan Sortir, Lipat dan Pengawasan Pengepakan tidak ditemukan Temuan.	Terjadi salah hitung saat sortir lipat oleh petugas	Untuk keakuratan hitung hasil sortir lipat, saat pengepakan dilakukan penghitungan kembali

jumlah dan kualitas surat suara yang diterima dari percetakan. Proses ini bertujuan untuk memeriksa kelayakan surat suara, baik dari segi tampilan cetakan—seperti warna dan kejelasan gambar—maupun kondisi fisik, seperti adanya lubang, sobekan, atau ukuran yang tidak sesuai. Dengan adanya tahapan ini, KPU dapat memastikan bahwa surat suara yang akan digunakan dalam pemilihan berada dalam kondisi baik dan siap didistribusikan.

6.3 Kendala Pengawasan Proses Sortir, Lipat, Pengepakan

Nama Kota	Deskripsi Kendala Pengawasan	Identifikasi Isu	Tindak Lanjut
Kota Magelang	Tenaga pengawas yang minim pada saat sortir, lipat surat suara, namun secara keseluruhan dapat teratasi	Tidak menyeluruhnya petugas sortir, lipat dan pengepakan yang dapat terawasi bersamaan di waktu yang sama	Koordinasi bersama KPU Kota Magelang

6.4 EVALUASI

Dalam proses pengawasan logistik Pemilu 2024 di Kota Magelang, beberapa aspek telah berhasil diawasi dengan baik, sementara beberapa tantangan masih ditemukan. Evaluasi ini mencakup aspek efektivitas, kendala, serta pencapaian dalam proses pengawasan.

1. Efektivitas Distribusi Logistik

- a. Distribusi logistik telah berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh KPU Kota Magelang.
- b. Proses distribusi dilakukan secara berjenjang dari gudang penyimpanan ke kelurahan dan TPS tanpa keterlambatan yang signifikan.
- c. Penggunaan aplikasi SILOG mempermudah pemantauan logistik, meskipun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam pemantauan real-time.

2. Kendala dalam Proses Pengawasan

- a. Keterbatasan Teknologi: Aplikasi SILOG belum sepenuhnya dapat memberikan informasi real-time terkait pergerakan logistik.
- b. Tantangan dalam Pengawasan Lapangan: Pengawasan harus dilakukan bersamaan dengan aktivitas kampanye pasangan calon, sehingga diperlukan pengaturan jadwal yang lebih efektif.

3. Pencapaian dalam Pengawasan

- a. Proses pengawasan dilakukan secara berlapis dari tingkat Kota hingga Kecamatan, dengan keterlibatan Panwascam dan PKD.
- b. Adanya kerja sama yang baik antara Bawaslu, KPU, dan aparat keamanan dalam menjaga integritas logistik pemilu.
- c. Tidak ditemukan pelanggaran signifikan dalam distribusi logistik yang dapat mengganggu kelancaran pemilu.

6.7 REKOMENDASI

Pengembangan aplikasi pemantauan logistik yang lebih akurat dan mampu memberikan informasi secara real-time. Meningkatkan integrasi data antara KPU dan Bawaslu untuk memastikan kesesuaian jumlah serta distribusi logistik. Dengan adanya evaluasi dan rekomendasi ini, diharapkan pengawasan logistik pemilu di Kota Magelang dapat semakin optimal dalam pelaksanaan pemilu mendatang, sehingga proses demokrasi dapat berjalan dengan lebih baik, transparan, dan akuntabel.

BAB VII

PENGAWASAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA HASIL PEMILU

7.1 Persiapan Pengawasan

Bawaslu Kota Magelang (Badan Pengawas Pemilu) memiliki peran penting dalam mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara guna memastikan integritas serta transparansi dalam Pemilu. Bawaslu Kota Magelang Kota Magelang telah melakukan berbagai langkah strategis dalam memastikan kelancaran dan integritas pelaksanaan pemungutan suara. Sebagai lembaga yang bertugas mengawasi jalannya pemilu, Bawaslu Kota Magelang Kota Magelang berkomitmen untuk menciptakan proses demokrasi yang jujur, adil, dan transparan di Kota Magelang. Berikut beberapa persiapan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Magelang Kota Magelang dalam pengawasan pemungutan dan penghitungan suara:

2 Persiapan Regulasi dan Pedoman

Bawaslu Kota Magelang Kota Magelang telah melakukan koordinasi intensif dengan seluruh jajaran pengawas pemilu, mulai dari tingkat kota hingga ke pengawas TPS sebagai langkah persiapan dalam melaksanakan pengawasan. Konsolidasi di semua tingkatan bertujuan untuk memastikan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengawas dari tingkat kota hingga tingkat TPS dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam mengawasi jalannya pemungutan dan penghitungan suara. Selain itu Bawaslu Kota Magelang Kota Magelang juga sudah mulai menyusun dan menyebarluaskan pedoman teknis kepada jajaran Panwascam se Kota Magelang tentang pemungutan dan penghitungan suara. Kemudian Bawaslu Kota Magelang Kota Magelang sudah mulai menganalisis regulasi berbagai regulasi terkait pengawasan pemilihan serentak 2024 hal ini dilakukan agar

kedepannya pengawas yang diterjunkan ke lapangan dapat melaksanakan pengawasan sesuai dengan sesuai aturan dan undang undang yang berlaku

3 Perekrutan dan Pelatihan Pengawas

Sebagai garda terdepan pengawas pemilu untuk mengawasi tahapan *Putungsura* (Pungut dan Hitung Surat Suara) , Bawaslu Kota Magelang Kota Magelang mengadakan perekrutan 353 Pengawas TPS (PTPS) yang bertugas mengawasi secara langsung proses pemungutan dan penghitungan di TPS se Kota Magelang. Proses perekrutan PTPS diserahkan kepada Panwascam Masing masing hal ini dikarenakan Panwascam melalui jajaran PKD lebih paham siapa saja yang pantas dan berkompeten untuk menjadi Pengawas TPS. Perekrutan PTPS dimulai dengan Sosialisasi Pendaftaran di Kelurahan / Desa. Yang kemudian dilanjutkan dengan proses pendaftaran. Setelah pendaftaran selesaim, dilaksanakan berbagai macam seleksi melalui dimulai dengan administrasi hingga wawancara satu persatu calon Pengawas TPS, panjangnya rangkaian seleksi PTPS diharapkan dapat menjaring petugas Pengawas TPS yang Profesional dan tangguh dalam menghadapi tahapan *Putungsura*.



Setelah melauai proses dilanjutkan dengan proses tahap pembekalan PTPS, pembekalan ini dilaksanakan oleh Panwascam masing masing kecamatan tentunya dengan supervisi dari Komisioner Bawaslu Kota Magelang Kota Magelang dengan memberikan materi materi wajib seperti, tugas PTPS, Hak

dan Kewajiban, Netralitas Regulasi Pemilu terbaru sesuai dengan PKPU dan Per Bawaslu Kota Magelang.



Hal ini dilakukan agar apa yang diajarkan tidak melenceng dari undang undang yang berlaku. Komisioner Bawaslu Kota Magelang Kota Magelang Juga mengajarkan strategi melaksanakan pengawasan agar pengawasan yang dilakukan oleh PTPS dapat berjalan dengan efektif.

3. Penyusunan Strategi Pengawasan

Strategi pengawasan pemilu bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Strategi ini mencakup perencanaan yang matang, metode yang tepat, serta koordinasi yang efektif. Berikut adalah tahapan utama dalam penyusunan strategi pengawasan pemilu:

- 4 Bawaslu Kota Magelang Kota Magelang menganalisis potensi pelanggaran yang sering terjadi dengan berkoordinasi dengan pihak pihak terkait seperti Gakkumdu dan KPU untuk menganalisis kembali pelanggaran yang terjadi pada pemilu sebelumnya dan mengidentifikasi tren politik yang sedang berkembang di masyarakat saat ini.



- 5 Bawaslu Kota Magelang Kota Magelang mempersiapkan metode yang akan digunakan dalam mengawasi tahapan putungsura Pemilihan serentak dengan mempersiapkan sistem pengawasan langsung, tidak langsung, dan sistem pengaduan masyarakat jika menemukan pelanggaran dalam tahapan Putungsura.
- 6 Penguatan kapasitas jajaran Bawaslu Kota Magelang Kota Magelang hingga Jajaran Pengawas Kecamatan sampai Pengawas TPS dilakukan agar jajaran pengawas terutama di tingkat Pengawas TPS dapat lebih memahami regulasi, teknik pengawasan dan kode etik pengawasan dalam melaksanakan tugasnya,
- 7 Bawaslu Kota Magelang Kota Magelang juga meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan Kepolisian kejaksaan yang tergabung dalam Gakkumdu serta meningkatkan koordinasi dengan organisasi masyarakat dalam pengawasan tahapan Putungsura.

Strategi pengawasan pemilu harus dirancang secara sistematis dengan melibatkan berbagai metode, teknologi, dan partisipasi masyarakat. Dengan perencanaan yang baik, pengawasan pemilu dapat lebih efektif dalam mencegah dan menindak pelanggaran, sehingga menciptakan pemilu yang transparan dan demokratis.

4. Pengawasan di Hari Pemungutan Suara

Hari pemungutan suara adalah puncak dari seluruh rangkaian proses pemilu Bawaslu Kota Magelang memiliki peran strategis dalam memastikan pemilu berjalan dengan jujur, adil, transparan, dan demokratis. Pengawasan di

hari pemungutan suara mencakup pemantauan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta pengawasan terhadap potensi pelanggaran dan kecurangan.



Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Magelang Kota Magelang dilakukan supaya Pemilihan Umum Serentak ini berjalan sesuai dengan undang undang dan aturan yang berlaku. Selain itu Bawaslu Kota Magelang Kota Magelang juga menjaga peranannya dalam menjaga proses Putungsur berjalan dengan baik dan dan mencegah tindak pelanggaran pemilu. Bawaslu Kota Magelang Kota Magelang juga berkoordinasi dengan Panwascam se-Kota Magelang untuk memastikan kesiapan jajarannya, dan memastikan kesiapan TPS diwilayahnya masing masing serta menekankan kembali untuk sesegera mungkin untuk mendeteksi potensi potensi pelanggaran sehingga dapat dicegah dan tidak mengganggu kesakralan Pemilihan Umum Serentak ini.

7.2 Pencegahan

Hari pemungutan suara adalah puncak dari seluruh rangkaian proses pemilu. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu Kota Magelang) memiliki peran strategis dalam memastikan pemilu berjalan dengan jujur, adil, transparan, dan demokratis. Pengawasan di hari pemungutan suara mencakup pemantauan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta pengawasan terhadap potensi pelanggaran dan kecurangan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Magelang Kota Magelang dilakukan supaya Pemilihan Umum Serentak ini berjalan sesuai dengan undang undang dan aturan yang berlaku. Selain itu Bawaslu Kota Magelang Kota

Magelan juga menjaga peranannya dalam menjaga proses Putungsurja berjalan dengan baik dan mencegah tindak pelanggaran pemilu. Bawaslu Kota Magelang Kota Magelang juga berkoordinasi dengan Panwascam se-Kota Magelang untuk memastikan kesiapan jajarannya, dan memastikan kesiapan TPS di wilayahnya masing masing serta menekankan kembali untuk sesegera mungkin untuk mendeteksi potensi pelanggaran sehingga dapat dicegah dan tidak mengganggu kesakralan Pemilihan Umum Serentak ini.

Penghitungan dan rekapitulasi suara merupakan tahapan krusial dalam pemilu karena menentukan hasil akhir perolehan suara. Untuk memastikan transparansi, akurasi, dan integritas proses ini, Bawaslu Kota Magelang Kota Magelang melakukan pengawasan secara ketat di setiap tingkatan melalui PTPS di tingkat TPS hingga Panwascam di tingkat Kecamatan. Pengawasan ketat Bawaslu Kota Magelang Kota Magelang dilaksanakan untuk memastikan perhitungan suara baik di TPS maupun dikecamatan dilakukan secara transparan, Bawaslu Kota Magelang Kota Magelang turun meninjau lapangan untuk memastikan prosedur penghitungan surat suara sudah sesuai an tidak terjadi penggelembungan suara ataupun pengurangan suara.



Dalam pengawasan Rekapitulasi Suara di Kecamatan Bawaslu Kota Magelang Kota Magelang juga turut hadir di tiap tiap kecamatan untuk memastikan pengiriman dan penyimpanan kotak suara aman dan tanpa intervensi dari pihak pihak yang berkepentingan. Bawaslu Kota Magelang Kota Magelang juga melakukan monitoring proses rekapitulasi di tingkat kecamatan

agar sesuai dengan formulir C-Hasil agar tidak terjadi perbedaan dan angka antara hasil di TPS dan data yang direkap

7.3 Penanganan Pelanggaran

Pengertian dari temuan yaitu dugaan pelanggaran Pemilu yang ditemukan dari hasil pengawasan oleh jajaran Bawaslu Kota Magelang Kota Magelang pada setiap tahapan selama penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 atau merupakan hasil investigasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Magelang, Bawaslu Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah, Bawaslu Kota Magelang Kota Magelang maupun Panwaslu Kecamatan. Sedangkan pengertian dari laporan yaitu dugaan pelanggaran Pemilu yang disampaikan secara resmi kepada pengawas pemilihan umum yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang mempunyai hak pilih, peserta pemilihan umum dan pemantau pemilu.

Pelanggaran selama masa tungsura yang dilaporkan pengawas kecamatan ke Bawaslu Kota Magelang Kota Magelang sebagian besar merupakan kesalahan dari petugas KPPS seperti

1. Terjadinya salah hitung C-Plano
2. Perbedaan jumlah suara antara Plano dan C-Hasil yang diterima oleh saksi partai politik dan pengawas TPS.
3. Adanya pemilih menggunakan suara tidak sesuai dengan KTP
4. Kesalahan pemberian surat suara kepada pemilih DPTb

Dari sekian banyak pelanggaran terjadi, tidak ada satupun pelanggaran yang menjadikan masalah berarti. Karena seluruh permasalahan dugaan pelanggaran sudah terdeketsi dan dilaporkan kepada Bawaslu Kota Magelang Kota Magelang sejak awal oleh pengawas kecamatan hingga pengawas TPS . Sehingga sebelum terjadinya pelanggaran pengawas sudah menghimbau terlebih dahulu agar lebih teliti dan petugas KPPS lebih memahami peraturan yang berlaku. Kemudian dugaan pelanggaran yang terjadi di TPS sudah dapat diselesaikan dilokasi oleh Pengawas Kecamatan dengan koordinasi dan arahan dari Bawaslu Kota Magelang Kota Magelang.

7.4 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Penanganan pelanggaran dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara (putungsur) merupakan langkah krusial untuk menjaga integritas pemilu. Pelanggaran yang terjadi dapat berupa kecurangan dalam pemungutan suara, manipulasi hasil penghitungan, atau tindakan tidak netral dari penyelenggara pemilu. Untuk mengatasi hal ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu Kota Magelang) memiliki peran utama dalam menerima laporan, melakukan investigasi, serta merekomendasikan tindakan yang sesuai. Jika ditemukan pelanggaran administratif, Bawaslu Kota Magelang dapat memberikan teguran atau rekomendasi perbaikan, sementara pelanggaran yang bersifat pidana akan ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu yang melibatkan Kepolisian dan Kejaksaan.

Proses penanganan pelanggaran diawali dengan pelaporan oleh masyarakat, saksi, atau peserta pemilu, yang kemudian diverifikasi oleh Bawaslu Kota Magelang Kota Magelang. Jika laporan terbukti valid, maka kasus dapat berlanjut ke tahap penyelidikan lebih lanjut hingga penindakan sesuai regulasi yang berlaku. Dalam kasus sengketa hasil pemilu, peserta pemilu dapat mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mendapatkan keputusan final. Partisipasi aktif masyarakat dan pengawasan yang ketat dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk memastikan pemilu berjalan jujur, adil, dan transparan, sehingga hasil yang diperoleh benar-benar mencerminkan suara rakyat.

Penanganan pelanggaran dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara (putungsur) yang dapat diselesaikan di tempat menunjukkan efektivitas kerja penyelenggara pemilu dalam menjaga kelancaran proses demokrasi. Ketika terjadi pelanggaran, seperti kesalahan pencatatan suara, kesalahan prosedural oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), atau adanya protes dari saksi peserta pemilu, penyelesaian langsung di tempat menjadi langkah yang cepat dan tepat. Petugas KPPS bersama dengan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat dapat melakukan klarifikasi, mengecek

kembali dokumen pemungutan atau penghitungan suara, serta melakukan perbaikan administrasi sesuai aturan yang berlaku tanpa harus melalui proses yang panjang.

Penyelesaian pelanggaran di tempat ini juga mencegah eskalasi permasalahan yang bisa berdampak lebih luas, seperti ketidakpercayaan publik terhadap hasil pemilu. Jika permasalahan dapat diselesaikan dengan persetujuan semua pihak yang terlibat, seperti saksi peserta pemilu, pengawas pemilu, dan petugas KPPS, maka proses pemungutan dan penghitungan suara bisa tetap berjalan dengan lancar. Dengan adanya mekanisme ini, penyelenggara pemilu memastikan bahwa setiap permasalahan yang muncul segera ditangani secara transparan dan akuntabel, sehingga hasil pemilu tetap sah dan dapat diterima oleh semua pihak.

7.5 Publikasi Hasil Pengawasan

Sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu, publikasi hasil pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara (putungsura) menjadi langkah penting untuk memastikan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Bawaslu Kota Magelang Kota Magelang sebagai lembaga pengawas memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil pengawasan, baik berupa temuan pelanggaran, potensi sengketa, maupun rekomendasi tindak lanjut. Publikasi ini dilakukan melalui berbagai saluran, seperti laporan resmi, konferensi pers, media sosial, serta situs web Bawaslu Kota Magelang Kota Magelang, sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung serta tindakan yang telah diambil terhadap pelanggaran yang terjadi.



Dalam publikasi hasil pengawasan, Bawaslu Kota Magelang Kota Magelang menyampaikan berbagai aspek penting, seperti jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang diawasi, temuan pelanggaran administratif atau pidana, serta penyelesaian kasus di tingkat TPS, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), atau melalui mekanisme hukum lainnya. Jika terdapat dugaan pelanggaran serius, hasil pengawasan juga dapat menjadi dasar rekomendasi untuk tindakan lebih lanjut, termasuk pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang. Dengan adanya publikasi ini, masyarakat dan peserta pemilu dapat melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pemilu serta memastikan bahwa setiap tahapan berjalan sesuai dengan prinsip jujur, adil, dan transparan.

7.6 Inovasi Pengawasan

Untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara (putungsur), berbagai inovasi telah dikembangkan guna memastikan proses pemilu berlangsung jujur dan adil. Salah satu inovasi utama adalah penggunaan **teknologi digital**, seperti **Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (Siwaslu)** yang memungkinkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu Kota Magelang) memantau jalannya pemungutan dan penghitungan suara secara real-time. Selain itu, pemanfaatan *platform* pelaporan berbasis aplikasi dan media sosial, semakin memudahkan pengawas

dan masyarakat dalam mendeteksi serta melaporkan dugaan pelanggaran dengan cepat dan akurat.

Inovasi lainnya adalah penerapan **pengawasan partisipatif**, di mana masyarakat, pemantau pemilu independen, serta saksi dari peserta pemilu dapat berkontribusi aktif dalam mengawasi jalannya putungsura. Melalui program edukasi dan pelibatan masyarakat, seperti "Saksi Digital" atau "Pengawas Relawan", informasi mengenai pelanggaran dapat dikumpulkan secara luas dan cepat. Selain itu, peningkatan koordinasi antara pengawas di lapangan dengan pusat pengendalian pengawasan melalui **pusat data cepat tanggap (command center)** memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran dapat segera ditindaklanjuti. Dengan berbagai inovasi ini, pengawasan putungsura menjadi lebih transparan, akuntabel, dan efisien dalam memastikan hasil pemilu yang kredibel.

7.7 Kontrol dan Evaluasi

Kontrol dan evaluasi dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara (putungsura) Pemilu Serentak 2024 merupakan langkah penting untuk memastikan integritas dan transparansi dalam proses demokrasi. Bawaslu Kota Magelang bersama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang (KPU), Kepolisian Resor Magelang Kota, serta pemantau pemilu independen / partisipatif, melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan putungsura di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kontrol dilakukan dengan berbagai metode, seperti pemantauan langsung di TPS, penggunaan teknologi untuk merekam dan mengirim hasil suara secara digital, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Langkah ini bertujuan untuk mencegah dan mendeteksi potensi kecurangan serta memastikan setiap suara yang diberikan oleh masyarakat dihitung dengan benar dan akurat.



Evaluasi terhadap tahapan putungsura dilakukan melalui analisis terhadap berbagai aspek, termasuk kepatuhan terhadap prosedur, kendala teknis, serta potensi pelanggaran yang terjadi selama proses pemungutan dan penghitungan suara. Laporan dari saksi peserta pemilu, petugas pengawas, serta masyarakat menjadi sumber utama dalam mengevaluasi apakah ada permasalahan sistemik yang perlu diperbaiki. Selain itu, analisis terhadap *efektivitas* sistem rekapitulasi elektronik (Sirekap) yang digunakan dalam Pemilu 2024 juga menjadi fokus evaluasi, mengingat teknologi ini berperan penting dalam mempercepat dan meningkatkan akurasi penghitungan suara.

Hasil dari kontrol dan evaluasi ini nantinya akan menjadi dasar rekomendasi perbaikan bagi penyelenggaraan pemilu mendatang. Jika ditemukan pelanggaran serius, maka Bawaslu Kota Magelang Kota Magelang dapat merekomendasikan tindakan hukum atau pemungutan suara ulang di wilayah tertentu. Selain itu, perbaikan prosedural dan teknis juga dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemilu selanjutnya. Dengan adanya sistem kontrol dan evaluasi yang ketat, diharapkan Pemilu Serentak 2024 dapat berjalan dengan

lebih transparan, akuntabel, serta mendapatkan legitimasi yang kuat dari seluruh elemen masyarakat Kota Magelang.

BAB VIII

PENGAWASAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

8.1 Persiapan Pengawasan

Pengawasan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara merupakan tahap krusial dalam memastikan integritas dan transparansi Pemilu. Bawaslu Kota Magelang beserta jajaran pengawas di tingkat Kecamatan dan Kelurahan melakukan berbagai persiapan untuk memastikan proses rekapitulasi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu langkah utama dalam persiapan ini adalah memastikan bahwa seluruh pengawas telah memahami mekanisme rekapitulasi, termasuk penggunaan sistem rekapitulasi berbasis teknologi seperti **Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap)**. Selain itu, Bawaslu Kota Magelang juga memperkuat koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Magelang serta pihak terkait guna memastikan setiap tahapan rekapitulasi berlangsung secara transparan dan akuntabel.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan, pelatihan dan simulasi pengawasan rekapitulasi suara dilakukan bagi seluruh petugas pengawas pemilu. Simulasi ini mencakup pemantauan proses rekapitulasi di berbagai tingkatan, mulai dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), tingkat kabupaten/kota, hingga tingkat nasional. Pengawas juga dibekali dengan prosedur pelaporan jika ditemukan indikasi pelanggaran, seperti kesalahan dalam pencatatan suara, ketidaksesuaian data, atau potensi manipulasi hasil. Selain itu, sistem pelaporan berbasis digital diperkuat untuk memastikan informasi mengenai dugaan pelanggaran dapat segera diteruskan dan ditindaklanjuti dengan cepat.

Partisipasi publik dalam pengawasan rekapitulasi juga menjadi perhatian utama dalam persiapan ini. Bawaslu Kota Magelang mendorong keterlibatan

masyarakat, pemantau pemilu independen, serta saksi dari peserta pemilu untuk ikut serta dalam mengawasi jalannya proses rekapitulasi. Penyediaan akses terhadap informasi hasil rekapitulasi, baik melalui publikasi resmi maupun platform digital, menjadi upaya penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Dengan persiapan yang matang dan pengawasan yang ketat, diharapkan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dapat berlangsung dengan jujur, adil, dan bebas dari kecurangan.

8.2 Pencegahan

Pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara merupakan tahapan krusial dalam memastikan transparansi dan akurasi hasil pemilu. Bawaslu Kota Magelang memiliki peran strategis dalam mencegah potensi pelanggaran atau manipulasi selama proses rekapitulasi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota. Untuk mencegah terjadinya kesalahan atau kecurangan, langkah utama yang dilakukan adalah memastikan seluruh prosedur rekapitulasi dijalankan sesuai dengan regulasi yang berlaku, termasuk penggunaan dokumen resmi dan sistem digital seperti *Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap)*. Dengan pengawasan ketat dari awal, potensi pelanggaran dapat diminimalkan sejak dini.

Bawaslu Kota Magelang juga melakukan pemetaan potensi kerawanan dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara. Pemetaan ini mencakup daerah-daerah yang memiliki riwayat sengketa pemilu, potensi tekanan politik terhadap petugas pemilu, hingga kemungkinan kesalahan dalam penggunaan teknologi rekapitulasi. Dengan pemetaan yang akurat, pengawas dapat lebih fokus pada wilayah-wilayah yang rentan terjadi pelanggaran serta menyiapkan langkah antisipasi yang efektif. Selain itu, koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya diperkuat untuk memastikan setiap bentuk pelanggaran dapat segera ditindaklanjuti.

Dalam upaya pencegahan, Bawaslu Kota Magelang juga mengoptimalkan pendidikan dan pelatihan bagi pengawas pemilu serta saksi dari peserta pemilu. Dengan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme rekapitulasi, tata cara pelaporan pelanggaran, serta penggunaan alat bantu teknologi, pengawas dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif. Selain itu, penyelenggara pemilu dan petugas rekapitulasi juga diberikan sosialisasi mengenai pentingnya integritas dalam proses ini, sehingga kesalahan administratif maupun pelanggaran etik dapat dicegah sebelum terjadi.

Selain pengawasan langsung, partisipasi publik menjadi elemen penting dalam pencegahan pelanggaran rekapitulasi suara. Bawaslu Kota Magelang mendorong masyarakat, pemantau pemilu independen, serta media untuk ikut serta dalam mengawasi jalannya rekapitulasi. Dengan keterlibatan publik, potensi pelanggaran dapat lebih cepat terdeteksi, dan tekanan terhadap penyelenggara pemilu untuk bekerja secara transparan semakin kuat. Pelaporan dari masyarakat juga dapat membantu Bawaslu Kota Magelang dalam mengidentifikasi pelanggaran yang mungkin luput dari pengawasan langsung.

Dengan berbagai strategi pencegahan yang telah disiapkan, Bawaslu Kota Magelang berupaya memastikan bahwa proses rekapitulasi hasil penghitungan suara berlangsung dengan jujur, adil, dan sesuai dengan prinsip demokrasi. Pengawasan yang ketat, pelibatan berbagai pihak, serta penggunaan teknologi yang akurat menjadi kunci utama dalam menjaga legitimasi hasil pemilu. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan hasil rekapitulasi suara dapat diterima oleh semua pihak, serta mencerminkan keinginan masyarakat secara objektif dan transparan.

8.3 Penanganan Pelanggaran

Bawaslu memiliki peran penting dalam memastikan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara berjalan dengan transparan dan sesuai dengan

aturan yang berlaku. Namun, dalam pelaksanaannya, berbagai pelanggaran dapat terjadi, seperti manipulasi data, ketidaksesuaian hasil penghitungan suara dengan dokumen resmi, hingga tekanan politik terhadap petugas rekapitulasi. Untuk menangani pelanggaran tersebut, Bawaslu Kota Magelang melakukan pengawasan ketat di setiap tahapan rekapitulasi serta menyiapkan mekanisme penindakan terhadap dugaan pelanggaran yang ditemukan. Dengan pengawasan yang sistematis, setiap indikasi pelanggaran dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti sebelum berpotensi menimbulkan permasalahan yang lebih besar.

Ketika dugaan pelanggaran ditemukan, langkah pertama yang dilakukan adalah verifikasi dan klarifikasi terhadap laporan yang masuk. Laporan dapat berasal dari pengawas pemilu di lapangan, saksi peserta pemilu, pemantau independen, atau masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian dalam rekapitulasi suara. Bawaslu Kota Magelang akan mengumpulkan bukti, memeriksa dokumen rekapitulasi, serta meminta keterangan dari pihak-pihak terkait untuk memastikan validitas dugaan pelanggaran. Jika ditemukan adanya kesalahan administratif, maka dapat dilakukan perbaikan langsung di tempat sesuai dengan mekanisme yang berlaku agar proses rekapitulasi tetap berjalan sesuai prosedur.

Namun, jika dugaan pelanggaran bersifat serius, seperti rekayasa hasil suara, manipulasi dokumen, atau intervensi yang berpotensi mengubah hasil pemilu, maka Bawaslu Kota Magelang akan membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menentukan apakah pelanggaran yang terjadi mengandung unsur pidana pemilu. Jika terbukti, pihak yang bertanggung jawab dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk pidana penjara atau denda, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Selain menindaklanjuti kasus pelanggaran, Bawaslu Kota Magelang juga berperan dalam merekomendasikan langkah perbaikan agar kejadian serupa

tidak terulang di masa depan. Rekomendasi ini dapat berupa perbaikan sistem rekapitulasi, peningkatan kapasitas petugas pemilu dalam memahami regulasi, serta penguatan mekanisme pengawasan untuk mencegah kecurangan. Jika ditemukan kesalahan yang dapat mempengaruhi hasil akhir pemilu, Bawaslu juga dapat merekomendasikan pemungutan suara ulang (PSU) atau penghitungan suara ulang (PSU) di daerah tertentu guna memastikan hasil yang lebih akurat dan kredibel.

Dengan sistem penanganan pelanggaran yang tegas dan transparan, Bawaslu Kota Magelang berkomitmen untuk menjaga integritas proses rekapitulasi suara. Tindakan cepat dalam menindak pelanggaran serta keterlibatan berbagai pihak dalam pengawasan akan memastikan bahwa hasil pemilu benar-benar mencerminkan suara rakyat. Keberhasilan penanganan pelanggaran ini tidak hanya menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, tetapi juga memperkuat legitimasi pemerintahan yang terbentuk melalui hasil pemilu yang jujur, adil, dan transparan.

8.4 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara merupakan tahapan krusial dalam pemilu yang dapat menimbulkan sengketa apabila terdapat ketidaksesuaian data, dugaan kecurangan, atau keberatan dari peserta pemilu. Bawaslu Kota Magelang memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam tahapan ini guna memastikan proses berjalan transparan dan adil. Sengketa yang muncul dapat berupa ketidaksesuaian hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota, dugaan penggelembungan atau pengurangan suara, hingga dugaan intervensi dari pihak-pihak tertentu. Untuk itu, mekanisme penyelesaian sengketa harus dilakukan secara objektif, cepat, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam menangani sengketa rekapitulasi suara, Bawaslu Kota Magelang terlebih dahulu menerima laporan atau keberatan yang diajukan oleh peserta pemilu atau

pihak yang berkepentingan. Laporan tersebut kemudian diverifikasi dengan memeriksa dokumen rekapitulasi, formulir hasil penghitungan suara, serta bukti-bukti yang mendukung. Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian atau kesalahan administratif, Bawaslu dapat merekomendasikan perbaikan langsung di tempat agar tidak menghambat jalannya proses rekapitulasi. Namun, jika sengketa bersifat substansial dan berpotensi mempengaruhi hasil pemilu, maka penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme adjudikasi atau mediasi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Mediasi menjadi langkah awal dalam penyelesaian sengketa, di mana Bawaslu Kota Magelang berperan sebagai fasilitator dalam mencari solusi terbaik bagi pihak yang bersengketa. Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka sengketa dapat dilanjutkan ke tahap adjudikasi, di mana Bawaslu akan melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap kasus yang diajukan. Dalam proses adjudikasi, Bawaslu mendengarkan keterangan dari para pihak, memeriksa bukti-bukti, dan mengambil keputusan berdasarkan regulasi yang berlaku. Keputusan yang diambil bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh pihak terkait untuk menjaga kredibilitas pemilu.

Jika sengketa tidak dapat diselesaikan di tingkat Kabupaten/Kota, maka peserta pemilu dapat mengajukan keberatan ke tingkat yang lebih tinggi, seperti Bawaslu Provinsi atau bahkan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk penyelesaian sengketa hasil pemilu secara nasional. Namun, Bawaslu Kota Magelang tetap berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan sengketa di tingkat lokal agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan. Dengan adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, diharapkan setiap permasalahan dalam rekapitulasi dapat diselesaikan dengan baik tanpa mengganggu legitimasi hasil pemilu.

Melalui pendekatan yang transparan, profesional, dan sesuai dengan prinsip keadilan, Bawaslu Kota Magelang berupaya memastikan bahwa setiap sengketa dalam rekapitulasi suara dapat diselesaikan dengan adil dan akuntabel.

Penyelesaian sengketa yang baik tidak hanya menjaga stabilitas politik dan sosial, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, hasil pemilu yang ditetapkan benar-benar mencerminkan suara rakyat dan dapat diterima oleh seluruh peserta pemilu tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan.

8.5 Publikasi Hasil Pengawasan

Proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara merupakan tahapan penting dalam pemilu yang membutuhkan pengawasan ketat untuk memastikan transparansi dan akurasi hasil akhir. Bawaslu Kota Magelang, sebagai lembaga pengawas pemilu, memiliki tugas untuk mengawasi jalannya proses ini serta menyampaikan hasil pengawasan kepada publik. Publikasi hasil pengawasan menjadi langkah penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemilu. Dengan adanya keterbukaan informasi, publik dapat mengetahui apakah proses rekapitulasi telah berjalan sesuai dengan regulasi, apakah terdapat indikasi pelanggaran, serta bagaimana tindakan yang telah diambil dalam menangani dugaan pelanggaran tersebut.

Dalam proses publikasi hasil pengawasan, Bawaslu Kota Magelang mengumpulkan seluruh data dari pengawas di lapangan, termasuk laporan mengenai kepatuhan terhadap prosedur rekapitulasi, potensi pelanggaran, serta rekomendasi perbaikan. Laporan ini kemudian disusun secara sistematis dan disampaikan kepada publik melalui berbagai media, seperti website resmi Bawaslu, konferensi pers, media sosial, serta laporan tertulis kepada pihak-pihak terkait. Dengan menggunakan teknologi informasi, publikasi hasil pengawasan dapat dilakukan secara cepat dan akurat, sehingga masyarakat bisa memperoleh informasi yang jelas mengenai jalannya proses rekapitulasi.



Selain menyampaikan hasil pengawasan secara terbuka, Bawaslu Kota Magelang juga memberikan rekomendasi dan tindak lanjut terhadap temuan yang ditemukan selama proses rekapitulasi. Jika terdapat indikasi pelanggaran administratif, maka Bawaslu akan merekomendasikan perbaikan segera kepada penyelenggara pemilu. Sementara itu, jika ditemukan pelanggaran yang lebih serius, seperti kecurangan atau manipulasi data, maka laporan akan diteruskan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk diproses lebih lanjut. Publikasi hasil pengawasan ini tidak hanya sebagai bentuk transparansi, tetapi juga sebagai upaya mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan.



Partisipasi masyarakat dalam menanggapi hasil pengawasan juga menjadi bagian penting dari proses publikasi ini. Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dapat memberikan masukan, mengajukan pertanyaan, atau bahkan melaporkan jika masih ditemukan indikasi pelanggaran yang belum terungkap. Hal ini memperkuat pengawasan partisipatif dan memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berjalan dengan prinsip kejujuran dan keadilan. Semakin aktif masyarakat dalam mengawal proses ini, semakin kecil kemungkinan terjadinya kecurangan yang dapat merusak kredibilitas pemilu.

Dengan publikasi hasil pengawasan yang transparan dan akuntabel, Bawaslu Kota Magelang berupaya menjaga integritas proses rekapitulasi suara dan memastikan bahwa pemilu berjalan dengan demokratis. Keterbukaan dalam pengawasan memberikan kepastian kepada publik bahwa setiap suara yang diberikan telah dihitung dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, hasil pemilu yang diumumkan dapat diterima oleh semua pihak, mencerminkan kehendak rakyat, serta memperkuat legitimasi pemerintahan yang terbentuk dari proses demokrasi yang bersih dan kredibel.

8.6 Inovasi Pengawasan

Pengawasan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara merupakan aspek krusial dalam memastikan integritas dan transparansi pemilu. Bawaslu Kota Magelang sebagai garda terdepan dalam pengawasan pemilu terus berupaya meningkatkan efektivitas pengawasannya melalui berbagai inovasi. Mengingat tantangan dalam pengawasan yang semakin kompleks, penggunaan teknologi dan metode baru menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa setiap tahapan rekapitulasi berlangsung secara akuntabel dan bebas dari kecurangan. Dengan adanya inovasi dalam pengawasan, diharapkan proses rekapitulasi dapat diawasi dengan lebih efektif, efisien, serta mampu memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi seluruh peserta pemilu dan masyarakat.

Salah satu inovasi utama yang diterapkan dalam pengawasan rekapitulasi adalah pemanfaatan teknologi digital, seperti Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang memungkinkan pengawas pemilu memantau hasil rekapitulasi secara real-time. Dengan sistem ini, data rekapitulasi dapat diakses secara transparan dan lebih cepat, sehingga potensi kesalahan atau kecurangan dapat segera terdeteksi. Selain itu, penggunaan aplikasi pelaporan digital juga memungkinkan pengawas dan masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran secara langsung, sehingga respons terhadap potensi pelanggaran dapat lebih cepat ditindaklanjuti.

Selain inovasi berbasis teknologi, Bawaslu Kota Magelang juga mengembangkan strategi pengawasan berbasis partisipasi masyarakat. Masyarakat diajak untuk turut serta dalam mengawasi jalannya rekapitulasi melalui berbagai program, seperti Relawan Pengawas Pemilu dan kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil serta media. Dengan keterlibatan publik yang lebih luas, pengawasan terhadap rekapitulasi suara dapat dilakukan secara kolektif, sehingga meningkatkan transparansi dan mempersempit peluang terjadinya kecurangan. Selain itu, pelatihan bagi saksi peserta pemilu dan

pemantau independen juga terus dilakukan agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik terkait prosedur rekapitulasi dan pengawasan.

Inovasi lainnya yang diterapkan adalah pemanfaatan analisis data dan kecerdasan buatan dalam mendeteksi anomali dalam rekapitulasi suara. Dengan menganalisis pola-pola perhitungan suara yang tidak wajar, pengawas pemilu dapat lebih cepat mengidentifikasi daerah-daerah yang memiliki potensi kecurangan dan melakukan langkah-langkah pencegahan. Selain itu, penggunaan kamera pemantauan di tempat rekapitulasi suara juga mulai diterapkan untuk memastikan bahwa proses rekapitulasi berlangsung secara terbuka dan sesuai prosedur.

Dengan berbagai inovasi yang diterapkan dalam pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara, Bawaslu Kota Magelang berupaya memastikan bahwa pemilu berjalan dengan lebih transparan, jujur, dan adil. Pemanfaatan teknologi, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penggunaan metode analisis yang lebih canggih menjadi langkah penting dalam menguatkan demokrasi. Dengan pengawasan yang semakin modern dan efektif, diharapkan hasil pemilu yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat dan memiliki legitimasi yang kuat di mata publik.

8.7 Kontrol dan Evaluasi

Pengawasan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara merupakan tugas penting yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Magelang untuk memastikan integritas pemilu tetap terjaga. Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu tidak hanya melakukan pengawasan secara langsung, tetapi juga menerapkan mekanisme kontrol dan evaluasi secara berkala. Kontrol bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh prosedur pengawasan berjalan sesuai dengan regulasi, sementara evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas pengawasan serta menemukan aspek yang perlu diperbaiki. Dengan adanya sistem kontrol

dan evaluasi yang ketat, Bawaslu dapat mengidentifikasi potensi kelemahan dalam pengawasan serta memberikan solusi untuk meningkatkan kualitas pemilu yang transparan dan adil.

Proses kontrol dilakukan melalui berbagai metode, seperti pemantauan langsung oleh pengawas pemilu di setiap tingkatan, penggunaan teknologi untuk mendeteksi anomali dalam rekapitulasi, serta koordinasi intensif dengan penyelenggara pemilu lainnya. Bawaslu juga melakukan pengecekan terhadap laporan dari masyarakat dan peserta pemilu untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran yang luput dari perhatian. Setelah proses pemungutan dan penghitungan suara selesai, Bawaslu Kota Magelang melakukan evaluasi terhadap seluruh tahapan rekapitulasi, termasuk menilai kinerja pengawas, efektivitas mekanisme pelaporan, serta kendala yang dihadapi selama proses berlangsung. Evaluasi ini menjadi bahan penting dalam menyusun rekomendasi perbaikan untuk pemilu berikutnya.

Dengan adanya kontrol dan evaluasi yang komprehensif, diharapkan pengawasan rekapitulasi suara dapat berjalan semakin efektif dan profesional. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Magelang tidak hanya menjadi dasar perbaikan internal, tetapi juga menjadi acuan dalam menyusun strategi pengawasan yang lebih baik di masa mendatang. Dengan pengawasan yang terus diperbaiki dan ditingkatkan, proses pemilu dapat berjalan lebih transparan dan kredibel, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu semakin kuat.

BAB IX

PENGAWASAN PENETAPAN HASIL PEMILU

9.1 Persiapan Pengawasan

Penetapan hasil pemilu merupakan tahap akhir dalam proses demokrasi yang menentukan siapa yang akan mewakili rakyat di lembaga legislatif maupun eksekutif. Pada tahap ini, transparansi dan akurasi menjadi faktor utama yang harus dijaga untuk memastikan legitimasi hasil pemilu. Bawaslu Kota Magelang memiliki peran krusial dalam mengawasi jalannya penetapan hasil pemilu agar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bebas dari kecurangan. Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan tidak terjadi manipulasi data atau penyimpangan yang dapat merugikan peserta pemilu maupun masyarakat sebagai pemilih.

Dalam pelaksanaan pengawasan, Bawaslu Kota Magelang memastikan bahwa seluruh proses rekapitulasi telah dilakukan dengan benar sebelum hasil pemilu ditetapkan. Pengawasan dilakukan dengan meninjau kembali hasil rekapitulasi di setiap tingkatan, mengevaluasi laporan dari pengawas pemilu di lapangan, serta memastikan tidak ada keberatan atau sengketa yang belum diselesaikan. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, Bawaslu dapat merekomendasikan perbaikan atau bahkan menunda penetapan hasil di daerah tertentu hingga permasalahan tersebut diselesaikan. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam mengawal hasil pemilu juga menjadi bagian penting dari pengawasan ini, sehingga segala bentuk kecurangan dapat segera dilaporkan dan ditindaklanjuti.

Dengan adanya pengawasan yang ketat terhadap penetapan hasil pemilu, Bawaslu Kota Magelang berupaya menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Ketepatan dalam memastikan hasil pemilu yang jujur dan adil akan memperkuat legitimasi pemerintahan yang terbentuk. Oleh karena itu, Bawaslu terus meningkatkan efektivitas pengawasan melalui transparansi, partisipasi publik, serta pemanfaatan teknologi dalam memantau setiap tahapan pemilu. Dengan langkah ini, diharapkan hasil pemilu benar-benar mencerminkan

kehendak rakyat dan dapat diterima oleh seluruh pihak tanpa menimbulkan konflik yang berkepanjangan.

9.2 Pencegahan

Penetapan hasil pemilu merupakan tahap akhir yang menentukan legitimasi perwakilan rakyat dan pemerintahan yang terbentuk. Untuk memastikan bahwa proses ini berjalan dengan jujur, transparan, dan akuntabel, Bawaslu Kota Magelang memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan. Salah satu aspek penting dalam pengawasan ini adalah upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. Dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan yang tepat, risiko terjadinya manipulasi, intervensi, atau ketidaksesuaian dalam penetapan hasil dapat diminimalisir.

Upaya pencegahan dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti pemantauan ketat terhadap proses rekapitulasi sebelum penetapan hasil, pemeriksaan ulang terhadap dokumen perolehan suara, serta koordinasi dengan penyelenggara pemilu dan peserta pemilu untuk memastikan tidak ada pelanggaran yang belum terselesaikan. Selain itu, Bawaslu Kota Magelang juga mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam pengawasan, seperti pemantauan berbasis digital untuk mendeteksi adanya kejanggalan dalam rekapitulasi suara. Keterlibatan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan, di mana laporan dan masukan dari publik dapat membantu mengidentifikasi potensi kecurangan lebih awal sebelum keputusan final ditetapkan.

Dengan adanya upaya pencegahan yang efektif, diharapkan proses penetapan hasil pemilu dapat berjalan dengan lebih lancar dan diterima oleh semua pihak. Pencegahan bukan hanya bertujuan untuk menghindari sengketa pemilu, tetapi juga untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi yang bersih dan kredibel. Bawaslu Kota Magelang terus berkomitmen untuk mengawal setiap tahapan pemilu dengan profesionalisme dan integritas,

sehingga hasil pemilu yang ditetapkan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat dan menjaga stabilitas politik di daerah maupun nasional.

9.3 Penanganan Pelanggaran

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu pilar demokrasi yang sangat penting dalam suatu negara. Proses pemilu diharapkan dapat mencerminkan suara rakyat dan menghasilkan pemimpin yang legitimate. Namun, dalam pelaksanaannya, seringkali muncul berbagai pelanggaran yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. Oleh karena itu, penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu menjadi hal yang sangat krusial untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Pelanggaran penetapan hasil pemilu dapat diartikan sebagai segala tindakan yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terkait pemilu. Pelanggaran ini bisa terjadi di berbagai tahap, mulai dari proses pemungutan suara, penghitungan suara, hingga penetapan hasil akhir oleh lembaga penyelenggara pemilu. Contoh pelanggaran tersebut antara lain manipulasi suara, intimidasi pemilih, dan penyebaran informasi yang menyesatkan

Penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu adalah langkah yang sangat penting untuk menjaga integritas demokrasi. Proses ini harus dilakukan secara transparan, adil, dan akuntabel. Semua pihak, mulai dari lembaga penyelenggara, penegak hukum, masyarakat, hingga media, harus berperan aktif dalam menciptakan pemilu yang bersih dan berkeadilan. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dapat terjaga, dan hasil pemilu dapat diterima oleh semua pihak.

Dengan langkah-langkah yang tepat dan kerjasama yang baik antara semua elemen, diharapkan pelanggaran dalam penetapan hasil pemilu dapat diminimalisir, sehingga pemilu dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar diinginkan oleh rakyat.

9.4 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Penetapan hasil pemilu merupakan tahap akhir dalam proses demokrasi yang menentukan perwakilan rakyat secara resmi. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi sengketa hasil pemilu yang disebabkan oleh dugaan kecurangan, kesalahan administrasi, atau ketidaksesuaian dalam perhitungan suara. Untuk memastikan bahwa hasil pemilu tetap transparan dan adil, Bawaslu Kota Magelang memiliki kewenangan dalam menangani dan menyelesaikan sengketa yang muncul. Mekanisme penyelesaian sengketa ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada seluruh peserta pemilu dan menjaga legitimasi hasil yang ditetapkan.

Proses penetapan hasil pemilu di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Setelah pemungutan suara dilakukan, hasil penghitungan suara di setiap tempat pemungutan suara (TPS) akan dilaporkan dan dikumpulkan di tingkat yang lebih tinggi, mulai dari tingkat kecamatan hingga ke tingkat nasional. Proses ini melibatkan beberapa tahapan, antara lain:

1. Penghitungan Suara: Di setiap TPS, petugas akan menghitung suara yang diperoleh oleh masing-masing calon atau partai. Hasil penghitungan ini kemudian dicatat dalam formulir C1.
2. Rekapitulasi Hasil: Setelah penghitungan di TPS, hasilnya akan direkapitulasi di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi. Setiap tahapan rekapitulasi ini dihadiri oleh saksi dari masing-masing peserta pemilu untuk memastikan transparansi.
3. Penetapan Hasil: Setelah semua hasil direkapitulasi, KPU (Komisi Pemilihan Umum) akan menetapkan hasil pemilu secara resmi. Penetapan ini dilakukan setelah verifikasi dan validasi data yang akurat.

Meskipun telah melalui proses yang ketat, tidak jarang terjadi sengketa terkait hasil pemilu. Sengketa ini bisa muncul dari berbagai pihak, baik itu partai politik, calon, maupun masyarakat. Beberapa penyebab sengketa antara lain:

1. Ketidakpuasan terhadap Hasil**: Pihak yang kalah dalam pemilu sering kali merasa tidak puas dengan hasil yang diumumkan, yang dapat memicu sengketa.
2. Kecurangan: Tuduhan adanya kecurangan dalam proses pemungutan suara atau penghitungan suara juga menjadi salah satu faktor penyebab sengketa.
3. Prosedur yang Tidak Sesuai: Pelanggaran terhadap prosedur yang ditetapkan oleh KPU dalam pelaksanaan pemilu dapat memicu sengketa.

Dalam menangani sengketa hasil pemilu, Bawaslu Kota Magelang terlebih dahulu menerima dan menelaah laporan atau keberatan yang diajukan oleh peserta pemilu. Proses ini mencakup verifikasi administrasi untuk memastikan kelengkapan dokumen serta validitas bukti yang diajukan. Jika ditemukan indikasi pelanggaran yang dapat mempengaruhi hasil pemilu, Bawaslu akan melakukan mediasi atau adjudikasi sebagai langkah penyelesaian. Mediasi dilakukan untuk mencari solusi melalui kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa, sementara adjudikasi dilakukan jika sengketa membutuhkan keputusan hukum yang mengikat.

Keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan antar peserta pemilu, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. Dengan adanya prosedur yang transparan dan berkeadilan, publik dapat meyakini bahwa setiap suara yang mereka berikan benar-benar dihitung dan diperhitungkan dengan benar. Hal ini penting untuk menghindari potensi konflik pascapemilu yang dapat mengganggu stabilitas politik dan sosial di suatu daerah.

Melalui peran aktif dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu, Bawaslu Kota Magelang berkomitmen untuk menjaga integritas demokrasi dan memastikan bahwa hasil pemilu yang ditetapkan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Dengan mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, diharapkan setiap tahapan pemilu dapat berjalan dengan lancar,

serta hasil yang ditetapkan dapat diterima oleh semua pihak tanpa menimbulkan ketidakpuasan yang berkepanjangan.

9.5 Publikasi Hasil Pengawasan

Publikasi penetapan hasil pemilu oleh Bawaslu Kota Magelang memiliki peran krusial dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Berikut adalah beberapa alasan mengapa publikasi ini sangat penting:

1. Transparansi dan Akuntabilitas:

1. Publikasi hasil pemilu memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi secara langsung dan memverifikasi kebenaran hasil tersebut.
2. Hal ini menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Magelang bekerja secara terbuka dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.
3. Dengan begitu, masyarakat dapat menilai kinerja Bawaslu Kota Magelang dan memastikan bahwa proses pemilu berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Membangun Kepercayaan Publik:

1. Publikasi yang jelas dan mudah diakses dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas pemilu.
2. Ketika masyarakat merasa bahwa proses pemilu transparan dan adil, mereka akan lebih menerima hasil pemilu.
3. Ini sangat penting untuk menjaga stabilitas politik dan menghindari potensi konflik pasca-pemilu.

3. Edukasi Masyarakat:

1. Publikasi hasil pemilu juga berfungsi sebagai sarana edukasi bagi masyarakat tentang proses demokrasi.

2. Masyarakat dapat belajar tentang tahapan pemilu, peran Bawaslu, dan bagaimana suara mereka berkontribusi dalam menentukan pemimpin.
3. Dengan publikasi yang baik, masyarakat akan lebih paham tentang peranan mereka didalam proses demokrasi.

4. Pencegahan Kecurangan:

1. Publikasi yang luas dapat menjadi bentuk pengawasan oleh masyarakat, sehingga dapat mencegah terjadinya kecurangan pemilu.
2. Jika ada ketidaksesuaian atau dugaan pelanggaran, masyarakat dapat segera melaporkannya kepada pihak berwenang.
3. Dengan adanya publikasi maka masyarakat secara luas dapat ikut mengawasi jalannya proses pemilu, sehingga dapat meminimalisir kecurangan.

Dengan demikian, publikasi penetapan hasil pemilu oleh Bawaslu Kota Magelang bukan hanya sekadar kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bagian penting dari upaya menjaga kualitas demokrasi dan membangun kepercayaan publik.

9.6 Inovasi Pengawasan

Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penetapan hasil Pemilu 2024, Bawaslu Kota Magelang terus berinovasi dalam sistem pengawasan. Salah satu inovasi utama adalah pemanfaatan teknologi digital, seperti Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (Siwaslu), yang memungkinkan pengawasan secara real-time terhadap proses rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu di berbagai tingkatan. Selain itu, Bawaslu Kota Magelang juga memanfaatkan rekaman video dan live streaming di lokasi-lokasi strategis guna memastikan bahwa proses penetapan hasil dapat dipantau oleh masyarakat serta mencegah potensi manipulasi atau pelanggaran.

Selain inovasi teknologi, Bawaslu Kota Magelang juga meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan dengan menerapkan konsep crowdsourcing. Melalui platform digital dan media sosial, masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran atau kejanggalan dalam proses penetapan hasil secara langsung. Selain itu, Bawaslu Kota Magelang memperkuat kapasitas pengawas di lapangan dengan pelatihan intensif agar mereka lebih siap dalam mendeteksi dan menangani potensi pelanggaran. Sinergi dengan lembaga terkait, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Sentra Gakkumdu, juga diperkuat untuk memastikan bahwa pengawasan berjalan lebih efektif dan terkoordinasi.

Sebagai bentuk transparansi, Bawaslu Kota Magelang berkomitmen untuk memublikasikan hasil pengawasan secara terbuka melalui konferensi pers, laporan resmi, dan penyebaran informasi melalui situs web serta media sosial. Dengan cara ini, masyarakat dapat mengikuti perkembangan proses penetapan hasil pemilu dan memastikan bahwa tidak ada kecurangan yang terjadi. Melalui berbagai inovasi ini, Bawaslu Kota Magelang berharap dapat meningkatkan integritas pemilu 2024 dan memastikan bahwa hasil yang ditetapkan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.

9.7 Kontrol dan Evaluasi

Penetapan hasil Pemilu 2024 merupakan tahap akhir dalam proses demokrasi yang menentukan hasil akhir pemilihan secara resmi. Dalam proses ini, Bawaslu Kota Magelang memiliki peran penting dalam melakukan evaluasi terhadap seluruh tahapan, guna memastikan bahwa prosedur yang dilakukan sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Evaluasi ini mencakup aspek transparansi, akurasi, serta kepatuhan terhadap aturan hukum dalam penetapan hasil. Selain itu, Bawaslu Kota Magelang juga menyoroti berbagai tantangan dan kendala yang muncul selama proses rekapitulasi dan penetapan hasil, seperti potensi pelanggaran administratif, sengketa hasil, serta tingkat partisipasi publik dalam pengawasan.

Salah satu fokus utama dalam evaluasi adalah efektivitas sistem pengawasan yang diterapkan selama proses penetapan hasil. Penggunaan teknologi seperti **Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (Siwaslu)** dan pemantauan berbasis digital telah membantu meningkatkan transparansi dalam pengawasan. Namun, Bawaslu Kota Magelang juga mengevaluasi apakah sistem ini telah berjalan optimal atau masih terdapat celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan pelanggaran. Selain itu, koordinasi antara Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Sentra Gakkumdu dalam menangani dugaan pelanggaran juga menjadi aspek penting dalam evaluasi, guna memastikan bahwa setiap permasalahan yang muncul dapat diselesaikan secara cepat dan efektif.

Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Magelang nantinya akan menjadi bahan rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemilu di masa mendatang. Identifikasi kelemahan dalam proses penetapan hasil akan menjadi dasar untuk memperbaiki regulasi, sistem pengawasan, serta meningkatkan kapasitas petugas dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya evaluasi yang menyeluruh, diharapkan penyelenggaraan pemilu ke depan dapat lebih baik, transparan, dan semakin dipercaya oleh masyarakat. Bawaslu Kota Magelang berkomitmen untuk terus mengawal proses demokrasi agar tetap berintegritas

BAB X

PENUTUP

10.1 Kesimpulan

Tidak dapat dipungkiri bahwa proses penanganan pelanggaran merupakan sebagai perwujudan dalam terciptanya *Electoral Justice System*. Terciptanya *Electoral Justice System* sebagai tandamulai terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan negara demokrasi yang berkeadilan. Pemilu serentak tahun 2024 menjadi pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraan pemilu dalam menentukan pemegang tongkat estafet kepemimpinan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bawaslu Kota Magelang sebagai pengawas pada pelaksanaan demokrasi yang wilayah yuridiksinya mencakup seluruh wilayah Kota Magelang telah melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama penyelenggaraan pemilu 2024, Bawaslu Kota Magelang telah melakukan penanganan pelanggaran baik dari temuan maupun laporan. Dalam prosesnya tentu muncul berbagai dinamika, baik dari internal maupun eksternal lembaga namun akhirnya dapat dilalui dan terselesaikan.

11.2 Saran dan rekomendasi perbaikan

1. Sosialisasi kepada masyarakat berkenaan dengan pelanggaran Pemilu perlu ditingkatkan, hal ini bertujuan agar masyarakat memiliki informasi yang lebih banyak dan kedekatan dengan jajaran Pengawas Pemilu sehingga mudah untuk berkomunikasi atau memberikan laporan kepada Pengawas Pemilu tentang adanya dugaan pelanggaran Pemilu, disamping itu juga sosialisasi tersebut ditujukan untuk menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat untuk patuh pada aturan Pemilu dan adanya kemauan untuk melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu dan jajarannya serta mau untuk menjadi saksi atas dugaan pelanggaran pemilu;

2. Perbaikan regulasi terutama terkait dengan pasal pelanggaran pemilu dan unsur-unsur pasal pelanggaran pemilu tersebut dibuat lebih detail dan sesuai dengan keadaan sosial di masyarakat.
3. Komunikasi dan koordinasi antar Komisioner Bawaslu dengan jajaran dibawahnya yaitu dari Panwascam hingga PKD baik secara personal maupun dalam bentuk rapat resmi. Sehingga kegiatan pengawasan yang kedepan dapat semakin efektif.
4. Perlu adanya penguatan kelembagaan melalui perubahan Peraturan Perundang-Undangan dalam hal pemberian kewenangan bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota dalam melakukan penanganan pelanggaran dan eksekusi putusan. Selain itu penguatan kelembagaan internal juga diperlukan melalui dukungan Sumber Daya Manusia di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota;
5. Pemenuhan sarana dan prasarana dalam penanganan pelanggaran sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja dalam proses penanganan pelanggaran



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

SEKRETARIAT

Jl. Diponegoro No. 108 Kota Magelang 56122
E-mail : set.magelangkota@bawaslu.go.id
Website : magelangkota.bawaslu.go.id
Telepon : +62 293 362017